

Komisi  
Pengawas  
Persaingan  
Usaha



# LAPORAN KINERJA 2018

*Komisi Pengawas Persaingan Usaha*

# KATA PENGANTAR



Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya pembangunan bidang ekonomi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai pemegang otoritas pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha mempunyai peran yang sangat dominan dalam mendorong terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat untuk mendukung peningkatan daya saing guna mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi. Selain itu, KPPU juga turut berperan dalam pengawasan kemitraan Usaha Kecil, Menengah (UKM) dan besar yang telah diamanatkan kepada KPPU sesuai Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008. Selain itu, sesuai amanat Presiden Republik Indonesia, bahwa KPPU agar turut berperan dan mendukung hal tersebut.

Untuk itu, KPPU telah melakukan serangkain kegiatan dengan target sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Penetapan ukuran kinerja yang dituangkan di awal tahun 2018 dalam Perjanjian Kinerja, tidaklah semata-mata ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian target kinerja organisasi di akhir tahun. Namun, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut, dimana penetapan ukuran kinerja dijadikan sebagai acuan manajemen dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja yang paling maksimal.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi capaian kerjanya, KPPU menyusun Laporan Kinerja tahun 2018 yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, dan realisasi anggaran. Berdasarkan kinerja 2018 yang telah dilaporkan, meskipun secara umum target kinerja di tahun 2018 telah tercapai, masih terdapat beberapa target kinerja yang masih memerlukan sejumlah perbaikan. Salah satu pencapaian kinerja yang sangat membanggakan yaitu KPPU menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk kelima kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2012.

Capaian ini merupakan upaya sungguh-sungguh seluruh jajaran di KPPU yang telah berkontribusi untuk organisasi ini. Tentu saja, seluruh jajaran KPPU harus tidak cukup puas dengan capaian tersebut, masih terdapat bagian-bagian yang perlu lebih disempurnakan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban KPPU dan menjadi acuan dalam mengatasi permasalahan di tingkat nasional sesuai kewenangan KPPU melalui dukungan terhadap prioritas-prioritas nasional.

Jakarta, Februari 2018  
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha

**Kurnia Toha**





## PERNYATAAN TELAH DIREVIU KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk tahun anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 22 Februari 2019  
Kepala Satuan Pengawas Internal

Siswanto









# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>PERNYATAAN TELAH DIREVIU</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	xiii
<b>BAB 1</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
1.1. Pendahuluan .....	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Wewenang .....	2
1.3. Struktur Organisasi .....	3
1.4. Peran Strategis .....	4
1.5. Pengawasan Persaingan Usaha .....	5
<b>BAB 2</b>	<b>PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA</b>
2.1. Rencana Strategis Penyesuaian KPPU 2018-2019.....	7
2.2. Penetapan Kinerja 2018 .....	12
2.3. Target 2018 .....	13
<b>BAB 3</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>
3.1 Pengukuran Kinerja .....	17
3.2 Analisis Capaian Kinerja KPPU .....	20
3.2.1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama .....	21



3.2.2. Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Dunia Pendidikan, Pelaku usaha dan Masyarakat	26
A. Pemerintah, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	26
B. Lembaga Pendidikan dan Kedinasan	28
C. Masyarakat	30
D. Pelaku Usaha	33
3.2.3. Meningkatnya Kepastian Penegakan Hukum Persaingan Usaha untuk Menjamin Iklim Investasi dan Iklim Usaha Yang Sehat	39
3.2.4. Meningkatnya Internalisasi Nilai-nilai Kemitraan Yang Sehat di Pusat dan Daerah	56
3.2.5. Pengawasan Pelaku Usaha	58
3.2.6. Penguatan Kelembagaan KPPU Yang Kredibel dan Akuntabel	62
3.3. Kinerja Anggaran	85

**BAB 4. PENUTUP**

4.1. Permasalahan	87
4.2. Langkah ke depan	87

**LAMPIRAN**





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Tugas dan Wewenang KPPU .....	2
Tabel 2.1.	Target Program Pengawasan Persaingan Usaha Tahun 2018 .....	13
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja .....	15
Tabel 3.1.	Pengukuran Kinerja KPPU Pusat dan Daerah Tahun 2018 .....	19
Tabel 3.2.	Indeks Persaingan Usaha Berdasarkan S-C-P Tahun 2018 .....	22
Tabel 3.3.	Rata-rata Indeks Persaingan Usaha Daerah Per Sektor (17 Sektor) Per Provinsi .....	24
Tabel 3.4.A	Kinerja Internalisasi Nilai-nilai Persaingan Usaha Kepada Pemerintah/ Lembaga/ Pemerintah Daerah Berdasarkan Lokasi Provinsi dan Kabupaten/Kota.....	26
Tabel 3.4.B	Capaian Kinerja internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada pemerintah/lembaga/pemerintah daerah berdaarkan lokasi provinsi dan kabupaten/kota .....	27
Tabel 3.5.	Capaian Kinerja Internalisasi Nilai-nilai Persaingan Usaha Kepada Perguruan Tinggi berdasarkan penetapan dari masing-masing Kantor Perwakilan Daerah .....	30
Tabel 3.6.	Jumlah Pengguna Situs Resmi KPPU Tahun 2016-2018 .....	31
Tabel 3.7.	Jumlah Pemberitaan dalam setahun.....	32
Tabel 3.8.	Jumlah Pelaku Usaha yang telah mendapatkan sosialisasi persaingan usaha yang sehat dan program kepatuhan yang dilakukan Kantor Perwakilan Daerah .....	34
Tabel 3.9.	Capaian Kinerja Penilaian Merger .....	36
Tabel 3.10.	Realisasi Output Pemeriksaan Dokumen Notifikasi .....	36
Tabel 3.11.	Jumlah Laporan Pengaduan dan Penelitian Inisiatif yang dilakukan Oleh Kantor Perwakilan Daerah pada Tahun Anggaran 2017-2018 .....	40



Tabel 3.12.	Rekapitulasi Perkembangan Laporan Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha dan Laporan/Penelitian Inisiatif di Kantor Perwakilan Daerah .....	40
Tabel 3.13.	Litigasi Perkara Persaingan Usaha Tahun 2000-2018 .....	42
Tabel 3.14.	Kegiatan Litigasi Pada Tahun 2018 .....	43
Tabel 3.15.	Litigasi KPPU Tahun 2002-2018 .....	43
Tabel 3.16.	Indikator Kinerja Program Deputi Penegakan Hukum Tahun 2018 .....	44
Tabel 3.17.	Indikator Kinerja Program Deputi Penegakan Hukum Tahun 2018 Pada Persentase Hasil Penelitian/Laporan Klarifikasi yang Ditindaklanjuti .....	45
Tabel 3.18.	Capaian Klarifikasi Laporan dan Penelitian Perkara Inisiatif Tahun 2018 .....	49
Tabel 3.19.	Indikator Kinerja Kegiatan Penyelidikan Pelanggaran Persaingan Usaha .....	50
Tabel 3.20.	Penyelidikan Tahun 2018 .....	50
Tabel 3.21.	Progres Kegiatan Penyelidikan .....	50
Tabel 3.22.	Indikator Kinerja Kegiatan Capaian Target Pemberkasannya Perkara Persaingan Usaha Tahun 2018 .....	51
Tabel 3.23.	Kegiatan Pemberkasannya Pada Tahun 2018 .....	52
Tabel 3.24.	Putusan Deputi Penegakan Hukum Tahun 2018 .....	53
Tabel 3.25.	Salinan Putusan dan Putusan yang Dapat Diakses Secara Daring Kepada Terlapor dalam 14 Hari Kerja .....	53
Tabel 3.26.	Durasi Waktu Penyerahan Salinan Putusan dan Putusan diakses Secara daring .....	53
Tabel 3.27.	Indikator Kinerja Kegiatan Eksekusi Perkara Persaingan Usaha Tahun 2018 .....	54
Tabel 3.28.	Rincian Denda Persaingan Usaha yang Telah Tertagih Tahun 2018 .....	55
Tabel 3.29.	Rekapitulasi Kegiatan Pembekalan Satgas Kemitraan Tahun 2018 .....	56
Tabel 3.30.	Rekapitulasi Sosialisasi Pengawasan Kemitraan di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Daerah Tahun 2018 .....	57
Tabel 3.31.	Rekapitulasi Pengawasan Perjanjian Kemitraan Tahun 2017 dan 2018 .....	60
Tabel 3.32.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Pengawas Internal (SPI) Sesuai Renstra Penyesuaian KPPU Tahun 2017-2019 .....	62





Tabel 3.33.	Indikator Output Kegiatan (IOK) SPI Sesuai Renstra Penyesuaian KPPU Tahun 2017-2019 .....	63
Tabel 3.34.	Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) SPI TA 2018 ....	63
Tabel 3.35.	Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APiP di SPI TA 2018 .....	64
Tabel 3.36.	Indikator Output Kegiatan (IOK) SPI Sesuai Renstra Penyesuaian KPPU Tahun 2017-2019 .....	64
Tabel 3.37	Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) SPI TA 2018 Sesuai Dengan POK.....	65
Tabel 3.38.	Pelaksanaan Revisi Anggaran KPPU TA 2016-2018 .....	65
Tabel 3.39.	Penilaian Kedisiplinan Pegawai KPPU Tahun 2017-2018 .....	66
Tabel 3.40.	Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Utama Unit Diklat Tahun 2018 .....	68
Tabel 3.41.	Kegiatan dan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Unit Diklat TA 2018 .....	68
Tabel 3.42.	Status Capaian Kinerja Layanan Sekretariat Jenderal KPPU TA 2018 ....	71
Tabel 3.43.	Perbandingan Capaian Tahun 2016-2018 .....	73
Tabel 3.44.	MoU dan Kerjasama KPPU .....	75
Tabel 3.45.	Perbandingan Jumlah Mahasiswa Magang 2017-2018 .....	77
Tabel 3.46.	Perbandingan Jumlah Wawancara Mahasiswa Magang 2017-2018 .....	77
Tabel 3.47.	Data Kunjungan Mahasiswa ke KPPU Tahun 2018 .....	77
Tabel 3.48.	Data Kunjungan Kerja ke KPPU Tahun 2018 .....	77
Tabel 3.49.	Produk Hukum Tahun 2018 .....	78
Tabel 3.50.	Capaian Kinerja Output .....	81
Tabel 3.51.	Perbandingan Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 .....	83
Tabel 3.52.	Capaian Kinerja Output Biro Perencanaan Dan Keuangan .....	84

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi KPPU .....	4
Gambar 2.1.	Pilar Kebijakan Penguatan Investasi .....	8

Gambar 2.2. Skema Peran Kebijakan dan Hukum Persaingan Usaha dalam Peningkatan Daya Saing	11
Gambar 2.3. Mandat RPJMN dan Perencanaan Kinerja KPPU .....	12
Gambar 2.4. Diagram Program dan Unit Pelaksana .....	13
Gambar 3.1. Peta Persaingan Usaha Berdasarkan S-C-P Per Provinsi di Indonesia.....	23
Gambar 3.2. Grafik Indeks Persepsi Persaingan Usaha Berdasarkan SCP .....	23
Gambar 3.3. Grafik Indeks Persepsi Persaingan Usaha Daerah Per Sektor .....	25
Gambar 3.4. Grafik Kajian Kebijakan Pemerintah .....	27
Gambar 3.5. Jumlah Pemberitaan Terkait KPPU dan Persaingan Usaha di wilayah kerja KPD Tahun 2017-2018 .....	32
Gambar 3.6. .Grafik Data Total Notifikasi Sejak Tahun 2012-2018 .....	37
Gambar 3.7. Grafik Pemberitahuan Merger dan Akuisisi Tahun 2010-2018 .....	38
Gambar 3.8. Jenis Pemberitahuan Merger, Akuisisi dan Notifikasi Tahun 2018.....	38
Gambar 3.9. Grafik Transaksi Merger dan Akuisisi Asing-Asing yang diberitahukan ke KPPU Tahun 2013-2018 .....	39
Gambar 3.10..Sebaran Laporan Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Daerah Tahun 2018 .....	41
Gambar 3.11..Jumlah Laporan yang Diterima KPPU Periode Januari-Desember 2018 .....	45
Gambar 3.12..Jumlah Laporan yang Diterima KPPU Periode Tahun 2015-2018 .....	46
Gambar 3.13..Sebaran Lokasi Objek Laporan Berdasarkan Provinsi Tahun 2018 .....	46
Gambar 3.14..Jumlah Laporan Pengaduan Dugaan Persaingan Usaha Deputi Penegakan Hukum Tahun 2018 .....	47
Gambar 3.15..Jumlah Laporan Tender dan Non-Tender Tahun 2018 .....	47
Gambar 3.16..Klarifikasi Penelitian Perkara Inisiatif yang Dilakukan KPPU Tahun 2018 .....	48
Gambar 3.17..Tindak Lanjut Kegiatan Klarifikasi Laporan dan Kegiatan Penelitian Inisiatif Tahun 2018 .....	58
Gambar 3.18..Perbandingan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2012-2018 .....	55
Gambar 3.19..Kegiatan Pengawasan Pelaku Usaha .....	58
Gambar 3.20..Persentase Pengawasan Perjanjian Kemitraan Tahun 2018 yang Dilakukan Oleh Direktorat Kemitraan dan Kantor Perwakilan Daerah .....	61



Gambar 3.21..Tingkat Kedisiplinan .....	66
Gambar 3.22..Peta Jalan Transformasi Kelembagaan KPPU .....	67
Gambar 3.23..Pencapaian Kinerja Anggaran 2017 dan 2018 .....	79
Gambar 3.24..Grafik Penyerapan Anggaran KPPU Tahun 2018 .....	80
Gambar 3.25..Komposisi Anggaran KPPU TA 2018 .....	80
Gambar 3.26..Capaian Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) .....	83





## RINGKASAN EKSEKUTIF

**L**aporan Kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tahun 2018 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh kebijakan yang ditempuh dalam rangka pelaksanaan pembangunan selama tahun 2018 merupakan lanjutan dari kebijakan tahun 2017.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berupaya untuk menjamin agar setiap orang atau pelaku usaha yang berusaha di Indonesia selalu berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak terjadi kesenjangan ekonomi di masyarakat akibat pemusatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Persaingan usaha yang sehat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi para pelaku bisnis agar menjadi efisien dan kompetitif.

Dengan demikian, KPPU selama Tahun Anggaran 2018 melakukan berbagai upaya dalam rangka terciptanya persaingan usaha yang sehat melalui Bidang Pencegahan, Bidang Penegakan Hukum serta peningkatan kelembagaan yang akuntabel dan kredibel melalui program kegiatan *Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Dunia Pendidikan, Pelaku Usaha dan Masyarakat, Meningkatkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat, Meningkatkan pengawasan perjanjian kemitraan yang sehat di kalangan pelaku usaha besar dan UMKM, serta Meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas lembaga*. Hasil capaian bidang tersebut kemudian dinilai berdasarkan penetapan capaian kinerja yang dituangkan ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Komissis Pengawas Persaingan Usaha berdasarkan Surat Keputusan (SK) Sekretaris Jenderal KPPU Nomor 48/SJ/Kep/II/2013 tanggal 19 Februari 2013.

IKU tersebut adalah Indeks persepsi persaingan usaha di Indonesia, Presentase implementasi saran pertimbangan KPPU oleh pemerintah terhitung 2 tahun seja disampaikan, Presentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU, Opini BPK terhadap laporan





keuangan KPPU, Tingkat/level kapabilitas Aparatur Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP), Hasil penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja KPPU, serta Jumlah jangkauan informasi media online.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Pertama**, Indeks Persepsi Persaingan Usaha di Indonesia pada tahun 2018 yang dihitung berdasarkan pendekatan *structure-conduct-performance* (SCP) berdasarkan provinsi adalah **4,69**. Untuk beberapa daerah masih diperlukan perbaikan dalam mendorong pelaku usaha baru untuk masuk ke pasar dan bisa berkompetisi secara sehat. Lebih jauh, berbagai peraturan dan implementasinya terkait dengan mendorong persaingan usaha yang sehat perlu dilakukan evaluasi untuk dapat menciptakan persaingan usaha di setiap provinsi menjadi lebih baik. Selain itu, Indeks persepsi persaingan usaha daerah juga dihitung per sektor (17 sektor) per provinsi berdasarkan pendekatan SCP dengan rerata indeks pada tahun 2018 adalah **4,43**. Hasil ini menunjukkan bahwa persaingan usaha di Indonesia masih belum cukup tinggi.

**Kedua**, Persentase implementasi saran pertimbangan KPPU kepada Pemerintah terhitung 2 (dua) tahun sejak disampaikan, dimana pada tahun 2018 KPPU telah menyampaikan Surat Saran Pertimbangan Kebijakan kepada pemerintah sebanyak **13** surat saran dari target **12** surat saran pertimbangan yang ditetapkan dengan melakukan evaluasi terhadap 24 kebijakan pemerintah.

**Ketiga**, dalam rangka meningkatkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat melalui Presentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU adalah **85,71%** dari target 85%.

**Keempat**, dalam rangka meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas lembaga, KPPU hingga tahun 2017 telah berhasil mempertahankan Opini BPK terhadap laporan keuangan KPPU dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 6 (enam) tahun berturut-turut.

**Kelima**, dalam rangka meningkatkan kapabilitas Aparatur Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) melalui Tingkat/level kapabilitas Aparatur Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP), pada tahun 2018 capaian level kapabilitas APIP KPPU adalah **1,16** dari target level 3, sehingga KPPU baru mencapai **38,67%** dari yang ditargetkan.

**Keenam**, Hasil penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja KPPU pada tahun 2016 dan 2017, Kementerian PAN-RB tidak memberikan penilaian kepada Laporan Kinerja KPPU.

**Ketujuh**, Jumlah jangkauan informasi media online diukur melalui banyaknya pengunjung media online KPPU (situs resmi KPPU, [www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)) tahun 2018, dimana pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari 376.732 pengunjung tahun 2017 menjadi **377.959** jumlah pengunjung yang mengakses media daring KPPU.

Adapun realisasi anggaran KPPU yang telah digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2018 adalah sebesar **Rp. 129.472.704.106,-** atau sebesar **96%** dari total Pagu Anggaran KPPU sebesar Rp 134.795.052.000,-. Anggaran ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan mendukung pencapaian IKU baik secara langsung maupun kegiatan pendukung lainnya, khususnya yang terkait dengan operasional dan dukungan manajemen KPPU.

Demikian sekilas tentang akuntabilitas kinerja dan keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tahun 2018. Pada periode tahun anggaran 2019, kegiatan yang dilaksanakan akan tetap berfokus pada upaya pencegahan atas perilaku yang menyimpang dari hukum persaingan usaha tanpa mengesampingkan upaya penegakan hukum persaingan usaha. Untuk mewujudkan hal ini, koordinasi dan kerjasama dengan kementerian/lembaga dan insitusi lain yang terkait mutlak dilakukan oleh KPPU.





# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. PENDAHULUAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki peran sebagai lembaga penegakan hukum dan advokasi persaingan usaha. KPPU mendukung program kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan mendorong kemandirian ekonomi, berkelanjutan sosial dan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan mengawal kebijakan dan strategi ekonomi rakyat yang berkelanjutan.

Menindaklanjuti amanat UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 36 (2) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, maka pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom KPPU) Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha, ditetapkanlah Direktorat Pengawasan Kemitraan di bawah Kedeputian Pencegahan yang mempunyai fungsi koordinasi kegiatan pengawasan pelaksanaan kemitraan.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yang memuat arah kebijakan nasional satu tahun yang merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, kerangka pelayanan umum dan investasi dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka RKP 2018 memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, dan lintas wilayah serta kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKP 2018 meliputi sektor (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) perumahan dan pemukiman, (4) pengembangan dunia usaha dan pariwisata, (5) ketahanan energi, (6) ketahanan pangan, (7) penanggulangan kemiskinan, (8) infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman, (9) pembangunan wilayah, (10) politik, hukum, pertahanan dan keamanan. KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha dan pengemban amanat UU 20 Tahun 2008, bertanggung jawab dalam prioritas nasional Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata serta Penanggulangan Kemiskinan.

Tugas dan fungsi KPPU juga sejalan dengan arah kebijakan pengembangan penghidupan berkelanjutan dengan peningkatan akses terhadap kegiatan ekonomi yang produktif dan berdaya saing. Berdasarkan RPJMN 2015-2019, daya saing Indonesia masih dipandang rendah. Hal ini,



terlihat dari masih banyaknya praktik-praktik kegiatan ekonomi yang terindikasi inefisien dengan adanya praktik persaingan usaha yang tidak sehat karena masih kurangnya pemahaman nilai-nilai persaingan usaha di lingkungan pelaku usaha.

Oleh karena itu, sebagai lembaga pengawas, KPPU menjalankan tugas pengawasan untuk mendorong peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku pelaku usaha dengan mengimplementasikan kebijakan persaingan usaha oleh pengambil kebijakan serta peningkatan perekonomian berupa peningkatan kesejahteraan rakyat.

## 1.2. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Berdasarkan Rencana Strategis KPPU 2015-2019 dan Rencana Strategis Penyesuaian KPPU 2017-2019, tugas, fungsi dan kewenangan KPPU terlihat pada tabel berikut:

Di dalam pasal 35-36 UU Nomor 5 Tahun 1999, tugas dan wewenang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tugas dan Wewenang KPPU

TUGAS KPPU		WEWENANG KPPU	
1	Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat	1	Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari Pelaku Bisnis tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
2	Melakukan Penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku bisnis yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat	2	Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan Pelaku Bisnis yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat
3	Melakukan penilaian ada/atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat	3	Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh Pelaku Bisnis atau menghadirkan pelaku bisnis, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi
4	Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi	4	Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada dan/atau tidak adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
5	Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat	5	Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999
6	Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU No. 5 Tahun 1999	6	Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 5 Tahun 1999





7	Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat	7	Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi
		8	Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap Pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999
		9	Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan
		10	Memutuskan dan menetapkan ada/atau tidaknya kerugian di pihak Pelaku Bisnis lain atau masyarakat
		11	Memberitahukan putusan Komisi kepada Pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat
		12	Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

### 1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha, struktur organisasi KPPU terdiri atas:


1. Komisioner, yang terdiri atas seorang Ketua KPPU merangkap Anggota KPPU, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota KPPU, dan 7 (tujuh) orang Anggota KPPU
2. Sekretariat Jenderal, yang terdiri atas
  - a. Biro Perencanaan dan Keuangan
  - b. Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama
  - c. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
  - d. Unit Data dan Informasi
  - e. Unit Pelaksana DIKlat
3. Deputi Bidang Pencegahan, yang terdiri atas
  - a. Direktorat Pengkajian Kebijakan dan Advokasi
  - b. Direktorat Merger
  - c. Direktorat Pengawasan Kemitraan
4. Deputi Bidang Penegakan Hukum, yang terdiri atas
  - a. Direktorat Investigasi
  - b. Direktorat Persidangan
  - c. Direktorat Penindakan
5. Satuan Pengawas Internal
6. Kantor Perwakilan Daerah



7. Kelompok Kerja
8. Kelompok Staf Ahli
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara garis besar, struktur organisasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi KPPU



#### 1.4. PERAN STRATEGIS

Secara garis besar, arah kebijakan KPPU senantiasa sejalan dan sinergis dengan arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya pembangunan bidang ekonomi. Dalam RPJMN III, KPPU sebagai pemegang otoritas pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha mempunyai peran yang sangat dominan dalam mendorong terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat untuk mendukung peningkatan daya saing guna mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi. Selain itu, KPPU juga turut berperan dalam pengawasan persaingan usaha di sektor kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang telah diamanatkan kepada KPPU dan sesuai mandat Presiden RI bahwa KPPU turut berperan aktif dalam Pengendalian Inflasi.

Dalam mewujudkan kondisi kemandirian ekonomi untuk mendukung pencapaian daya saing kompetitif perekonomian dimana Indonesia saat ini menghadapi tantangan eksternal, seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau kebijakan pasar tunggal ASEAN dan pemberlakuan *China ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA)* dan juga ASEAN +6 dalam *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*, dimana persaingan bebas di pasar dalam negeri antara produk lokal dengan produk murah dari luar negeri. Tantangan ekonomi global yang terjadi saat ini dimana nilai tukar Rupiah melemah yang menyebabkan impor bahan baku/barang modal industri domestik semakin tertekan yang menyebabkan daya saing nasional melemah sehingga dapat membawa konsekuensi masuknya pelaku usaha multinasional dengan kekuatan kapital yang mudah mendistorsi pasar ke dalam pasar Indonesia.



Hal ini seperti dua sisi mata uang, disatu sisi sebagai ancaman bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional, namun pada sisi lain dapat menjadi peluang strategis dalam mendorong perubahan perilaku kegiatan ekonomi, alih teknologi maupun *skill* yang akan mendorong terbukanya peluang pasar ekspor dan impor. Oleh karena itu, untuk mengurangi potensi ancaman dan meningkatkan peluang tersebut, KPPU mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengendalikan perbaikan lingkungan pasar persaingan, baik dari segi regulasi maupun penegakan dan advokasi kepada pelaku usaha.

## 1.5. PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh UU Nomor 5 Tahun 1999, KPPU akan selalu mendorong peningkatan efisiensi perekonomian nasional, mendorong perbaikan iklim usaha dan mendorong terciptanya regulasi yang kondusif. Untuk selanjutnya terhadap permasalahan yang kerap terjadi sepanjang tahun 2016, terkait komoditas pangan strategis yang mempengaruhi harga jual, maka KPPU tetap teguh dan bertekad melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan koridor pengawasan persaingan usaha, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999.

Agar efektif, dan sesuai dengan sasaran strategis, maka kegiatan tersebut kami kelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut:

a. Dalam bidang penegakan hukum:

KPPU melakukan penyelidikan yang bersumber kepada laporan yang diterima dan yang bersumber dari inisiatif KPPU. Dalam hal ini akan lebih menekankan kepada inisiatif yang dilaksanakan oleh KPPU tanpa harus menunggu laporan yang diterima.

Dalam implementasinya, sasaran kegiatan dalam bidang penegakan hukum pada tahun 2018, adalah :

1. Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha tidak sehat, dengan kegiatan utama adalah :
  - Penelitian perkara inisiatif sektor pangan
  - Penyelidikan sektor pangan
  - Pengawasan langsung (inspeksi) sektor pangan
  - Penelitian perkara inisiatif
  - Pelaksanaan klarifikasi laporan
  - Pelaksanaan penyelidikan
  - Penyelidikan terkait pelaksanaan kerjasama kemitraan KUMKM
  - Penelitian inisiatif terkait pelaksanaan kerjasama kemitraan KUMKM
  - Pengawasan langsung (inspeksi) terkait pelaksanaan kerjasama kemitraan KUMKM
2. Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat, dengan kegiatan utama adalah:
  - Pelaksanaan pemberkasan
  - Pelaksanaan litigasi
  - Pelaksanaan eksekusi
3. Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha, dengan kegiatan utama adalah :
  - Pelaksanaan persidangan majelis
  - Pelaksanaan Penetapan/Putusan perkara persaingan usaha
  - Penyusunan doktrin substansi putusan dan reviu putusan

b. Dalam bidang pencegahan:



KPPU telah melakukan sejumlah kegiatan berupa Advokasi Kebijakan, *Focus Group Discussion* (FGD) pada Kajian komoditas strategis, dan Kerjasama antar Instansi, dalam hal implementasi UU Nomor 5 Tahun 1999 terhadap semua lapisan stakeholder KPPU. Dengan adanya amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tugas ke deputian pencegahan mengalami penambahan unit kerja, yaitu Direktorat Kemitraan. Secara konkrit dalam hal implementasinya fokus kegiatan dalam bidang pencegahan terdiri dari :

1. Pengkajian Kebijakan dan Advokasi, dengan kegiatan utama adalah :
  - Penerapan daftar periksa kebijakan persaingan (*competition checklist*) dalam proses perumusan kebijakan ekonomi di tingkat Pusat dan Daerah
  - Peningkatan pemahaman dunia usaha terhadap pentingnya nilai – nilai persaingan usaha yang sehat
  - Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya nilai – nilai persaingan usaha yang sehat
  - Pengawasan kemitraan pelaku usaha besar dan KUMKM
  - Penyampaian saran dan pertimbangan kepada pembuat kebijakan
  - Pemetaan struktur pasar dan pengawasan perilaku pelaku usaha
  - Pemetaan struktur pasar dan pengawasan perilaku pelaku usaha di sektor pangan
  
2. Penilaian Merger dan Akuisisi dengan kegiatan utama adalah :
  - Penelaahan notifikasi merger dan akuisisi
  - Penilaian merger dan akuisisi
  - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan merger dan akuisisi
  
3. Pengawasan Kemitraan dengan kegiatan utama adalah :
  - Pelaksanaan advokasi kemitraan baik dengan pelaku usaha maupun dengan pemangku kebijakan
  - Pengelolaan basis data dan informasi tentang UMKM dan usaha besar
  - Pelaksanaan dan koordinasi evaluasi pengembangan sistem prosedur, metode dan instrument dalam rangka optimalisasi pengawasan pelaksanaan kemitraan





## BAB II PERENCANAAN & PENETAPAN KINERJA

### 2.1. RENCANA STRATEGIS PENYESUAIAN KPPU 2017 2019

Rencana Strategis Penyesuaian KPPU Tahun 2017-2019 berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) Nomor XX Tahun 2017, telah ditetapkan bahwa KPPU melaksanakan mandat UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 36 (2) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, maka pada tahun 2016 berdasarkan Perkom KPPU Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha, ditetapkanlah Direktorat Pengawasan Kemitraan di bawah Kedeputian Pencegahan yang mempunyai fungsi koordinasi kegiatan pengawasan pelaksanaan kemitraan.

Program dan kegiatan yang terfokus pada pengawasan kemitraan ini didukung oleh kebijakan pemerintah pusat yang disinergikan dengan kebijakan pemerintah daerah. Hal ini disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia dalam pembukaan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 yang digelar oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa kinerja pemerintah pusat dan daerah dianggap tidak fokus dalam mengurus anggarannya dan tidak mempunyai prioritas yang jelas sehingga tidak banyak program yang menunjukkan hasil maksimal.


Acara ini merupakan bentuk koordinasi untuk mensinkronkan rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah, dimana setiap program prioritas dan proyek prioritas beserta lokasinya dibahas secara bersamaan. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 memiliki prinsip *money follow program*, dimana prinsip ini dijalankan melalui pendekatan "THIS", yaitu Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial dengan empat fokus. Fokus Pertama adalah penguatan perencanaan dan penganggaran. Kedua, penguatan pengendalian perencanaan. Fokus ketiga adalah penguatan perencanaan berbasis kewilayahan, dan fokus keempat adalah penguatan integrasi sumber pendanaan, baik yang bersumber dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, maupun swasta melalui skema KPBU dan PINA (pembinaan investasi non-anggaran pemerintah).

Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu adanya penguatan dalam investasi yang ditempuh melalui dua pilar kebijakan, yaitu *pertama* adalah **Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha** untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis; dan *kedua* adalah **Peningkatan Investasi yang Inklusif** terutama dari investor domestik. Kedua pilar kebijakan ini harus dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat pusat maupun di daerah. Berdasarkan RPJMN 2015-2019 pilar kebijakan penguatan investasi dapat terlihat pada skema berikut ini:





Gambar 2.1 Pilar Kebijakan Penguatan Investasi



Arah kebijakan yang ditempuh dalam *pilar pertama* penguatan investasi adalah menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik ditingkat pusat maupun daerah yang dapat meningkatkan efisiensi proses perijinan, meningkatkan kepastian berinvestasi dan berupaya di Indonesia, serta mendorong **persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan**.

Adapun strategi yang ditempuh dalam RPJMN 2015-2019 sejalan dengan sasaran strategis KPPU 2015-2019, terutama dalam strategi peningkatan kepastian hukum investasi dan usaha yang dilakukan melalui *sinkronisasi dan harmonisasi* peraturan pusat dan daerah agar terjadi keselarasan peraturan daerah dengan pusat serta *peningkatan persaingan usaha yang sehat* melalui pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha dalam rangka penciptaan kelembagaan ekonomi yang mendukung iklim persaingan usaha yang sehat, penyehatan struktur pasar serta penguatan sistem logistik nasional yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi yang berkeadilan, melalui:

- Reposisi dan penguatan kelembagaan KPPU,
- Pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktek anti persaingan usaha yang sehat (seperti monopoli dan kartel) yang mendistorsi pasar,
- Pengawasan yang dititikberatkan pada komoditas pangan, energi, keuangan, kesehatan dan pendidikan serta infrastruktur dan logistik,
- Peningkatan harmonisasi kebijakan pemerintah agar sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat,
- Pengawasan kemitraan antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro.

Arah kebijakan yang ditempuh dalam **pilar kedua** penguatan investasi adalah pengembangan dan memperkuat investasi di sektor ril, terutama yang berasal dari sumber investasi domestik yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha di Indonesia secara inklusif dan berkeadilan, terutama pada sektor produktif yang mengutamakan sumber daya lokal.

Adapun kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penguatan investasi antara lain:

- Peningkatan kepastian hukum terkait investasi;
- Pengembangan layanan investasi;
- Amandemen UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang kelembagaan Sekretariat KPPU, Pengendalian Merger, hal-hal yang substantif agar sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi, serta harmonisasi kebijakan.

Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 dalam pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia, maka di dalam Renstra Penyesuaian 2017-2019, KPPU mempunyai visi yaitu *"Terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat dalam mendorong*



*ekonomi nasional yang efisien dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasional yang efisien dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat” serta misi untuk mewujudkan mental persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan mewujudkan kelembagaan yang kredibel dan akuntabel yang sejalan dan relevan dengan Misi ketiga dari Presiden, yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing.*

Rencana Strategis KPPU 2017-2019 yang selanjutnya disebut Renstra Penyesuaian KPPU adalah dokumen perencanaan KPPU 3 (tiga) tahun sejak 2017-2019 yang merupakan perubahan dari Renstra KPPU 2015-2019 sebelumnya yang akan digunakan sebagai acuan bagi penyelenggaraan lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 3 (tiga) tahun. Rencana Strategis KPPU ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi KPPU yang disusun dengan berpedoman kepada RPJMN dan RKP.

### **VISI KPPU**

Visi didefinisikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi yang ditetapkan harus bersifat rasional, realistis dan mudah dipahami dalam rumusan yang singkat, padat dan mudah diingat. Visi dalam beberapa versi terdapat penambahan parameter, yaitu berorientasi kepada pemangku kepentingan.

Dari definisi tersebut dan memperhatikan keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka rumusan Visi Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra KPPU 2015-2019 adalah:

## **VISI**

*“Terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat dalam mendorong ekonomi nasional yang efisien dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.”*

Visi ini sejalan dengan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program Kementerian dan Lembaga, lintas Kementerian/ Lembaga, dan lintas wilayah serta kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif serta masih sejalan dengan tema pembangunan 2018 yang menekankan pada investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 mendatang serta sekaligus mengurangi ketimpangan yang ada baik antar individu maupun antar wilayah.


### **MISI KPPU**

Dalam pencapaian Visi KPPU tersebut, maka KPPU mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan mental persaingan usaha yang sehat;
2. Mewujudkan penegakan hukum persaingan usaha;
3. Mewujudkan perjanjian kemitraan yang sehat dikalangan pelaku usaha besar, mikro, kecil dan menengah serta koperasi dan
4. Mewujudkan kelembagaan yang kredibel dan akuntabel.



Keempat misi tersebut sangat relevan untuk mendukung pencapaian Misi ke-III dari Presiden, yaitu “mewujudkan bangsa yang berdaya saing”



#### TUJUAN STRATEGIS KPPU

Rumusan tujuan untuk mendukung upaya visi, misi dalam Rencana Strategis KPPU Tahun 2017-2019, yaitu:

1. Meningkatkan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat;
2. Meningkatkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim persaingan usaha yang sehat;
3. Meningkatkan internalisasi nilai-nilai kemitraan yang sehat dikalangan pelaku usaha besar, koperasi dan UMKM;
4. Meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas kelembagaan KPPU.

#### SASARAN STRATEGIS KPPU

Sasaran strategis yang akan dicapai oleh KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha adalah *Tercapainya iklim persaingan usaha yang sehat*. Sasaran Strategis KPPU yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat;
- b. Meningkatkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat;
- c. Meningkatkan internalisasi nilai-nilai kemitraan yang sehat dikalangan pelaku usaha
- d. Meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas kelembagaan KPPU.

Sasaran tersebut diukur melalui indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman pelaku usaha terkait nilai-nilai persaingan usaha yang sehat;
2. Jumlah K/L atau pemerintah daerah yang menggunakan *competition checklist* dalam perumusan kebijakannya;



3. Jumlah universitas yang telah mengajarkan mata kuliah terkait persaingan usaha;
4. Persentase dikuatkannya Putusan KPPU pada tahap Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sampai tahun berjalan;
5. Tingkat Indeks Reformasi Birokrasi KPPU;
6. Tingkat penguatan pengakuan publik (nasional dan global) atas KPPU sebagai pusat referensi dalam penerapan kebijakan dan hukum persaingan usaha.

Adapun pencapaian sasaran ekonomi tersebut dapat diilustrasikan melalui skema sebagai berikut:


Gambar 2.2.  
Skema Peran Kebijakan dan Hukum Persaingan Usaha Dalam Peningkatan Daya Saing



## 2.2 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

Adapun untuk mencapai sasaran strategis dan program yang telah amanatkan dalam Rencana Strategis KPPU tahun 2015-2019 sebagaimana telah dimandatkan melalui RPJMN 2015-2019, perencanaan kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha dijabarkan sebagaimana berikut:

Gambar 2.3 Mandat RPJMN dan Perencanaan Kinerja KPPU



Berdasarkan skema di atas, tujuan dan sasaran strategis KPPU akan tercapai jika Indikator Kinerja Utama KPPU dapat tercapai. Berdasarkan Renstra KPPU 2015-2019, dijelaskan bahwa kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan atau dengan kata lain kinerja (prestasi kerja) secara kualitas dan kuantitas yang dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tanggung jawabnya. Adapun target kinerja yang ditetapkan meliputi target kinerja pada sasaran program dan sasaran kegiatan.

Program yang dilaksanakan oleh KPPU pada tahun anggaran 2018 adalah Program Pengawasan Persaingan Usaha. Target kinerja KPPU, sasaran program dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Target Program Pengawasan Persaingan Usaha Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat ( <i>Indikator Kinerja Utama</i> ) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Sekretaris Jenderal KPPU Nomor 48/SJ/Kep/II/2013 tanggal 19 Februari 2013	Indeks persepsi persaingan usaha di Indonesia	
1.	Meningkatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat	Tingkat pemahaman pelaku usaha terkait nilai-nilai persaingan usaha yang sehat	50%
		Jumlah K/L atau pemerintah daerah yang menggunakan <i>competition checklist</i> (daftar periksa persaingan) dalam perumusan kebijakannya	20
		Jumlah universitas yang telah mengajarkan mata kuliah terkait persaingan usaha	30



2.	Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat	Persentase dikuatkannya Putusan KPPU pada tahap Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sampai dengan Tahun Berjalan.	59%
3.	Penguatan kelembagaan yang kredibel dan akuntabel	Tingkat indeks reformasi birokrasi KPPU	65%
		Tingkat penguatan pengakuan publik (nasional dan global) atas KPPU sebagai pusat referensi dalam penerapan kebijakan dan hukum persaingan usaha	12%

Target output dan *outcome* yang telah tercapai dan terealisasi pada Tahun Anggaran 2018 merupakan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam Rencana Strategis Penyesuaian Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2017-2019. Dengan alokasi anggaran untuk pencapaian target *output* yang tersedia sebesar Rp. 134.795.052.000,-. Selain itu KPPU mendapatkan tambahan pemanfaatan dana PNBPN sebesar Rp. 4.400.000.000,-. Anggaran tersebut terdiri atas satu program yaitu Program Pengawasan Persaingan Usaha melalui 3 sasaran strategis.

Target program pengawasan persaingan usaha tersebut diturunkan kedalam program kegiatan unit kesekjenan dan kedeputusan serta Kantor Perwakilan Daerah di Lembaga KPPU yang kemudian diturunkan menjadi program kegiatan berdasarkan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, seperti terlihat pada diagram berikut ini:

Gambar 24 Diagram Program dan unit pelaksana



## 2.3 TARGET TAHUN 2018

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan atau dengan kata lain kinerja (prestasi kerja) merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, dalam rangka mengetahui keberhasilan dalam menjalankan



tugas dan fungsi kelembagaan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menetapkan target kinerja sebagai implementasi dari Rencana Strategis Tahun 2017-2019 yang merupakan penyesuaian dari target 2015-2019. Adapun target kinerja yang ditetapkan meliputi target kinerja pada sasaran program dan sasaran kegiatan yang bersumber dari sasaran strategis KPPU.

Adapun target kinerja kegiatan KPPU tahun 2017-2019 pada sasaran program dan sasaran kegiatan adalah sebagai berikut (*terlampir target jangka menengah kinerja kegiatan KPPU tahun 2017*):

Tabel 2.2 Indikator Kinerja

Sasaran Strategis : Terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat				
No.	Indikator Kinerja Utama	TARGET		
		2017	2018	2019
1.	Terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat			
	Indeks persepsi persaingan usaha di Indonesia	4,5	4,5	4,5

Sasaran Program #1/5 : Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat				
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan	TARGET		
		2017	2018	2019
1.	Peningkatan Pemahaman Pemerintah/Pemerintah Daerah terhadap nilai-nilai Persaingan Usaha			
	Jumlah Pemerintah Daerah yang telah memperoleh sosialisasi UU No 5 Tahun 1999/Amandemen UU	27	35	45
	Peningkatan Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan Sosialisasi UU 5 Tahun 1999 di wilayah kerja KPD	10%	10%	10%
2.	Peningkatan pemahaman lembaga pendidikan dan kedinasan terkait persaingan usaha			
	Jumlah Perguruan Tinggi yang telah mengimplementasikan modul persaingan usaha	17	22	27
	Peningkatan perguruan tinggi yang telah mendapatkan Sosialisasi Persaingan Usaha	10%	10%	10%
3.	Peningkatan pemahaman terhadap program kepatuhan persaingan bagi pelaku usaha			
	Jumlah pelaku usaha yang telah memperoleh sosialisasi UU No 5 Tahun 1999/Amandemen UU	60%	70%	75%
	<small>*) dihitung dari jumlah total pelaku usaha yang telah mengikuti sosialisasi program kepatuhan terhadap UU No. 5 Tahun 1999</small>			

Sasaran Program #2/5 : Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat				
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan	TARGET		
		2017	2018	2019
1.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha			
	Persentase hasil penelitian/laporan yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan	12%	14%	17%
	Persentase laporan hasil penyelidikan yang ditindaklanjuti ke tahap Persidangan Majelis	26%	27%	28%



	Persentase laporan/penelitian inisiatif yang tindaklanjuti	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat			
	Persentase peningkatan jumlah persidangan majelis	7%	-	-
	Persentase dibatalkannya putusan KPPU oleh Pengadilan Negeri sampai tahun berjalan dikarenakan pertimbangan hukum dari aspek formil	-	50%	50%
	Persentase dapat diteruskannya salinan Putusan dan Putusan diakses secara online kepada para terlapor dalam 14 hari kerja setelah pembacaan Putusan KPPU	80%	85%	90%
	Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada Putusan KPPU	80%	85%	90%
	Persentase dikuatkannya Putusan KPPU pada tahap Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung sampai dengan Tahun Berjalan.	56%	59%	62%
	Jumlah penerimaan denda persaingan usaha yang disetorkan ke kas Negara di tahun berjalan	Rp 6 Milyar	Rp 10 Milyar	Rp 10 Milyar

**Sasaran Program #3/5 : Peningkatan internalisasi nilai-nilai kerjasama kemitraan yang sehat di kalangan pelaku usaha dan pemerintah**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan	TARGET		
		2017	2018	2019
1.	Peningkatan pemahaman pemerintah pusat dan daerah terkait tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat			
	Jumlah Pemerintah yang telah memperoleh sosialisasi Perkom 1 tahun 2015	9	9	9
	Peningkatan Pemerintah Daerah yang telah memperoleh sosialisasi Perkom 1 tahun 2015 di wilayah kerja Kantor Perwakilan Daerah	20%	20%	20%
2.	Peningkatan pemahaman pelaku usaha tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat			
	Jumlah pelaku usaha besar, mikro, kecil dan menengah dan koperasi yang telah mendapatkan sosialisasi tentang kerjasama kemitraan	9	9	9

**Sasaran Program #4/5 : Peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha dan pengawasan kemitraan**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan	TARGET		
		2017	2018	2019
1.	Peningkatan pengawasan merger			
	Jumlah pelaku usaha yang melaporkan notifikasi merger	106	106	106
	Perbandingan Surat Monitoring yang dikeluarkan oleh Direktorat Merger dengan Jumlah Notifikasi yang masuk.	50%	60%	70%
	Perbandingan Jumlah Pendapat KPPU Yang menyatakan Pengambilalihan saham, penggabungan dan peleburan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak Melanggar Persaingan Usaha dengan catatan (remedies) dengan Jumlah Pendapat KPPU Yang menyatakan Pengambilalihan saham, penggabungan dan peleburan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak Melanggar Persaingan Usaha dengan catatan tanpa remedies	50%	60%	70%
2.	Peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha			
	Terpetaknya struktur pasar industri strategis (sektor)	5	5	5
3.	Peningkatan efektivitas pengawasan kerjasama kemitraan			
	Jumlah kerjasama kemitraan yang telah diawasi antara pelaku usaha besar, koperasi, mikro, kecil dan menengah	8	8	8

**Sasaran Program #5/5 : Penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan	TARGET
-----	--	--------



		2017	2018	2019
1.	Tercapainya akuntabilitas kinerja perencanaan dan realisasi anggaran dan program kegiatan			
	Nilai laporan akuntabilitas kinerja kelembagaan KPPU	B	B	B
2.	Peningkatan persentase Indeks Reformasi Birokrasi KPPU			
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi KPPU	65%	70%	70%
3	Peningkatan pengakuan 16public (nasional dan global atas KPPU) yang dinilai berdasarkan indeks persepsi persaingan usaha			
	Peningkatan Kualitas Kerjasama	50%	60%	70%
4.	Efektivitas pelaksanaan penggunaan anggaran belanja Negara			
	Tercapainya opini laporan keuangan oleh BPK	WTP	WTP	WTP
5.	Terbentuknya basis data dan pedoman pengawasan kemitraan			
	Penyusunan Guideline Pengawasan Kemitraan	3	3	3
	Pengembangan Data dan Informasi Kemitraan	1	1	1
6.	Pelayanan Internal Unit Kerja			
	Pelayanan Ketatausahaan Pimpinan	Baik	Baik	Baik
	Kepuasan <i>stakeholder</i> internal terhadap kinerja perencanaan dan evaluasi	4.5	4.5	4.5
7	Penguatan pengakuan publik (nasional dan global) atas KPPU sebagai pusat referensi dalam penerapan kebijakan dan hukum persaingan usaha			
	Peningkatan jumlah kegiatan/konferensi internasional yang dihadiri oleh KPPU	9	10	12
	Jumlah Perguruan Tinggi/Lembaga yang melakukan audiensi dengan KPPU	5	5	5
	Jumlah hakim yang telah mengikuti pelatihan hukum persaingan usaha	40	40	40
	Peningkatan jumlah kerjasama baik internasional dan nasional yang dilakukan oleh KPPU	10	10	12





## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi lembaga, dalam hal ini adalah keberhasilan pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan tujuan yang sejalan dengan visi dan misi Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja serta menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran tingkat capaian kinerja secara dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti pada persamaan berikut sedangkan lebih lanjut pengukuran kinerja secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 3.1 :

$$\text{Prosentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja KPPU Pusat dan Daerah Tahun 2018

Sasaran Strategis : <i>Terciptanya iklim Persaingan Usaha yang sehat</i>	
Indikator Kinerja Utama (IKU)	TARGET 2018
Terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat	
Indeks Persepsi Persaingan Usaha di Indonesia	4.5

Sasaran Program #1/5 : Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat		
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan	TARGET 2018
1.	Peningkatan Pemahaman Pemerintah/Pemerintah Daerah terhadap nilai-nilai Persaingan Usaha	
	Jumlah Pemerintah Daerah yang telah memperoleh sosialisasi UU No 5 Tahun 1999/Amandemen UU	27
	Peningkatan Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan Sosialisasi UU 5 Tahun 1999 di wilayah kerja KPD	5%



	$\frac{\text{Jumlah Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan Sosialisasi/advokasi}}{\text{Jumlah Kota Kabupaten di Wilayah Kerja KPD}} \times 100\%$	
	*) Peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya	
2.	Peningkatan pemahaman lembaga pendidikan dan kedinasan terkait persaingan usaha	
	Jumlah Perguruan Tinggi yang telah mengimplementasikan modul persaingan usaha (total akumulasi)	30
	Peningkatan perguruan tinggi yang telah mendapatkan Sosialisasi Persaingan Usaha	10%
	$\frac{\text{Jumlah Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan Sosialisasi/advokasi}}{\text{Jumlah Perguruan Tinggi di Wilayah Kerja KPD}} \times 100\%$	
	*) Jumlah penetapan total perguruan tinggi ditetapkan masing-masing Kantor Perwakilan Daerah	
3.	Peningkatan pemahaman terhadap program kepatuhan persaingan bagi pelaku usaha	
	Jumlah pelaku usaha yang telah memperoleh sosialisasi UU No 5 Tahun 1999/Amandemen UU	
	*) dihitung dari jumlah total pelaku usaha yang telah mengikuti sosialisasi program kepatuhan terhadap UU No. 5 Tahun 1999	
	Jumlah pelaku usaha yang telah mendapatkan sosialisasi UU Nomor 5 Tahun 1999 di wilayah kerja KPD	5 (total di 5 wilayah kerja)
	Tingkat peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap merger, akuisisi dan konsolidasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya	
4.	Peningkatan pemahaman Pemerintah Daerah terkait penggunaan daftar periksa persaingan usaha	
	Pemberitaan terkait persaingan usaha melalui media kepada masyarakat	

Sasaran Program #2/5 : Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat		
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan	TARGET 2018
1.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha	
	Persentase hasil penelitian/laporan yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan	14%
	$\frac{\text{Jumlah Laporan Klarifikasi dan Penelitian Inisiatif yang ditindaklanjuti ke tahap Penyelidikan}}{\text{Jumlah Laporan Klarifikasi dan Penelitian Perkara Inisiatif}} \times 100\%$	
	Persentase laporan hasil penyelidikan yang ditindaklanjuti ke tahap Persidangan Majelis	27%
	$\frac{\text{Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan yang ditindaklanjuti ke tahap Persidangan Majelis}}{\text{Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan}} \times 100\%$	
	Persentase laporan/penelitian inisiatif yang ditindaklanjuti	100%
	*) setiap laporan yang masuk harus segera ditindaklanjuti	
2.	Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat	
	Persentase dapat diteruskannya salinan Putusan dan Putusan diakses secara online kepada para terlapor dalam 14 hari kerja setelah pembacaan Putusan KPPU	85%
	$= \frac{\text{Jumlah Salinan Putusan dan Putusan yang dapat diakses secara online dalam 14 hari kerja}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	
	Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada Putusan KPPU	85%
	$= \frac{\text{Putusan yang terbukti bersalah di KPPU pada tahun berjalan}}{\text{Total seluruh Putusan KPPU pada tahun berjalan}} \times 100\%$	
	Persentase dibatalkannya Putusan KPPU oleh Pengadilan Negeri sampai dengan Tahun Berjalan dikarenakan pertimbangan hukum dalam aspek formil.	50%
	$= \frac{\text{Jumlah Putusan KPPU yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri sampai dengan Tahun Berjalan dikarenakan pertimbangan hukum dalam aspek formil}}{\text{Jumlah Putusan KPPU di tahap PN sampai tahun berjalan}} \times 100\%$	
	Jumlah penerimaan denda persaingan usaha yang disetorkan ke kas Negara di tahun berjalan	Rp 10 Milyar
	Persentase terbuktinya pelanggaran pada putusan KPPU	85%
	$= \frac{\text{Jumlah Putusan KPPU yang terbukti bersalah}}{\text{Jumlah Putusan KPPU}} \times 100\%$	



	<p>Persentase dikuatkannya Putusan KPPU di tingkat Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sampai dengan tahun berjalan</p> $= \frac{\text{Jumlah Putusan KPPU yang dikuatkan di tingkat PN dan MA}}{\text{Jumlah Putusan KPPU yang ditindaklanjuti di PN dan MA}} \times 100\%$	59%
Sasaran Program #3/5 : Peningkatan internalisasi nilai-nilai kerjasama kemitraan yang sehat di kalangan pelaku usaha dan pemerintah		
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan	TARGET 2018
1.	Peningkatan pemahaman pemerintah pusat dan daerah terkait tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat	
	Jumlah Pemerintah yang telah memperoleh sosialisasi Perkom 1 tahun 2015	9
	<p>Peningkatan Pemerintah Daerah yang telah memperoleh sosialisasi Perkom 1 tahun 2015 di wilayah kerja Kantor Perwakilan Daerah</p> $\frac{\text{Jumlah Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan Sosialisasi Kemitraan}}{\text{Jumlah Kota Kabupaten di Wilayah Kerja}} \times 100\%$	20%
2.	Peningkatan pemahaman pelaku usaha tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat	
	Jumlah pelaku usaha besar, mikro, kecil dan menengah dan koperasi yang telah mendapatkan sosialisasi tentang kerjasama kemitraan	9

Sasaran Program #4/5 : Peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha dan pengawasan kemitraan										
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan	TARGET 2018								
1.	Peningkatan pengawasan merger									
	Jumlah pelaku usaha yang melaporkan notifikasi merger	106								
	Perbandingan Surat Monitoring yang dikeluarkan oleh Direktorat Merger dengan Jumlah Notifikasi yang masuk.	50%								
	Perbandingan Jumlah Pendapat KPPU Yang menyatakan Pengambilalihan saham, penggabungan dan peleburan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak Melanggar Persaingan Usaha dengan catatan (remedies) dengan Jumlah Pendapat KPPU Yang menyatakan Pengambilalihan saham, penggabungan dan peleburan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak Melanggar Persaingan Usaha dengan catatan tanpa remedies	50%								
2.	Peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha									
	Terpetakannya struktur pasar industri strategis (sektor)	5								
	<p>Pengawasan pelaku usaha di wilayah kerja KPD</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahapan Kegiatan</th> <th>Nilai Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pemetaan Struktur Pasar</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Identifikasi Perilaku</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>Pemetaan Pelaku di Tiap Jaring/rantai pasok/rantai produksi</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Tahapan Kegiatan	Nilai Bobot	Pemetaan Struktur Pasar	30	Identifikasi Perilaku	70	Pemetaan Pelaku di Tiap Jaring/rantai pasok/rantai produksi	100	30%
Tahapan Kegiatan	Nilai Bobot									
Pemetaan Struktur Pasar	30									
Identifikasi Perilaku	70									
Pemetaan Pelaku di Tiap Jaring/rantai pasok/rantai produksi	100									
3	Peningkatan efektivitas pengawasan kerjasama kemitraan									
	Jumlah kerjasama kemitraan yang telah diawasi antara pelaku usaha besar, koperasi, mikro, kecil dan menengah baik di pusat maupun di wilayah kerja KPD	8								

Sasaran Program #5/5 : Penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel		
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan	TARGET 2018
1.	Tercapainya akuntabilitas kinerja perencanaan dan realisasi anggaran dan program kegiatan	
	Nilai laporan akuntabilitas kinerja kelembagaan KPPU	B
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi KPPU	65%
	Tercapainya opini laporan keuangan oleh BPK	WTP
2.	Penguatan pengakuan publik (nasional dan global) atas KPPU sebagai pusat referensi dalam penerapan kebijakan dan hukum persaingan usaha	
	Peningkatan jumlah kegiatan/konferensi internasional yang dihadiri oleh KPPU	
	Jumlah hakim yang telah mengikuti pelatihan hukum persaingan usaha ( <i>Workshop Hakim</i> )	80





	Peningkatan jumlah kerjasama baik internasional dan nasional yang dilakukan oleh KPPU	
3.	Pelayanan Internal Unit Kerja	
	Pelayanan Ketatausahaan Pimpinan	Baik
	Kepuasan <i>stakeholder</i> internal terhadap kinerja perencanaan dan evaluasi	4.5
4.	Terbentuknya basis data dan pedoman pengawasan kemitraan	
	Penyusunan Guideline Pengawasan Kemitraan	3
	Pengembangan Data dan Informasi Kemitraan	1
5.	Peningkatan Indeks Maturitas APIP	
	Indeks Maturitas APIP	3

### 3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA KPPU

Pencapaian kinerja KPPU berasal dari kinerja unit kerja yang berada di Jakarta serta lima kantor perwakilan daerah. Kantor Perwakilan Daerah (KPD) mempunyai fungsi dalam mendukung pengawasan persaingan usaha di seluruh wilayah Indonesia. KPD merupakan unit kerja yang dibentuk di beberapa kota provinsi yang dikoordinasikan langsung di bawah Anggota Komisi namun secara administratif tetap berada di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal. KPPU mempunyai 5 (lima) Kantor Perwakilan Daerah, yaitu Medan, Surabaya, Batam, Balikpapan dan Makassar dengan wilayah kerja yang telah ditetapkan.

Kantor Perwakilan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai sasaran strategis yang sama dengan KPPU Pusat, yaitu Meningkatkan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi pemerintah dan masyarakat dan Meningkatkan efektivitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha dengan indikator kinerja dan output kegiatan yang telah ditetapkan masing-masing sesuai dengan wilayah kerjanya. Sehubungan dengan tugas dan fungsi yang sama dengan KPPU pusat, maka sasaran strategis Kantor Perwakilan Daerah dinilai sama dengan kantor pusat, akan tetapi berbeda dari target capaian indikator kinerjanya.

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja kegiatan di atas, maka pencapaian kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan program kegiatan yang telah terealisasi baik oleh unit kerja maupun daerah adalah sebagai berikut:

- 1) *Peningkatan Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat kepada Kementerian/Lembaga, Dunia Pendidikan, Pelaku Usaha dan Publik*
- 2) *Meningkatkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat*
- 3) *Meningkatkan pengawasan perjanjian kemitraan yang sehat*
- 4) *Meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas lembaga*



### 3.2.1. PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TERCIPTANYA IKLIM PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT

Iklm persaingan usaha di Indonesia dilakukan melalui pendekatan pengukuran indeks persepsi persaingan usaha yang memberikan indikasi apakah daya saing dan produktivitas serta efisiensi sektor ekonomi di Indonesia semakin baik atau tidak. Untuk itu, dalam upaya mendapatkan indikator persaingan usaha di Indonesia, KPPU sudah membuat dan menggunakan indeks daya saing industri manufaktur, perbankan dan indeks regulasi pada tahun 2015. Pada tahun 2016, selain melanjutkan indeks sektoral yang sudah ada pada tahun sebelumnya, KPPU juga membuat indeks persepsi persaingan usaha daerah yang berusaha melihat persaingan usaha di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia. Adapun pilot project untuk indeks persepsi persaingan usaha daerah ialah survey pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Berbagai Indeks persepsi persaingan usaha yang dikembangkan KPPU tersebut cukup penting bagi KPPU dan pemangku kepentingan serta pelaku usaha untuk mengetahui apakah tingkat persaingan usaha di Indonesia semakin baik atau tidak. Indikasi ini didasarkan pada konsep ekonomi dan berbagai temuan penelitian sebelumnya yang mengindikasikan bahwa lingkungan yang kompetitif di suatu negara akan menciptakan efisiensi dan produktivitas yang semakin tinggi yang kemudian akan berdampak kepada daya saing suatu negara.

Melihat kembali daya saing Indonesia sejak beberapa tahun terakhir, indikator daya saing Indonesia masih di bawah negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Thailand dan Singapura. Berdasarkan laporan World Economic Forum tahun 2016/2017, ranking daya saing Indonesia berada di urutan ke-41 di bawah Malaysia (rangking ke-25), Thailand (rangking ke-34), dan Singapura (ranking ke-2).

Terkait dengan persaingan usaha di Indonesia, KPPU dan CEDS (2015) sudah melakukan kajian perhitungan indeks persepsi persaingan usaha di Indonesia. Indeks persepsi persaingan usaha yang dilakukan ialah menghitung indikator persaingan dari sektor manufaktur, perbankan, regulasi dan daerah. Seluruh indeks persaingan di sektor manufaktur, perbankan, daerah, dan berdasarkan regulasi menunjukkan bahwa persaingan usaha di Indonesia masih stagnan dan belum relatif baik. Hasil ini sesuai dengan perhitungan indikator intensitas kompetisi di Indonesia yang masih belum terlalu baik terutama jika dibandingkan dengan negara lainnya di ASEAN seperti Malaysia, Thailand dan Singapura.

Sebagai implikasi kebijakan dari kondisi rendahnya persaingan usaha di Indonesia maka diperlukan juga suatu analisis lebih dalam mengenai kondisi persaingan di setiap sektor ekonomi. Hal ini penting untuk mengetahui mengenai sektor-sektor mana saja yang memang berkontribusi bagi persaingan usaha yang rendah dan bahkan tidak sehat. Terkait dengan tingkat kompetisi di sektor ekonomi di Indonesia tersebut, perlu adanya suatu pengukuran tingkat kompetisi yang komprehensif secara nasional yang dihitung dengan berdasarkan tingkat kompetisi di setiap sektor ekonomi.



### 3.2.1.1. Indeks Persepsi Persaingan Usaha Daerah Berdasarkan Structure-Conduct Performance (SCP)

Indeks persepsi persaingan usaha berdasarkan SCP menggunakan bobot masing-masing untuk dimensi *structure-conduct-performance* (SCP) yang dihitung menggunakan teknik *principal component analysis* (PCA). Dimensi *structure*, *conduct* dan *performance* masing-masing memiliki bobot sebesar 0.38, 0.20 dan 0.42. Perhitungan didasarkan kepada data keseluruhan untuk seluruh provinsi dan sektor.

Tabel 3.2 dan Gambar 3.1 menunjukkan indeks persepsi persaingan usaha berdasarkan SCP berdasarkan masing-masing provinsi. Berdasarkan nilai rata-rata skor SCP, Provinsi Jakarta, Sumatera Utara, NTB, Jawa Tengah dan Kepulauan Riau merupakan Provinsi dengan indeks persepsi persaingan usaha paling besar. Provinsi Aceh, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Jawa Barat dan Jambi merupakan provinsi dengan skor indeks persepsi persaingan usaha paling rendah.

Tabel 3.2. Indeks Persepsi Persaingan Usaha Berdasarkan SCP

PROVINSI	SKOR INDEKS	PROVINSI	SKOR INDEKS	PROVINSI	SKOR INDEKS
Jakarta	5.77	Kalimantan Utara	4.81	Sumatera Barat	4.33
Sumatera Utara	5.59	Sumatera Selatan	4.77	Bangka Belitung	4.31
NTB	5.29	NTT	4.73	Lampung	4.31
Jawa Tengah	5.20	Banten	4.72	Gorontalo	4.26
Kepulauan Riau	5.19	Sulawesi Selatan	4.67	Papua	4.24
Kalimantan Barat	5.09	Maluku	4.65	Aceh	4.22
Bengkulu	5.08	Riau	4.64	Sulawesi Tenggara	4.16
Jawa Timur	5.04	DIY	4.60	Kalimantan Tengah	4.11
Kalimantan Timur	4.97	Kalimantan Selatan	4.44	Jawa Barat	4.10
Bali	4.93	Sulawesi Utara	4.37	Jambi	3.97
				<b>Rata-rata</b>	<b>4.69</b>


Berdasarkan nilai rata-rata seluruh provinsi, skor indeks persepsi persaingan usaha masih relatif belum tinggi yaitu sebesar 4.69 atau masih di bawah skor 5 tetapi masih di atas nilai titik tengah yaitu 4. Terkait dengan beberapa daerah yang memiliki skor indeks persepsi persaingan usaha yang masih rendah seperti Provinsi Aceh, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Jawa Barat dan Jambi perlu ada perbaikan di dalam mendorong perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke pasar dan bisa berkompetisi secara sehat. Lebih jauh, berbabagi peraturan dan implementasinya terkait dengan mendorong persaingan usaha yang sehat perlu untuk dievaluasi sehingga nantinya persaingan usaha di setiap provinsi tersebut bisa menjadi lebih baik.



Gambar 3.1. Peta Persaingan Usaha Berdasarkan Per Provinsi di Indonesia



Gambar 3.2. Grafik Indeks Persepsi Persaingan Usaha Berdasarkan SCP



### 3.2.1.2. Indeks Persepsi Persaingan Usaha Daerah per Sektor Berdasarkan Structure-Conduct-Performance

Pada Tabel 3.3, menunjukkan indeks persepsi persaingan usaha berdasarkan SCP menurut sektor ekonomi dan provinsi. Berdasarkan Tabel 3.2, terlihat bahwa setiap sektor di setiap provinsi memiliki kinerja yang berbeda berdasarkan skor indeks persepsi persaingan usaha. Skor indeks persepsi persaingan usaha berdasarkan SCP dengan dasar menggunakan perhitungan dari sektor ekonomi menghasilkan rata-rata sebesar 4.43 yang masih mendekati nilai titik tengah (*mid point*). Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum persaingan usaha di Indonesia masih belum tinggi.



Kemudian, skor indeks persepsi persaingan usaha di setiap sektor ekonomi di Indonesia masih relatif belum tinggi. Belum tingginya persaingan usaha di Indonesia dapat dilihat dari skor rata-rata indeks persepsi persaingan usaha untuk setiap sektor yang masih di bawah 5. Lebih jauh, terdapat 2 (dua) sektor yang memiliki nilai rata-rata di bawah nilai titik tengah (*mid point*) yaitu sektor pengadaan listrik, gas dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.

Berdasarkan rata-rata skor indeks persepsi persaingan usaha antar sektor, beberapa provinsi seperti Aceh, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Jawa Barat dan Jambi merupakan provinsi dengan skor indeks persepsi persaingan usaha di bawah nilai titik tengah (*mid point*) sebesar 4. Kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan yang lebih kuat dalam iklim kompetisi di 5 provinsi tersebut, walaupun semua provinsi di Indonesia memerlukan perbaikan di dalam iklim kompetisinya.

Berdasarkan nilai indeks persepsi persaingan usaha, 5 (lima) sektor ekonomi yang memiliki skor indeks persepsi persaingan usaha tertinggi meliputi sektor-sektor yang memiliki persaingan yang tinggi saat ini seperti sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Kemudian 5 (lima) sektor ekonomi yang memiliki skor indeks persepsi persaingan usaha terendah di antaranya ialah Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Pertambangan dan Penggalan; Jasa Perusahaan; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Lima sektor tersebut merupakan sektor-sektor yang terdapat hambatan baik hambatan alamiah maupun hambatan aturan.


Tabel 3.3. Rata-rata Indeks persepsi persaingan usaha Daerah Per Sektor (17 Sektor) Per Provinsi

Provinsi	Rata2	Provinsi	Rata2	Provinsi	Rata2
Jakarta	5.45	Kalimantan Utara	4.54	Sumatera Barat	4.09
Sumatera Utara	5.28	Sumatera Selatan	4.51	Bangka Belitung	4.07
NTB	5.00	NTT	4.47	Lampung	4.07
Jawa Tengah	4.92	Banten	4.46	Gorontalo	4.02
Kepulauan Riau	4.90	Sulawesi Selatan	4.41	Papua	4.00
Kalimantan Barat	4.80	Maluku	4.39	Aceh	3.99
Bengkulu	4.79	Riau	4.38	Sulawesi Tenggara	3.93
Jawa Timur	4.76	DIY	4.35	Kalimantan Tengah	3.88



Kalimantan Timur	4.69	Kalimantan Selatan	4.19	Jawa Barat	3.87
Bali	4.66	Sulawesi Utara	4.13	Jambi	3.75
				<b>Rata-rata</b>	<b>4.43</b>

Gambar 3.3. Indeks persepsi persaingan usaha Daerah Per Sektor



Keterangan:

Kode	DESKRIPSI
S1	pertanian, kehutanan, dan perikanan
S2	pertambangan dan penggalian
S3	industri pengolahan
S4	pengadaan listrik, gas
S5	pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang
S6	konstruksi
S7	perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
S8	transportasi dan pergudangan
S9	penyediaan akomodasi dan makan minum
S10	informasi dan komunikasi
S11	jasa keuangan dan asuransi
S12	real estate
S13	jasa perusahaan
S14	administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
S15	jasa pendidikan
S16	jasa kesehatan dan kegiatan sosial
S17	jasa lainnya

Sumber : Laporan Akhir Indeks persepsi persaingan usaha di Indonesia, CEDS FEB UNPAD dan KPPU, 2018

### 3.2.2. PENINGKATAN INTERNALISASI NILAI NILAI PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT KEPADA KEMENTERIAN LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, DUNIA PENDIDIKAN, PELAKU USAHA DAN PUBLIK



*Sasaran Program:*  
Meningkatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat

*Output*

1. Pengawasan pelaku usaha dan struktur pasar
2. Implementasi manual kebijakan persaingan di K/L/I Pusat dan Daerah
3. Kajian sector strategis terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
4. Advokasi kebijakan di lembaga pendidikan dan kedinasan
5. Pengawasan kemitraan
6. Pengembangan indeks persaingan usaha di sector prioritas
7. Implementasi *competition compliance* oleh pelaku usaha
8. Pengawasan kemitraan di daerah

*Indikator Kinerja Kegiatan*

1. Jumlah saran dan pertimbangan sektor strategis kepada pembuat kebijakan (12 Saran)
2. Jumlah implementasi manual kebijakan persaingan di pusat dan daerah (35 Penilaian Kebijakan)
3. Jumlah kajian perilaku usaha serta advokasi dan pengawasan kemitraan (22 kajian)
4. Jumlah kajian sektor strategis terkait pencegahan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (14 kajian)
5. Jumlah universitas yang telah mengajarkan mata kuliah terkait persaingan usaha (22 universitas)

#### A. PEMERINTAH KEMENTERIAN LEMBAGA PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penggunaan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha, maka dalam pencapaian target kinerja internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat bagi pemerintah pusat (kementerian dan lembaga) serta pemerintah daerah dan lembaga di daerah, kegiatan yang telah dilakukan oleh KPPU berupa:

- 1) Kegiatan sosialisasi dan pelatihan manual kebijakan,
- 2) Kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, baik di pusat maupun di wilayah kerja KPD.
- 3) Kegiatan sosialisasi Persaingan Usaha Yang Sehat dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Adapun hasil pencapaian kinerja KPPU adalah sebagai berikut:

Tabel 34 Kinerja Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada pemerintah/pemerintah daerah/lembaga berdasarkan lokasi provinsi dan kabupaten/kota

	2016			2017			2018			Jumlah 2016-2018		
	K/L/I	Provinsi	Kab/kota	K/L/I	Provinsi	Kab/kota	K/L	Provinsi	Kab/kota	K/L	Provinsi	Kab/kota
	19	7	43	6	15	93	3	2	49	28	24	185
<i>Persentase</i>		20.59	8.75		64.71	26.46		70.59	35.99		70.59	35.99
<i>Peningkatan Target 5% per tahun</i>					<b>44.12</b>	<b>17.70</b>			<b>5.88</b>		<b>9.53</b>	

Sumber: diolah dari data Laporan Kinerja Direktorat PKA dan Kantor Perwakilan Daerah, 2018  
Berdasarkan data capaian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja KPPU terkait internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada pemerintah/pemerintah daerah/lembaga berdasarkan lokasi provinsi dan kabupaten/kota 2018




Instansi	Target capaian	Realisasi	Status Capaian
Pemerintah Provinsi	10%	5,88%	Tidak Tercapai
Pemerintah Kabupaten/Kota	10%	9,53%	Tidak Tercapai

Sumber: diolah dari data Laporan Kinerja Direktorat PKA dan Kantor Perwakilan Daerah

Pencepaian realisasi secara keseluruhan tidak tercapai. Hal ini dikarenakan dilakukan kegiatan yang sama pada provinsi dan kabupaten/kota dengan instansi yang berbeda. Sehingga, hasil capaian untuk capaian sosialisasi di provinsi dan kabupaten/kota tidak dapat tercapai dengan optimal.

Sedangkan realisasi kegiatan evaluasi kebijakan pemerintah/pemerintah daerah, maka pada tahun 2018, KPPU melakukan evaluasi kebijakan sebanyak 28 kebijakan, sedangkan kebijakan yang dievaluasi pada tahun 2017 sebanyak 24 kebijakan. Hasil dari analisis kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:



Berdasarkan grafik tersebut, pada tahun 2018, kebijakan yang telah sesuai dengan daftar periksa persaingan usaha (*competition checklist*) terdapat 3 kebijakan. Sedangkan 8 kebijakan telah diusulkan untuk dibuatkan draft saran pertimbangan dan 13 kebijakan telah dikirimkan Surat

Berdasarkan hasil kegiatan sepanjang 2018, Direktorat Pengkajian, Kebijakan dan Advokasi serta Kantor Perwakilan Daerah telah melakukan 24 evaluasi kebijakan. Surat Saran dan Pertimbangan yang telah dikeluarkan adalah 13 Surat Saran Pertimbangan kepada Pemerintah dan 8 draft Surat Saran Pertimbangan dari Kantor Perwakilan Daerah. Dengan demikian, indikator Kinerja Kegiatan berupa Jumlah Saran dan Pertimbangan sector strategis kepada pembuat kebijakan dengan target 12 saran telah **tercapai**.

Saran dan Pertimbangan KPPU kepada pemerintah.

## B. LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KEDINASAN

Nilai-nilai persaingan usaha yang sehat sebagai elemen pokok efisiensi ekonomi harus ditumbuhkan di dalam kegiatan perekonomian. Persaingan yang sehat perlu menjadi tata nilai kolektif bangsa, agar dalam jangka panjang perekonomian Indonesia dapat tumbuh, berkembang dan berkelanjutan serta kokoh. Untuk kepentingan inilah perlu upaya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat tersebut dalam elemen-elemen bangsa.

Saat ini persaingan usaha sudah masuk dalam dokumen Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019. Oleh karena itu seluruh elemen bangsa harus berdaya upaya dan bersinergi untuk mencapai agenda yang sudah disepakati tersebut. Nilai-nilai persaingan usaha yang sehat bukan lagi hanya domain otoritas persaingan usaha (KPPU) melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat terutama pemimpin bangsa. Demi kesinambungan implementasi nilai-nilai tersebut, perlu dipastikan bahwa generasi muda penerus bangsa yang sedang mengenyam pendidikan, yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa berikutnya, mendapatkan materi ajar yang sesuai dengan tujuan ini.

Berkaitan dengan tujuan kesinambungan penanaman nilai-nilai persaingan usaha yang sehat tersebut, KPPU melakukan kegiatan internalisasi yang menyasar stakeholder di universitas, di antaranya para pengajar (dosen) dan mahasiswa. Dalam rangka menyasar target mahasiswa, KPPU melaksanakan Kuliah Umum di berbagai Universitas di Indonesia, baik universitas negeri ataupun swasta, khususnya mahasiswa S-1 di Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi.

Melalui metode ini diharapkan KPPU dapat berinteraksi langsung dengan mahasiswa dan pihak pengajar (khususnya) dalam memberikan pemahaman mendasar tentang prinsip-prinsip hukum dan ekonomi persaingan, serta peran dan fungsi KPPU sebagai lembaga persaingan di Indonesia. Diharapkan para mahasiswa, sebagai generasi muda yang akan menggerakkan perekonomian di masa depan, memiliki pemahaman tentang nilai-nilai persaingan usaha sehat dan dapat mengaplikasikannya nanti setelah mereka lulus dan terjun ke dunia usaha, dan untuk para pengajar diharapkan dapat menjadikan pendorong untuk membuat kurikulum khusus terkait hukum persaingan usaha menjadi mata kuliah tersendiri.

Kegiatan untuk para dosen yang menjadi partner/mitra strategis dalam upaya internalisasi nilai-nilai persaingan sehat kepada mahasiswa dilakukan melalui program *Training of Trainer* (ToT) Kurikulum Persaingan Usaha. Dalam kegiatan ini, KPPU menggandeng para dosen yang mengajar mata kuliah hukum persaingan usaha, hukum bisnis, ekonomi industri atau mata kuliah lainnya yang didalamnya terdapat muatan aspek-aspek yang terkait persaingan usaha. Kegiatan ToT bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para dosen tentang materi persaingan usaha, serta mendorong penerapan mata kuliah persaingan usaha di universitas masing-masing. Para dosen yang menjadi peserta kegiatan juga diharapkan dapat menyebarkan ilmu persaingan usaha kepada para mahasiswa dan pengajar lain, sehingga dapat membentuk ahli-ahli persaingan usaha di berbagai daerah. Untuk mendukung kegiatan ToT,



KPPU juga menyusun modul pembelajaran berisikan studi kasus putusan KPPU yang digunakan sebagai materi pelatihan.

Adapun *indikator keberhasilan* dalam pelaksanaan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha bagi dunia pendidikan adalah meningkatnya jumlah perguruan tinggi/universitas yang telah mengajarkan mata kuliah persaingan usaha, baik sebagai mata kuliah tersendiri maupun menjadi bagian dalam mata kuliah lainnya. Berdasarkan Rencana Strategis Penyesuaian KPPU 2017-2019, pada tahun 2017 ditetapkan 17 Perguruan Tinggi, sedangkan pada Tahun 2018 target perguruan tinggi berjumlah 22 perguruan tinggi/universitas.

Berdasarkan hasil kuesioner tahun 2018, jumlah perguruan tinggi yang telah mempunyai mata kuliah persaingan usaha, baik sebagai mata kuliah tersendiri ataupun menjadi bagian dari mata kuliah lain berjumlah 72 perguruan tinggi, dengan komposisi 43 perguruan tinggi yang mempunyai mata kuliah persaingan usaha sebagai mata kuliah tersendiri dan 29 perguruan tinggi yang mempunyai mata kuliah persaingan usaha menjadi bagian dari mata kuliah lain.

Pada tahun 2018, tercatat 10 perguruan tinggi yang mempunyai mata kuliah persaingan usaha tersendiri dan 4 (empat) perguruan tinggi yang mempunyai mata kuliah persaingan usaha menjadi bagian dari mata kuliah lainnya. sehingga pada tahun 2018 terdapat penambahan 12 perguruan tinggi pada tahun 2017 dan 14 pada tahun 2018, sehingga jumlah pada tahun 2018 menjadi 26 perguruan tinggi dengan mata kuliah persaingan usaha, baik sebagai mata kuliah tersendiri maupun menjadi bagian dari mata kuliah lainnya. Sehingga, untuk indikator ini kinerja yang diperoleh adalah:

$$\frac{\text{Jumlah universitas tahun 2017 dan 2018}}{\text{target universitas hingga tahun 2018}} \times 100\%$$

Sehingga didapat,

$$\frac{26 \text{ perguruan tinggi}}{22 \text{ perguruan tinggi}} \times 100\% = 139,67\%$$

Terkait dengan sosialisasi kepada perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, KPPU baik pusat dan kantor perwakilan daerah telah melakukan sosialisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat melalui kegiatan kuliah umum, dimana capaian target kinerja kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada perguruan tinggi berdasarkan penetapan dari masing-masing kantor perwakilan daerah

Sosialisasi di Perguruan Tinggi		Total Sosialisasi	Penetapan	Status target/realisasi
2016-2017	2018	2016-2018		
67	29	96	145 <sup>*)</sup>	10%
Capaian 2016-2017	Capaian 2018	% Peningkatan		Peningkatan dari tahun sebelumnya



15.86	66.21	50.35		Tercapai
-------	-------	-------	--	----------

Sumber: diolah dari data sosialisasi yang dilakukan oleh kantor perwakilan daerah.

\*) Penetapan dapat berubah seiring dengan perubahan penetapan jumlah target perguruan tinggi di masing-masing Kantor Perwakilan Daerah

Walaupun persentase peningkatan tercapai, akan tetapi masih ada beberapa kegiatan kuliah umum yang dilakukan pada perguruan tinggi atau universitas yang sama. Sehingga, target internalisasi nilai-nilai persaingan usaha pada perguruan tinggi tidak optimal dalam pencapaian target output *jumlah perguruan tinggi yang mempunyai mata kuliah persaingan sendiri*.

*Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan kegiatan sepanjang 2018 oleh Direktorat Pengkajian, Kebijakan dan Advokasi, maka berdasarkan data kuesioner tersebut di dapatkan 26 Universitas telah mempunyai mata kuliah persaingan sendiri dan bagian dari mata kuliah lain. Dengan demikian, pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan terkait Jumlah universitas yang telah mengajarkan mata kuliah terkait persaingan usaha (22 universitas) telah **tercapai**.*

### C. MASYARAKAT

Kegiatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha dilakukan dengan pendekatan banyaknya pemberitaan melalui media massa, baik media *online*, penyiaran dan cetak. Kegiatan ini dilakukan baik oleh unit kerja di pusat maupun oleh kantor perwakilan daerah. Selain kegiatan kepada masyarakat melalui penyebaran informasi melalui media, kegiatan ini juga dilakukan dengan melakukan sosialisasi bersama dengan Komisi VI DPR RI kepada masyarakat dan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di 32 Dapil.

#### *BIRO HUKUM, HUMAS DAN KERJASAMA*

Terkait dengan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada masyarakat ini, Biro Hukum, Humas dan Kerjasama melakukan kegiatan Edukasi Publik. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang melingkupi pembuatan materi publikasi media berkala, pengelolaan situs KPPU, serta portal perpustakaan.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim melalui diskusi, pengumpulan bahan dan data bagi naskah penulisan, serta dilanjutkan dengan penulisan naskah media berkala, pembaharuan dan pengelolaan konten pada situs resmi KPPU, serta pengelolaan pada situs portal perpustakaan KPPU.

Adapun output dari kegiatan ini, antara lain:

- Publikasi melalui media cetak dan sosial
- Pengelolaan Situs Resmi KPPU



c. Pengelolaan Situs Portal Perpustakaan KPPU

Melalui situs resmi KPPU, jumlah pengunjung yang mengakses dapat memberikan gambaran bahwa media daring dapat menjadi sarana dalam menyebarkan informasi kepada khalayak luas. Berdasarkan hasil pantauan jumlah pengakses/pengguna maka terlihat perbandingan antara tahun 2016 hingga 2018, jumlah pengunjung *situs* KPPU setiap tahunnya mengalami peningkatan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6 Jumlah Pengguna Situs Resmi KPPU Tahun 2016-2018

NO	BULAN	JUMLAH PENGUNJUNG SITUS KPPU		
		2016	2017	2018
1	Januari	23906	28154	26529
2	Februari	25542	29097	24005
3	Maret	30610	36738	31041
4	April	26386	32695	32444
5	Mei	27196	35647	34646
6	Juni	25153	27266	22587
7	Juli	20418	28522	28664
8	Agustus	31100	29070	24289
9	September	30425	29824	30663
10	Oktober	39688	36108	37164
11	November	37839	35793	42414
12	Desember	30190	27818	43513
<b>Total Pengunjung Situs KPPU</b>		348,453	376,732	377,959

Sumber: [www.kppu.go.id/webapps/webstats/s/index.php](http://www.kppu.go.id/webapps/webstats/s/index.php)

*KANTOR PERWAKILAN DAERAH*


Kinerja internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada masyarakat ini merupakan hasil dari efektivitas kegiatan forum jurnalis yang telah dilakukan oleh Kantor Perwakilan Daerah di wilayah kerjanya.

Pencapaian kinerja internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada masyarakat dilihat dari rata-rata jumlah pemberitaan KPPU dan persaingan usaha oleh media, baik secara daring maupun di wilayah Kerja KPD per bulan. Adapun hasil tersebut dapat terlihat pada grafik berikut. Jika dilihat perbandingan pemberitaan dengan tahun sebelumnya, pemberitaan terhadap KPPU dan Persaingan Usaha pada tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Gambar 3.5 Jumlah Pemberitaan Terkait KPPU dan Persaingan Usaha di wilayah kerja KPD Tahun 2017-2018







Adapun penilaian terkait pemberitaan terkait KPPU dan Persaingan Usaha di wilayah kerja KPD adalah sebagai berikut:

Jumlah pemberitaan rata-rata per bulan	Nilai Kinerja
1-7	25 %
8-15	50%
16-25	75%
➤ 25	100 %

Tabel 3.7 Jumlah Pemberitaan dalam setahun

Bulan	Jumlah Pemberitaan	Bulan	Jumlah Pemberitaan	Bulan	Jumlah Pemberitaan	Bulan	Jumlah Pemberitaan
<b>Jan</b>	88	<b>Jul</b>	74	<b>Jan</b>	128	<b>Jul</b>	79
<b>Feb</b>	73	<b>Agst</b>	36	<b>Feb</b>	63	<b>Agst</b>	25
<b>Mar</b>	97	<b>Sep</b>	25	<b>Mar</b>	36	<b>Sep</b>	51
<b>Apr</b>	65	<b>Okt</b>	30	<b>Apr</b>	24	<b>Okt</b>	30
<b>Mei</b>	177	<b>Nov</b>	31	<b>Mei</b>	127	<b>Nov</b>	10
<b>Jun</b>	141	<b>Des</b>	64	<b>Jun</b>	39	<b>Des</b>	38
Sumber : diolah dari data Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Daerah TA 2017		<b>Jumlah</b>	901	Sumber : diolah dari data Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Daerah TA 2018		<b>Jumlah</b>	650
		<b>Rata-rata/tahun</b>	75.08			<b>Rata-rata/tahun</b>	54.17
		<b>Status kinerja</b>	100%			<b>Status kinerja</b>	100%



Sumber: Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Batam, Medan, Balikpapan, Surabaya dan Makassar Tahun 2018

Dari capaian tersebut, walaupun total pemberitaan rata-rata perbulan dalam satu tahun anggaran lebih dari 25 pemberitaan/bulan, akan tetapi jumlah pemberitaan secara total mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Walaupun demikian, efektivitas pelaksanaan kegiatan forum jurnalis di wilayah kerja KPD masih dapat memberikan dampak signifikan terhadap capaian sasaran internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada masyarakat.

#### D. PELAKU USAHA

Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada pelaku usaha dilakukan dengan melakukan kegiatan sosialisasi terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli kepada para pelaku usaha. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan baik oleh unit kerja di pusat maupun kantor perwakilan daerah dalam rangka meningkatkan pemahaman para pelaku usaha terhadap nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dan sejalan dengan UU Nomor 5 Tahun 1999.

Selain kegiatan tersebut, KPPU juga melaksanakan sosialisasi terkait dengan penerapan *competition compliance* (Program Kepatuhan Persaingan Usaha) yang dilakukan dengan mengundang jajaran eksekutif dari pelaku usaha yang ada dalam kegiatan *Executive Forum*. Kinerja internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada pelaku usaha dapat dilihat dari hasil hasil kegiatan sosialisasi oleh Kantor Perwakilan Daerah dan penilaian dan notifikasi merger dan akuisisi.

#### SOSIALISASI KEPADA PELAKU USAHA (COMPETITION COMPLIANCE)

Terkait dengan Sasaran Strategis internaisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada para pelaku usaha, Direktorat Pengkajian, Kebijakan dan Advokasi serta Kantor Perwakilan Daerah melakukan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan juga program kepatuhan (*competition compliance*). Adapun sektor-sektor yang telah dilakukan sosialisasi persaingan usaha adalah:

1. Sektor industry hilir minyak sawit
2. Pengadaan Barang dan Jasa kepada pelaku usaha
3. Transportasi dan logistic dan jasa pengiriman ekspres
4. Komoditas daging ayam
5. Komoditas Cabe
6. Industri makanan
7. Industri pakaian
8. Sektor Kehutanan
9. Jasa konstruksi
10. Sektor perikanan

Dengan demikian, jumlah pelaku usaha ataupun asosiasi pelaku usaha yang telah mendapatkan sosialisasi persaingan usaha yang sehat dan program kepatuhan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Jumlah pelaku usaha yang telah mendapatkan sosialisasi persaingan usaha yang sehat dan program kepatuhan yang dilakukan Kantor Perwakilan Daerah



PKA & KPD	Jumlah Pelaku Usaha 2017	Jumlah Pelaku Usaha 2018
Direktorat PKA	23	22
Batam	23	22
Makassar	2	3
Medan	0	2
Surabaya	10	47
Balikpapan	53	15
<b>Jumlah</b>	<b>84</b>	<b>89</b>

Sumber: diolah dari data kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha oleh Kantor Perwakilan Daerah dalam Laporan Kinerja TA 2017 dan 2018 masing-masing KPD

Dengan demikian, pada tahun 2018 terlihat adanya kenaikan jumlah pelaku usaha yang telah mendapatkan sosialisasi terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dibandingkan tahun 2017. Hal ini diharapkan akan memberikan wawasan kepada para pelaku usaha dimasing-masing sektor industri untuk dapat melakukan persaingan usaha yang sehat dalam menjalankan usahanya.

#### *PENILAIAN MERGER DAN AKUISISI*

##### *Sasaran Program:*

Meningkatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat

##### *Output*

Penilaian Merger dan akuisisi

##### *Indikator Kinerja Kegiatan*

1. Jumlah Notifikasi merger dan akuisisi yang masuk (60)
2. Jumlah Laporan penilaian merger dan akuisisi (40)
3. Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi terhadap merger dan akuisisi (18)

Direktorat Merger merupakan unit kerja yang dibentuk untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 28 dan pasal 29 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yaitu menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan monitoring, dan analisis atas rencana penggabungan atau peleburan atau merger badan usaha, pengambilalihan atau akuisisi saham, atau aset dan/atau pembentukan usaha patungan. Dengan kata lain Direktorat Merger merupakan Direktorat yang mendukung KPPU dalam pengawasan merger dan Akuisisi. Untuk mengukur kinerja Direktorat Merger dalam melakukan tugasnya maka dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang tercermin dalam sasaran strategis yang harus di capai oleh Deputi Pencegahan melalui Direktorat Merger. Sasaran Strategis tersebut adalah *Meningkatnya Internalisasi Nilai-nilai Persaingan Usaha yang Sehat di Kalangan Pelaku Usaha, Pemerintah dan Masyarakat*. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian strategis tersebut yaitu dilihat dari peningkatan pemahaman nilai persaingan usaha.

Tingkat pemahaman nilai persaingan usaha dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:



1. Jumlah Notifikasi yang diselesaikan yang diperoleh dari perbandingan jumlah notifikasi yang diterima dengan jumlah notifikasi yang diselesaikan :

$$\text{Persentase Pencapaian Target} = \frac{\text{Jumlah Notifikasi yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Seluruh Notifikasi yang diterima}} \times 100\%$$

Indikator ini menunjukkan indikator kinerja internal dan juga dapat dijadikan indikator pemahaman dari pelaku usaha akan peraturan Merger dan Akuisisi. Selama ini kendala penanganan merger dan akuisisi adalah pada kelengkapan dokumen dan data. Pelaku usaha yang memahami akan aturan PP No. 57 tahun 2010 akan menyampaikan dokumen dan data yang diperlukan untuk mendukung Direktorat Merger dalam melakukan analisis.

2. Perbandingan Surat Monitoring yang dikeluarkan oleh Direktorat Merger dengan jumlah notifikasi yang masuk

$$\text{Persentase pencapaian target} = \frac{\text{Jumlah notifikasi}}{\text{Jumlah Surat Monitoring}} \times 100\%$$

Semakin banyaknya pelaku usaha yang menyampaikan notifikasi/pemberitahuan tindakan pengambilalihan saham, penggabungan dan peleburan kepada KPPU tanpa melalui surat monitoring dapat menunjukkan meningkatnya tingkat pemahaman pelaku usaha akan ada peraturan yang mewajibkan pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PP No. 57 tahun 2010.

3. Perbandingan jumlah Pendapat KPPU yang menyatakan Pengambilalihan Saham, penggabungan dan peleburan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak *melanggar persaingan usaha* dengan catatan (*remedies*) dengan jumlah pendapat KPPU yang menyatakan pengambilalihan saham, penggabungan dan peleburan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak melanggar persaingan usaha dengan catatan tanpa *remedies*.

$$\text{Persentase Pencapaian target} = \frac{\text{Pendapat dengan Remedies}}{\text{Pendapat tanpa Remedies}} \times 100\%$$

Ukuran ini dapat menunjukkan meningkatnya tingkat pemahan pelaku usaha terhadap nilai persaingan usaha karena dengan semakin banyaknya pendapat tanpa remedies dapat dijadikan indikasi bahwa pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham, penggabungan dan peleburan telah memahami bahwa aksi korporasi yang mereka lakukan boleh bertentangan dengan hukum persaingan.

Adapun capaian yang telah dicapai Direktorat Merger pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Penilaian Merger

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Output	Realisasi Output	%
1	Jumlah Laporan Penilaian	40	40	100%



Untuk mendukung Output Laporan Penilaian Merger dan Akuisisi, terdapat beberapa komponen dan jumlah target laporan yaitu sebagai berikut:

### *Penerimaan Notifikasi/Konsultasi Merger dan Akuisisi*

Kegiatan ini merupakan salah satu tupoksi dari Direktorat Merger dengan capaian output sebagai berikut:

Tabel 3.10 Realisasi Output Pemeriksaan Dokumen Notifikasi

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Output	Realisasi Output
1	Jumlah Notifikasi Merger dan Akuisisi Yang Masuk	65	78

Dalam melaksanakan tupoksi penerimaan Notifikasi/Konsultasi Merger dan Akuisisi, KPPU menetapkan Peraturan Komisi tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada awal dikeluarkannya PP No. 57 Tahun 2010, KPPU mengeluarkan Peraturan KPPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pelaksanaannya Peraturan KPPU tersebut dilakukan beberapa kali perubahan, Peraturan KPPU yang terakhir adalah Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Perubahan substansi dari perubahan Peraturan KPPU tersebut adalah dalam Peraturan KPPU Nomor 13 Tahun 2010 proses notifikasi hanya memeriksa dokumen kelengkapan dokumen dalam rangka memastikan hal-hal sebagai berikut :


- a. Batasan waktu 30 hari kerja dalam menyampaikan notifikasi setelah dilakukan merger dan akuisisi saham.
- b. Batasan Nilai *Threshold*.
- c. Status Afiliasi Perusahaan.

Dalam peraturan KPPU Nomor Nomor 2 Tahun 2013 selain memeriksa 3 hal tersebut diatas maka dalam proses Notifikasi harus sudah memastikan ketersediaan data yang mendukung untuk menentukan pasar bersangkutan dan market share dalam industri terkait. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah pada proses penilaian merger dan akuisisi mengingat dalam proses penilaian terdapat batasan waktu yaitu 90 hari kerja. Komisi mewajibkan pelaku usaha untuk menyediakan data yang diperlukan.



Sejak tahun 2010 KPPU telah menerima pemberitahuan pengambilalihan saham, penggabungan, maupun peleburan perusahaan. Hingga tahun 2018 jumlah laporan fluktuatif cenderung bertambah dimana terdapat 505 pemberitahuan telah diterima oleh KPPU. jumlah tersebut merupakan jumlah keseluruhan merger, akuisisi, maupun konsolidasi perusahaan, baik pasca transaksi (kode A1, M1, dan K1) maupun rencana transaksi (A2, M2, dan K2)

Gambar 3.6 Data Total Notifikasi sejak tahun 2012-2018




Sumber: Direktorat Merger, diolah

Tahun 2017 menjadi jumlah pemberitahuan terbanyak dengan capaian 90 pemberitahuan. Tahun 2018 mengalami penurunan jumlah namun tetap masih diatas jumlah pemberitahuan pada tahun 2016. Transaksi akuisisi menjadi yang paling dominan dimana lebih dari 50% dari keseluruhan pemberitahuan tiap tahunnya. Direktorat merger belum pernah menerima pemberitahuan atas transaksi konsolidasi perusahaan. Demikian juga dengan jenis pelaporan, Direktorat Merger KPPU belum banyak menerima pemberitahuan rencana transaksi. Hingga tahun 2018 baru 25 pemberitahuan rencana transaksi yang diterima. Hal ini cukup wajar mengingat yang diperintahkan untuk melakukan kewajiban memberitahukan adalah pasca transaksi dilakukan (efektif secara yuridis).

Gambar 3.7 Grafik Pemberitahuan Merger dan Akuisisi Tahun 2010-2018








Sumber : Direktorat Merger, diolah

Pada tahun 2018 Direktorat Merger menerima 74 pemberitahuan baik merger, akuisisi, maupun konsolidasi. Jenis transaksi merger tercatat hanya sejumlah 2 pemberitahuan. Adapun transaksi konsolidasi tahun ini kembali tidak terdapat pemberitahuan.

Gambar 3.8 Jenis Pemberitahuan Merger, Akuisi dan Konsolidasi Tahun 2018



Sumber : Direktorat Merger, diolah


Sangat kontras dengan pemberitahuan transaksi merger maupun konsolidasi, akuisisi menjadi transaksi yang sangat mendominasi pada pemberitahuan tahun 2018. Tercatat sejumlah 68 (enam puluh delapan) pemberitahuan transaksi akuisisi atau sekitar 97% dari keseluruhan laporan ke KPPU. Dari 68 (enam puluh delapan) pemberitahuan akuisisi tersebut, 4 (empat) diantaranya merupakan pemberitahuan rencana transaksi. Keempat transaksi tersebut mewakili keseluruhan pemberitahuan rencana transaksi sepanjang tahun 2018.

Berdasarkan pemberitahuan yang disampaikan pelaku usaha, transaksi tidak hanya dilakukan oleh perusahaan dalam negeri, tetapi juga dilakukan oleh perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia namun mempengaruhi kondisi pasar di Indonesia. Seperti transaksi pengambilalihan saham Bayer oleh Monsanto yang menjadi sorotan dunia, juga dilaporkan ke



Indonesia mengingat adanya potensi berpengaruh pada pasar Indonesia. Sebagai catatan sesuai dengan Pedoman Merger yang merupakan lampiran Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2013, KPPU berwenang untuk menilai transaksi merger, akuisisi, atau konsolidasi diluar wilayah hukum Indonesia sepanjang mempengaruhi kondisi pasar Indonesia.

Gambar 3.9 Grafik Transaksi Merger dan Akuisisi Asing yang diberitahukan ke KPPU Tahun 2013-2018



Sumber: Direktorat merger, diolah (perkembangan transaksi asing diberitahukan ke KPPU)

Tidak hanya transaksi antar perusahaan asing ataupun antar perusahaan nasional tercatat, transaksi merger dan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan asing terhadap perusahaan nasional pun tercatat pada register direktorat merger. Transaksi jenis ini menunjukkan adanya investasi yang dilakukan perusahaan luar negeri terhadap pasar di Indonesia. Tercatat di tahun 2019 terdapat 9 transaksi akuisisi dan merger yang dilakukan terhadap perusahaan nasional.

### 3.2.3. MENINGKATNYA KEPASTIAN PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA UNTUK MENJAMIN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA YANG SEHAT

Capaian kegiatan ini merupakan hasil dari kinerja yang telah dilaksanakan baik oleh Kedeputan Penegakan Hukum dan juga kantor perwakilan daerah.

#### **KANTOR PERWAKILAN DAERAH**

Selama tahun 2017, Kantor Perwakilan Daerah telah menerima berbagai laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha. Laporan yang telah diterima berupa dugaan pelanggaran pada dugaan pelanggaran tender, penelitian inisiatif karet, pertambangan dan penjualan semen, serta



importasi bawang putih. Pada tahun 2018. Laporan Hasil Klarifikasi terkait importasi bawang putih diusulkan untuk dilakukan penyelidikan.

Jika dilihat pada Tabel 3.11, jumlah laporan pengaduan dugaan pelanggaran persaingan usaha dan penelitian inisiatif oleh Kantor Perwakilan Daerah dengan jumlah total 91 Laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha. Laporan tersebut telah dilakukan tahapan klarifikasi awal, sehingga ada beberapa laporan pengaduan yang masih dalam proses tahapan klarifikasi pada tahun 2019, dikarenakan terbatasnya alokasi anggaran pada akhir tahun.

Dari total 91 klarifikasi dan penelitian inisiatif tersebut dapat dilihat proses pencapaiannya berdasarkan tabel berikut, yaitu:

Tabel 3.11 Jumlah laporan hasil klarifikasi dan penelitian inisiatif yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Daerah pada tahun anggaran 2017 dan 2018

	LHK			INISIATIF		
	TUTUP/ DIHENTIKAN	MASIH DALAM PROSES	REKOMENDASI KE TAHAP PENYELIDIKAN	TUTUP/ DIHENTIKAN	MASIH DALAM PROSES	REKOMENDASI KE TAHAP PENYELIDIKAN
<b>2017</b>	62	23	13	1	1	8
<b>2018</b>	44	15	7	8	7	10

Sumber: Kantor Perwakilan Daerah Batam, Medan, Surabaya, Balikpapan dan Sulawesi, 2018

Jika dilihat dari tabel di atas, pada tahun 2018, jumlah laporan pengaduan dan penelitian inisiatif mengalami pengurangan jumlah laporan. Kinerja Kantor Perwakilan Daerah mengalami peningkatan dalam melakukan klarifikasi dugaan pelanggaran persaingan usaha. Pada tahun 2018, laporan hasil klarifikasi mengalami penurunan jumlah dari segi laporan yang direkomendasikan ke tahapan penyelidikan. Akan tetapi, penelitian inisiatif mengalami peningkatan jumlah penelitian inisiatif yang direkomendasikan ke tahapan penyelidikan. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa laporan hasil klarifikasi dan penelitian inisiatif yang belum dapat diselesaikan pada tahun anggaran 2018 terkait dengan keterbatasan anggaran di akhir tahun untuk melakukan pengumpulan data yang komprehensif. Secara rinci, rekapitulasi laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha dan laporan inisiatif yang telah dilakukan oleh Kantor Perwakilan Daerah dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.12 Rekapitulasi Perkembangan Laporan Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha dan Laporan/Penelitian Inisiatif di Kantor Perwakilan Daerah


	2017						2018					
	LHK			INISIATIF			LHK			INISIATIF		
	TUTUP/ DIHENTI KAN	MASIH DALAM PROSES	REKOMEN DASI KE TAHAP PENYELIDI KAN	TUTUP/ DIHENTI KAN	MASIH DALAM PROSES	REKOMEN DASI KE TAHAP PENYELIDI KAN	TUTUP/ DIHENTI KAN	MASIH DALAM PROSES	REKOMEN DASI KE TAHAP PENYELIDI KAN	TUTUP/ DIHENTI KAN	MASIH DALAM PROSES	REKOMEN DASI KE TAHAP PENYELIDI KAN
MAKASSAR	18	4	2			4	4	8				5
BALIKPAPAN	2	8	3			1	5	1		1	4	1
SURABAYA	5	8	2		1		6	1		1	1	



MEDAN	23	3	5			2	24	5	7			2
BATAM	14		1	1		1	5			6	2	2
<b>TOTAL</b>	<b>62</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>44</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>10</b>

Dari total 91 laporan pengaduan dan penelitian inisiatif, dapat diklasifikasikan menjadi pengaduan dan penelitian inisiatif terkait tender dan non-tender. Berdasarkan klasifikasi tersebut, sebaran laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha dan penelitian inisiatif dapat dilihat pada Gambar 3.10 berikut ini. Berdasarkan informasi sebaran tersebut, hampir dugaan pelanggaran persaingan usaha terjadi pada proses *tender* yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Gambar 3.10  
SEBARAN LAPORAN KLRIFIKASI DUGAAN PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA  
DI WILAYAH KERJA KANTOR PERWAKILAN DAERAH  
TAHUN 2018



*Sasaran Program:*

Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat

*Indikator Kinerja Kegiatan*

1. Jumlah laporan klarifikasi yang ditindaklanjuti (135)
2. Jumlah laporan hasil penelitian perkara inisiatif (30)
3. Jumlah laporan hasil penyelidikan yang ditindaklanjuti ke tahap persidangan majelis (80)

*Output*

1. Investigasi pelanggaran persaingan usaha
2. Penanganan perkara persaingan usaha
3. Penindakan pelanggaran persaingan usaha

**DEPUTI PENEGAKAN HUKUM**

Sasaran program penegakan hukum persaingan usaha dilakukan dengan meningkatkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat, yang di ukur melalui indikator kinerja utama Deputi Penegakan Hukum adalah:

*“Persentase dikuatkannya Putusan KPPU pada tahap Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sampai dengan Tahun Berjalan”*

Pada tahun 2018, target yang ditetapkan dalam mencapai Persentase dikuatkannya Putusan KPPU pada tahap Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sampai dengan Tahun Berjalan adalah sebesar 59 %, yang dilakukan dengan mengukur:

$$\frac{\text{Jumlah Putusan yang dikuatkan di tingkat PN dan MA}}{\text{Jumlah Putusan KPPU yang ditindaklanjuti di PN dan MA}} \times 100\%$$

Terhadap Putusan KPPU, pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan ke pengadilan negeri sesuai kedudukan pelaku usaha. Selanjutnya pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri baik KPPU atau Pelaku usaha dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja dapat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. UU No. 5 Tahun 1999 tidak mengatur adanya upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan kembali (PK) namun terhadap putusan perkara persaingan usaha yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimungkinkan untuk diajukan upaya hukum luar biasa yaitu PK dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh hari) sesuai ketentuan Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Perhitungan capaian kinerja kegiatan litigasi dihasilkan melalui:

Tabel 3.13 Litigasi Perkara Persaingan Usaha Tahun 2000 – 2018

No	Pengadilan Negeri		KASASI		PENINJAUAN KEMBALI	
	Menang	Kalah	Menang	Kalah	Menang	Kalah
Tahun						
2000						
2001						
2002		1				
2003		1		1		
2004		3	1			
2005	2	2	3			
2006	1	6				
2007	3		5	3		
2008	11	4	4	1		1
2009	11	4	8	5	3	
2010	6	8	11	2	1	
2011	16	9	12	4	1	





2012	6	1	12	7	2	1
2013	4	4	6	2	3	
2014	7	4	6	3	4	
2015	7	8	8	2	2	
2016	6	3	8	4	5	
2017	8	4	1	5	5	
2018	6	5	3	3	6	
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>67</b>	<b>88</b>	<b>42</b>	<b>32</b>	<b>2</b>

Tabel 3.14 Kegiatan Litigasi Pada Tahun 2018

Indikator	Target Indikator	Realisasi	%
Jumlah Litigasi Perkara Persaingan usaha	10	24	240%
			Tercapai

Tabel 3.15 Litigasi KPPU Tahun 2002 – 2018

Keterangan	Target Kinerja	Pengadilan Negeri			Mahkamah Agung	
		Keberatan	Kasasi	Peninjauan Kembali		
Menang		94	88	32		
Kalah		67	42	2		
Total		161	130	34		
Prosentase Putusan KPPU yang dimenangkan di tahap PN MA	59%	65,58%			Tercapai	

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa persentase realisasi indikator kinerja persentase dikuatkannya Putusan KPPU pada tahap Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sampai dengan tahun berjalan (2000-2018), melebihi target yang ditetapkan. Indikator ini juga sekaligus sebagai indikator utama Deputi Penegakan Hukum (DPH). Dari target 59% Putusan yang dimenangkan di tahap Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, maka terealisasi sebesar:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Putusan yang dikuatkan di tingkat PN dan MA tahun 2000 – 2018}}{\text{Jumlah Putusan KPPU yang ditindaklanjuti di PN dan MA tahun 2000 – 2018}} \times 100\% \\
 &= \frac{(94 + 88 + 32)}{(161 + 130 + 34)} \times 100\% \\
 &= \frac{214}{325} \times 100\% \\
 &= 65,58\%
 \end{aligned}$$





Sehingga didapat hasil bahwa pada tahun 2018 indikator kinerja utama Deputy Penegakan Hukum dari target **59%** telah dicapai **65,58%** Putusan yang memenangkan KPPU, yang artinya IKU Deputy Penegakan Hukum tahun 2017 telah tercapai.

Sasaran program Deputy Penegakan Hukum ini, selain didukung oleh indicator kinerja utama, juga didukung oleh **indikator kinerja program Deputy Penegakan Hukum** pada tahun 2018, yaitu:

Tabel 3.16 Indikator kinerja program Deputy Penegakan Hukum Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Program	Target 2018	Capaian 2018
1	Persentase hasil penelitian/laporan klarifikasi yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan	14%	15,63%
2	Persentase laporan hasil penyelidikan yang ditindaklanjuti ke tahap Persidangan Majelis	27%	67,44%
3	Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada Putusan KPPU	85%	85,71%
4	Persentase dapat diserahkannya salinan Putusan dan Putusan diakses secara online kepada para terlapor dalam 14 hari kerja setelah pembacaan Putusan KPPU	85%	92,86%
5	Jumlah penerimaan denda persaingan usaha yang disetorkan ke kas Negara di tahun berjalan	10 miliar	25.421.045.096
6	Persentase dibatalkannya Putusan KPPU oleh Pengadilan Negeri sampai tahun berjalan dikarenakan pertimbangan aspek formil	50%	- Tidak ada yang dibatalkan
7	Persentase dikuatkannya Putusan KPPU ditingkat PN dan MA sampai dengan tahun berjalan (Indikator Kinerja Kegiatan ini juga menjadi Indikator Kinerja Utama Deputy Penegakan Hukum seperti yang telah dicantumkan di atas)	59%	65,58%

Penjelasan terkait pencapaian indikator kinerja program, adalah sebagai berikut:

*Indikator Kinerja Program 1  
Persentase hasil penelitian/laporan klarifikasi yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan*

Persentase hasil penelitian/laporan klarifikasi yang ditindaklanjuti di tahap penyelidikan pada tahun 2018 dapat terlaksana dengan adanya dukungan dari sasaran kegiatan berikut:

*Meningkatkan efektivitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha*

Adapun pengukuran indikator kinerja kegiatan tahun 2018 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.17 Indikator kinerja program Deputi Penegakan Hukum Tahun 2018 pada persentase hasil penelitian/laporan klarifikasi yang ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	%	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Status Capaian
1	Klarifikasi laporan pelanggaran persaingan usaha	80	132	165%	100%	100%	Tercapai
2	Penelitian inisiatif pelanggaran persaingan usaha	20	39	195%	100%	100%	Tercapai


Bahwa sampai dengan akhir tahun 2018 kegiatan Klarifikasi laporan pelanggaran persaingan usaha dan Penelitian inisiatif pelanggaran persaingan usaha telah melebihi target yang telah ditetapkan, dan dari capaian dimaksud seluruh kegiatan dimaksud dapat ditindaklanjuti, yang artinya capaian kinerja kegiatan ini tercapai sebesar 100%.

#### *Klarifikasi laporan pelanggaran persaingan usaha*

##### 1. Penerimaan Laporan

Pada rentang waktu bulan Januari 2018 – Desember 2018, KPPU telah menerima laporan dari masyarakat sebanyak 132 (*seratus tiga puluh dua*) laporan. Laporan yang diterima meliputi laporan yang diterima oleh KPPU Pusat dan KPD. Berikut grafik yang menggambarkan perkembangan laporan berdasarkan bulan selama periode Januari 2018 - Desember 2018.


Gambar 3.11 Jumlah Laporan yang Diterima KPPU Periode Januari– Desember 2018



Berikut adalah perkembangan jumlah laporan yang diterima KPPU dari tahun ke tahun:




Gambar 3.12 Jumlah Laporan yang Diterima KPPU Periode Tahun 2015 – 2018



2. Lokasi Objek Laporan (tambahan informasi)


Kegiatan Klarifikasi Laporan pada Direktorat Investigasi menangani laporan dengan lokasi objek laporan berdasarkan Provinsi yaitu sebagai berikut:

Gambar 3.13 Sebaran Lokasi Objek Laporan Berdasarkan Provinsi Tahun 2018



Gambar 3.14


JUMLAH LAPORAN PENGADUAN DUGAAN PERSAINGAN USAHA  
DEPUTI PENEGAKAN HUKUM  
TAHUN 2018



3. Klasifikasi Laporan Tender/Non Tender

Kegiatan Klarifikasi Laporan dalam menerima dan melakukan klarifikasi laporan yang masuk dibagi dalam 2 (dua) jenis laporan yaitu laporan yang terkait dengan tender dan non tender. Dari 132 laporan tersebut sebanyak 94 laporan (71%) merupakan laporan tender dan sisanya sebanyak 38 laporan (29 %) adalah non-tender. Klasifikasi ini digambarkan oleh *pie chart* di bawah ini.


Gambar 3.15 Jumlah Laporan Tender dan Non-Tender Tahun 2018



### Penelitian inisiatif pelanggaran persaingan usaha

Berdasarkan Surat Keputusan Deputi Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha dibentuk Satuan Tugas Penelitian Dugaan Pelanggaran yang ditentukan oleh rapat koordinasi dan atau rapat komisioner. Tim Perkara Inisiatif memiliki target sebanyak 16 (enam belas) laporan hasil penelitian dan 4 (empat) kegiatan Pengawasan langsung yang dilakukan pada tahun 2018. Per Desember 2018, Unit Perkara Inisiatif telah melakukan 38 (tiga puluh delapan) penelitian dan 1 (satu) kegiatan pengawasan langsung (inspeksi) sektor pangan, Penelitian Perkara Inisiatif tahun 2018 terdiri dari 24 (dua puluh empat) terkait pengadaan/lelang dan 14 (empat belas) terkait non tender, dengan matriks sebagai berikut:


Gambar 3.16 Klasifikasi Penelitian Perkara Inisiatif yang dilakukan KPPU Periode Tahun 2018



### Tindak Lanjut hasil Presentase hasil penelitian/laporan klarifikasi yang ditindaklanjuti di tahap penyelidikan

Dari 132 kegiatan klarifikasi laporan dan 39 Kegiatan Penelitian Inisiatif yang dilakukan pada periode waktu Januari – Desember 2018 dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Gambar 3.17 Tindak Lanjut Kegiatan Klarifikasi Laporan dan Kegiatan Penelitian Inisiatif Tahun 2018



Tindak Lanjut terhadap 132 Kegiatan Klarifikasi Laporan tersebut adalah 10 (sepuluh) Laporan dilanjutkan ke Tahap Penyelidikan, 28 (dua puluh delapan) Laporan masih dalam proses, dan 94



(sembilan puluh empat) Laporan berhenti. Tindak Lanjut terhadap 39 (tiga puluh sembilan) penelitian dan pengawasan tersebut adalah 10 (sepuluh) penelitian diantaranya dilanjutkan ke tahap Penyelidikan, 14 (empat belas) berhenti, 14 (empat belas) masih dalam tahap penelitian perkara inisiatif dan 1 (satu) kegiatan Pengawasan langsung sektor pangan.

Sehingga perhitungan Presentase hasil penelitian/laporan klarifikasi yang ditindaklanjuti di tahap penyelidikan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Tabel 3.18 Capaian Klarifikasi Laporan dan Penelitian Perkara Inisiatif Tahun 2018

Kegiatan	Total	Berlanjut ke tahap penyelidikan	Berhenti	Masih dalam proses	Status Kinerja	
					Target	Realisasi
Klarifikasi Laporan	132	10	94	28	12%	15,63%
Penelitian Perkara Inisiatif	38	10	14	14		
<b>Total</b>	<b>170</b>	<b>20</b>	<b>108</b>	<b>42</b>	<b>Tercapai</b>	

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah Laporan Klarifikasi dan Penelitian Inisiatif yang ditindaklanjuti} \\
 & \quad \text{ke tahap Penyelidikan}}{\text{Jumlah Laporan Klarifikasi dan Penelitian Perkara Inisiatif}} \times 100\% \\
 & = \frac{20}{124} \times 100\% \\
 & = 15.63\%
 \end{aligned}$$

Dari hasil Presentase hasil penelitian/laporan klarifikasi yang ditindaklanjuti di tahap penyelidikan dengan target 14%, maka didapat bahwa capaian tahun 2018 adalah **15,63%**, melebihi target yang ditetapkan sebelumnya di tahun 2017. Walaupun demikian dalam kegiatan klarifikasi dan penelitian perkara insiatif ini masih terdapat kekurangan, diantaranya yaitu:

1. Banyaknya laporan dari pelapor yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 11 ayat 3 Perkom 1 Tahun 2010, yaitu pelapor harus melengkapi :
  - a) Menyertakan secara lengkap identitas pelapor, terlapor, dan saksi;
  - b) Menerangkan secara jelas sedapat mungkin lengkap dan cermat mengenai telah terjadinya pelanggaran terhadap undang – undang
  - c) Menyampaikan alat bukti dugaan pelanggaran
  - d) Menyampaikan salinan identitas diri pelapor
  - e) Menandatangani laporan
2. Banyaknya laporan dari masyarakat bukan merupakan kewenangan absolut KPPU





*Indikator Kinerja Program 2*

Persentase laporan hasil penyelidikan yang ditindaklanjuti ke tahap Persidangan Majelis

*Sasaran Kegiatan*

Meningkatkan efektivitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha

Dalam upaya untuk menghasilkan kegiatan penyelidikan yang ditindaklanjuti ke tahap Persidangan Majelis, maka pada tahun 2018, Kedeputian Penegakan Huku telah melakukan kegiatan penyelidikan terkait adanya dugaan pelanggaran persaingan usaha, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.19 Indikator Kinerja Kegiatan Penyelidikan Pelanggaran Persaingan Usaha

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Penyelidikan pelanggaran Persaingan Usaha	50	67	134%

Terkait dengan hasil penyelidikan pada tahun 2018, maka pada periode tersebut, telah dilakukan penyelidikan sebesar 67 kali penyelidikan. Adapun tabel penjelasan kegiatan penyelidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20 Penyelidikan Tahun 2018

No	Kegiatan	Total
1	Penyelidikan tahun sebelumnya	21
2	Penyelidikan register tahun 2018	33
3	Penyelidikan kembali dari pemberkasan	13
Total penyelidikan		<b>67</b>

berdasarkan tabel diatas terdapat perbedaan perhitungan antara bagian penyelidikan dengan bagian pembekasan, dimana pada akhir tahun unit pemberkasan telah mengembalikan satu berkas laporan hasil penyelidikan yang menambah input unit penyelidikan. Sehingga total 67-kegiatan penyelidikan, dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2017 terlihat posisi laporan penyelidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21 Progres Kegiatan Penyelidikan

No	Kegiatan	Total
1	Tender	44
2	Non Tender	23
Total Penyelidikan		<b>67</b>



No	Asal Kegiatan	Total
1	Klarifikasi Laporan	28
2	Penelitian Perkara Inisiatif	36
3	Merger dan akuisisi	3
4	Kemitraan	0
Total Penyelidikan		<b>67</b>

No	Kegiatan	Total	Status Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Penyelidikan yang berlanjut ke pemberkasan	30	27%	67,44%
2	Berhenti	11		
3	Berhenti dengan rekomendasi	3		
4	Penyelidikan sedang berjalan	23		
Total Penyelidikan		<b>67</b>	<b>Tercapai</b>	

Penghitungan presentase laporan hasil penyelidikan yang ditindaklanjuti ke tahap persidangan majelis dihitung melalui total penyelidikan yang ditindaklanjuti pada tahapan RLDP (masuk PP) dibagi jumlah kegiatan penyelidikan (tidak termasuk kegiatan penyelidikan yang masih dalam proses) :

$$= \frac{19}{44} \times 100\%$$

$$= \mathbf{43,18\%}$$

Terdapat **43,18%** kegiatan penyelidikan yang berlanjut ke proses pemberkasan dari target sebesar **27%** di tahun 2018, sehingga dapat disimpulkan bahwa target prosentase laporan hasil penyelidikan yang ditindaklanjuti ke tahap persidangan majelis dapat terlampaui.

#### Indikator Kinerja Program 3

Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada Putusan KPPU

#### Sasaran Kegiatan

Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penanganan penindakan pelanggaran persaingan usaha yang tidak sehat

Untuk mencapai target sasaran kegiatan ini, maka indikator kinerja kegiatan yang diukur pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.22 Indikator Kinerja Kegiatan Capaian Target Pemberkasan Perkara Persaingan Usaha Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Pemberkasan perkara persaingan usaha	25	33	132%

Pemberkasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani Pemberkasan dan penanganan perkara untuk meneliti kembali Laporan Hasil Penyelidikan guna menyusun Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran untuk dilakukan Gelar Laporan (Pasal 1 angka 7 PERKOM Nomor 1/2010). Pada tahun 2017 telah dilakukan kegiatan pemberkasan sebanyak 21 (dua puluh satu) dari target awalnya sebanyak 25 kegiatan pemberkasan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.23 Kegiatan Pemberkasan Pada Tahun 2018

No	Keterangan	Target Indikator	Realisasi
1	LHP dikembalikan ke Unit Penyelidikan	25	13
2	LDP dilanjutkan ke tahap Penanganan Perkara Persidangan Majelis		19
3	Dalam proses melakukan verifikasi, validasi dan penelitian alat bukti laporan hasil penyelidikan		1
Total		25	33

Penghitungan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil dari Indikator kinerja presentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada Putusan KPPU pada tahun 2018, dihitung melalui jumlah Putusan yang terbukti bersalah di KPPU pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah seluruh Putusan pada tahun berjalan, dengan rincian sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Putusan yang terbukti bersalah di KPPU pada tahun berjalan}}{\text{Total seluruh Putusan KPPU pada tahun berjalan}} \times 100 \% \\
 &= \frac{12}{14} \times 100\% \\
 &= \mathbf{85,71 \%}
 \end{aligned}$$

Melalui perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa presentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada Putusan KPPU pada tahun 2018 dengan target **85%**, dapat dilampaui.

*Indikator Kinerja Program 4*

Persentase dapat diserahkannya salinan Putusan dan Putusan diakses secara *online* kepada para terlapor dalam 14 (empat belas) hari kerja setelah pembacaan Putusan KPPU

*Sasaran Kegiatan*

Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penanganan penindakan pelanggaran persaingan usaha yang tidak sehat

Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penanganan perkara pelanggaran persaingan usaha yang sehat memiliki indikator kinerja berdasarkan capaian realisasi putusan Deputi Penegakan Hukum pada tahun 2018 sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3.24 Putusan Deputi Penegakan Hukum Tahun 2018

KEGIATAN				CAPAIAN	
URAIAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
Penetapan / Putusan	Penetapan / Putusan	Jumlah	24	14	58,3%

Dari jumlah target Putusan sebesar 24 Putusan, hanya 14 Putusan yang dihasilkan di tahun 2018. Hal ini dikarenakan terdapat Penghentian Sementara (*freeze*) kegiatan persidangan dikarenakan pergantian Komisioner baru, kurang lebih selama 4 bulan.

Tabel 3.25 salinan putusan dan putusan yang dapat diakses secara daring kepada terlapor dalam 14 hari kerja

No	Durasi waktu	Total	Keterangan	Status Kinerja
1	≤14 hari kerja	13	Penetapan dan Putusan	Tercapai
2	≥ 14 hari kerja	1	Penetapan dan Putusan	
Total		14		

No	Durasi waktu	Total	Status Kinerja
1	Putusan yang terbukti bersalah	12	Tercapai
2	Putusan yang tidak terbukti bersalah	2	
Total		14	

Terkait dengan capaian Persentase dapat diserahkannya salinan Putusan dan Putusan diakses secara online kepada para terlapor dalam 14 hari kerja setelah pembacaan Putusan KPPU, pada tahun 2018 dapat dijabarkan melalui bagan sebagai berikut:

Tabel 3.26 Tabel Durasi Waktu Penyerahan Salinan Putusan dan Putusan diakses secara *online*

Sumber : data dari Laporan Kinerja Deputi Penegakan Hukum Tahun 2018

Putusan adalah penanganan perkara yang di putus dengan terbukti terdapat pelanggaran persaingan usaha, sedangkan penetapan adalah penanganan perkara yang diputus dengan tidak terbukti adanya pelanggaran persaingan usaha. Dari total 14 Putusan/Penetapan dan perkara berhenti yang dilakukan di tahun 2018, maka didapatkan hasil Persentase dapat diserahkannya salinan Putusan dan Putusan diakses secara online kepada para terlapor dalam 14-hari kerja setelah pembacaan Putusan KPPU, didapat hasil sebagai berikut:

$$= \frac{13}{14} \times 100 \%$$

$$= 92,8 \%$$

Dari total perhitungan diatas, didapat realisasi capaian sebesar **92,8%**, dimana capaian ini lebih besar dari capaian pada tahun 2017 yaitu **88,23%**.

*Indikator Kinerja Program 5*

Persentase dibatalkannya Putusan KPPU oleh Pengadilan Negeri sampai dengan Tahun Berjalan dikarenakan Pertimbangan Hukum dari aspek

Indikator ini dihitung dengan ratio Putusan KPPU yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dibandingkan dengan Putusan KPPU di Pengadilan Negeri pada tahun berjalan dengan target sebesar 50%. Pada tahun 2018, di tingkat Pengadilan Negeri telah diPutus sebanyak 11 perkara KPPU, namun dari ke 11 perkara tersebut tidak terdapat kekalahan KPPU yang dikarenakan oleh aspek formil, sehingga dengan demikian penghitungan indikatornya adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Putusan yg dibatalkan di tahun 2018 dikarenakan aspek formil di Tingkat PN}}{\text{Jumlah Putusan di tahun 2018 pada Tingkat PN}} \times 100 \% \\ = 0$$

Hal ini dikarenakan tidak adanya putusan yang dikalahkan di tingkat Pengadilan Negeri di tahun 2018, maka capaian untuk indikator presentase dibatalkannya putusan KPPU oleh Pengadilan Negeri sampai dengan tahun berjalan dikarenakan pertimbangan hukum dari aspek formil adalah 0%, dari target sebesar 50%.

Adapun sebagai perbandingan di tahun 2017, terdapat Putusan KPPU yang dikalahkan di Pengadilan Negeri karena aspek formil, yaitu dari 4 perkara yang dikalahkan di tingkat Pengadilan Negeri, terdapat 1 perkara yang dinyatakan bersalah dikarenakan aspek formil, yaitu kasus terkait dengan Dugaan pelanggaran pasal 19 huruf (a) dan (b) dan Pasal 25 ayat 1 huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Forisa Nusapersada dalam produk minuman olahan serbuk berperisa buah yang mengandung susu dalam kemasan sachet.

*Indikator Kinerja Program 5*

Jumlah penerimaan denda persaingan usaha yang disetorkan ke Kas Negara di tahun berjalan



Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penanganan penindakan pelanggaran persaingan usaha yang sehat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.27 Indikator Kinerja Kegiatan Eksekusi Perkara Persaingan Usaha Tahun 2018

KEGIATAN				CAPAIAN	
URAIAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
<b>Penindakan Pelanggaran Persaingan usaha</b>	Eksekusi perkara persaingan usaha	Jumlah	17	18	105

Dari 19 perkara yang telah dilakukan kegiatan eksekusi di tahun 2018, maka terdapat Rp. 25.421.045.096,- denda pelanggaran persaingan usaha yang telah tertagih, dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel 3.28 Rincian denda persaingan usaha yang telah tertagih tahun 2018


No	Durasi	Jumlah Denda
1	Januari	Rp 2.268.310.677
2	Februari	Rp 2.325.343.172
3	Maret	Rp 5.551.193.777
4	April	Rp 1.131.292.527
5	Mei	Rp 671.193.777
6	Juni	Rp 578.693.777
7	Juli	Rp 4.263.193.777
8	Agustus	Rp 1.103.637.387
9	September	Rp 1.258.416.000
10	Oktober	Rp 3.315.693.684
11	November	Rp 1.655.277.791
12	Desember	Rp 1.298.798.750
Status Capaian Kinerja		<b>Tercapai</b>

Dari tabel di atas didapat bahwa pada tahun 2018, indikator jumlah penerimaan denda persaingan usaha yang disetorkan ke kas Negara di tahun berjalan dengan target Rp. 10.000.000.000,- dapat terlampaui dengan capaian sebesar Rp 25.421.045.096,- yang jika di presentasikan menjadi 254%.

Gambar 3.18  
Perbandingan Penerimaan Negara Bukan pajak  
Per: Tahun 2012 s.d. 2018







#### 3.2.4. INTERNALISASI NILAI NILAI KEMITRAAN YANG SEHAT DIPUSAT DAN DAERAH

Dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPPU telah menerbitkan Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan baik oleh Direktorat Kemitraan maupun Kantor Perwakilan Daerah. Pengawasan kemitraan di daerah merupakan salah satu output capaian KPPU yang harus dicapai oleh Kantor Perwakilan Daerah.

Untuk mendukung tercapainya pelaksanaan pengawasan kemitraan yang efektif, KPPU melalui Direktorat Kemitraan dan Kantor Perwakilan Daerah melakukan kegiatan sosialisasi dan pembekalan kepada Satgas Kemitraan. Direktorat Kemitraan pada tahun 2018 telah melakukan kegiatan Pembekalan Satgas Kemitraan di 13 daerah, yaitu:

Tabel 3.29 Rekapitulasi Kegiatan Pembekalan Satgas Kemitraan Tahun 2018

No	DAERAH	PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH PESERTA
1	Magelang, Jawa Tengah	Kepala Desa, Gapoktan, pengurus BUMDes di daerah Kecamatan Tegalrejo	56 Peserta
2	Serang, Banten	Satgas Kemenkop Banten, Instansi Dinas Terkait Banten, UMKM di <b>Banten, Lebak, Serang, Pandeglang</b>	33 Peserta



3	Tangerang Selatan, Banten	UMKM dan Dinas UMKM, Dinas Perdagangan, pelaku usaha di <b>Kota Tangerang dan Tangerang Selatan</b>	45 Peserta
4	Bekasi, Jawa Barat	UMKM, Dinas Koperasi, Perindag, Pertanian, <b>Kota dan Kabupaten Bekasi</b>	42 Peserta
5	Bogor, Jawa Barat	Dinas Perindag, Koperasi UMKM, pertanian, <b>Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok</b>	45 Peserta
6	Kota Depok, Jawa Barat	Anggota Dekopinda	30 Peserta
7	Bandung, Jawa Barat	UMKM, Pelaku Usaha dan Dinas di <b>Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Cimahi</b>	53 Peserta
8	Purwakarta, Jawa Barat	Dinas, dan UMKM Kabupaten Purwakarta	42 Peserta
9	Solo, Jawa Tengah	Dinas terkait dan UMKM di <b>Solo, Kab. Karanganyar, Kab. Wonogiri</b>	81 Peserta
10	Tasikmalaya, Jawa Barat	Dinas terkait dan UMKM di Tasikmalaya	50 Peserta
11	Cirebon, Jawa Barat	Dinas terkait dan UMKM di <b>Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan</b>	51 Peserta
12	Sleman, DIY. Yogyakarta	Dinas terkait dan UMKM di <b>DIY Yogyakarta, Kab. Sleman</b>	50 Peserta
13	Bandung Barat, Jawa Barat.	Dinas terkait dan UMKM di <b>Kota Cianjur, Kota Sukabumi, Kab. Sukabumi, Kab. Garut</b>	59 Peserta

Sumber: Direktorat Kemitraan, 2018

Sedangkan Kantor Perwakilan Daerah pada tahun 2018 telah melakukan kegiatan 20 sosialisasi baik kepada pelaku usaha UMKM maupun Dinas terkait, yaitu:

Tabel 3.30 Rekapitulasi Sosialisasi Pengawasan Kemitraan di Wilayah Kerja KPD Tahun 2018

KPD	KEGIATAN
Batam	<i>Workshop</i> Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan “Mewujudkan Kemitraan yang Sehat” diselenggarakan oleh KPD Batam dengan dihadiri oleh Satgas Pengawasan Kemitraan se-Provinsi Riau dan pelaku usaha UMKM di Kota Pekanbaru.
	<i>Workshop</i> Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan “Mewujudkan Kemitraan yang Sehat” diselenggarakan oleh KPD Batam dengan dihadiri oleh Satgas Pengawasan Kemitraan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pelaku usaha UMKM di Kota Pangkalpinang.
	<i>Workshop</i> Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan “Mewujudkan Kemitraan yang Sehat” diselenggarakan oleh KPD Batam dengan dihadiri oleh Satgas Pengawasan Kemitraan se-Provinsi Jambi dan pelaku usaha UMKM di Kota Jambi.
Surabaya	Sosialisasi UKM yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur di Malang
	Sosialisasi UKM yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur di Malang
	Sosialisasi UKM yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur di Malang
	Sosialisasi Kemitraan yang diselenggarakan KPD Surabaya kepada Peritel di wilayah Surabaya
	Sosialisasi Kemitraan yang diselenggarakan KPD Surabaya kepada Peritel di wilayah Surabaya



	Sosialisasi Kemitraan yang diselenggarakan KPD Surabaya kepada Peritel di wilayah Surabaya
	Sosialisasi Kemitraan yang diselenggarakan KPD Surabaya kepada Peritel di wilayah Surabaya
	Sosialisasi kemitraan yang diselenggarakan KPD Surabaya kepada Usaha Mikro di Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Sidoarjo
Balikpapan	Pada tanggal 7 Maret 2018 dilaksanakan Sosialisasi Pengawasan Kemitraan dalam Diklat Perkoperasian Bagi Koperasi Perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
	Pada tanggal 15 Maret 2018 dilaksanakan Sosialisasi Pengawasan Kemitraan dalam Diklat Perkoperasian Bagi Koperasi Perkebunan di Kabupaten Paser;
	Pada tanggal 22 Maret 2018 dilaksanakan Sosialisasi Pengawasan Kemitraan dalam Temu Konsultasi Pemantauan Kemitraan Usaha KUMKN di Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
	Pada tanggal 29 Maret 2018 dilaksanakan Sosialisasi Pengawasan Kemitraan dalam Diklat Perkoperasian Bagi Koperasi Perkebunan di Kabupaten Kutai Barat.
Medan	Sosialisasi pengawasan kemitraan kepada Pemerintah Daerah dihadiri perwakilan Dinas Pertanian dari 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, perwakilan Pelaku Usaha sektor Perkebunan dan media cetak/elektronik/online yang telah bersedia untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi pengawasan kemitraan sektor perkebunan.
Makassar	Sosialisasi UU No. 20 Tahun 2008 dan PP No 17 Tahun 2013 mengamanatkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan pengawasan kerjasama antara Usaha Besar dengan UMKM maupun usaha menengah dengan usaha mikro dan usaha kecil yang disebut dengan pengawasan kemitraan pada sektor Perdagangan Umum, Jasa Angkutan, Perkebunan dan Distribusi dan Keagenan.

Sumber: Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Daerah Batam, Medan, Surabaya, Balikpapan dan Makassar, 2018

### 3.2.5. PENGAWASAN PELAKU USAHA

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan baik oleh unit kerja di pusat maupun kantor perwakilan daerah. Kegiatan pengawasan pelaku usaha dilakukan oleh Direktorat Pengkajian Kebijakan dan Advokasi, Direktorat Merger dan juga Direktorat Kemitraan (untuk kegiatan dengan perjanjian kemitraan). Sedangkan kantor perwakilan daerah juga tetap melakukan pengawasan pelaku usaha dengan penilaian kinerja sebagai berikut:

Tahapan Kegiatan	Nilai Bobot
Pemetaan Struktur Pasar	30
Identifikasi Perilaku	70
Pemetaan Pelaku di Tiap Jaring/rantai pasok/rantai produksi	100

#### PENGAWASAN PELAKU USAHA

##### *Sasaran Kegiatan*

Meningkatkan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi, pemerintah dan masyarakat


##### *Indikator Kinerja Kegiatan*

Pengawasan Pelaku Usaha (23)



Dalam melakukan pengawasan pelaku usaha, Direktorat Pengakajian Kebijakan dan Advokasi membagi menjadi beberapa satuan tugas (SATGAS) yang menjadi sektor andalan dan prioritas, seperti sektor transportasi dan logistik, pangan, energi/pengadaan barang/konstruksi/*pulp and paper*/pertambangan/petrokimia dan Film, jasa pembuatan visa, obat, dll.

Adapun hasil capaian kinerja adalah sebagai berikut:



Sumber: diolah dari Data Direktorat PKA dan KPD Tahun Anggaran 2018

Berdasarkan grafik di atas, pengawasan pelaku usaha yang telah dilakukan KPPU pada tahun 2018 mengalami peningkatan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan pada tahun 2017 berjumlah 15 pengawasan dengan terkait pengawasan struktur pasar berjumlah 14 pengawasan dan 1 pengawasan terkait dengan adanya kesesuaian dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Sedangkan pada tahun 2018, telah dilakukan 26 pengawasan pelaku usaha, baik di pusat dan daerah dengan 19 pengawasan pada struktur pasar, terdapat 2 pengawasan terkait dengan kesesuaian kebijakan dan terdapat 5 pengawasan adanya dugaan pelanggaran.

*Dengan demikian, berdasarkan keterangan di atas, pencapaian target Pengawasan Pelaku Usaha yang telah dilakukan oleh KPPU sepanjang tahun 2018 dengan target sebanyak 23 Pengawasan **telah tercapai***

## PENGAWASAN PERJANJIAN KEMITRAAN

### Sasaran Program:

Meningkatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dilakngan pelaku ekonomi, pemerintah dan masyarakat

### Output

Pengawasan Kemitraan

### Indikator Kinerja Kegiatan

1. Jumlah pengawasan kemitraan (10)
2. Jumlah pengawasan kemitraan di daerah (20)

Adapun pencapaian sasaran output pengawasan kemitraan yang telah dijalankan oleh Direktorat Kemitraan dan Kantor Perwakilan Daerah pada tahun 2017 dan 2018 adalah seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.31 Rekapitulasi Pengawasan Perjanjian Kemitraan Tahun 2017 dan 2018

2017	ANALISA	KONSULTASI / PERBAIKAN KLAUSUL	SARAN	INISIATIF	2018	ANALISA	KONSULTASI / PERBAIKAN KLAUSUL	SARAN	INISIATIF
DIREKTORAT PENGAWASAN KEMITRAAN					DIREKTORAT PENGAWASAN KEMITRAAN				
Intiplasma Peternakan	3				Intiplasma Perkebunan				1
Subkontrak Jasa Konstruksi	1				Bagi Hasil Transportasi Online				1
Ritel	2				Subkontrak Jasa Konstruksi	2			
Perdagangan Umum	1				Keagenan & Distribusi	1			
Manufaktur	3				Perdagangan Umum	1			
					Subkontrak Kendaraan Roda Empat	3			
	10					7			2
KPD BALIKPAPAN					KPD BALIKPAPAN				
Intiplasma Perkebunan	3				Intiplasma Perkebunan			4	
	3							4	
KPD MEDAN					KPD MEDAN				
Intiplasma Perkebunan	1				Intiplasma Perkebunan		2		
Ritel	1				Intiplasma peternakan		2		
	2						4		
KPD SURABAYA					KPD SURABAYA				
Perdagangan Umum		4	1		Perdagangan Umum	1	7		
		4	1			1	7		
KPD MAKASAR					KPD MAKASAR				
Intiplasma Perkebunan			2		Perdagangan Umum		1		



Intiplasma Peternakan			1		Jasa Angkutan		1		
Rltel			1		Bagi Hasil		1		
					Keagenan & Distribusi		1		
			4				4		
KPD BATAM					KPD BATAM				
Intiplasma Perkebunan		2			Intiplasma Perkebunan			3	
					Perdagangan Umum			1	
		2						4	
<b>TOTAL</b>	15	6	5			8	13	8	4


Sumber : Direktorat Kemitraan dan Kantor Perwakilan Batam, Medan, Surabaya, Balikpapan dan Makassar tahun 2018

Berdasarkan data tersebut, target capaian output KPPU terkait dengan Pengawasan Kemitraan telah tercapai, yaitu **33 Pengawasan Perjanjian Kemitraan** dengan target output 27 Pengawasan Kemitraan. Hasil pengawasan kemitraan tahun 2018 terdapat 4 pengawasan perjanjian kemitraan yang diusulkan untuk dilakukan ke tahapan penyelidikan. Berdasarkan data tersebut, dari 33 pengawasan perjanjian kemitraan tersebut, 24% dilakukan analisa, 40% pelaku usaha melakukan konsultasi dan mendapat rekomendasi perbaikan klausul pada pasal-pasal perjanjian, 24% perjanjian kemitraan direkomendasikan kepada Direktorat Kemitraan dan 12% sisanya diusulkan masuk pada tahap penyelidikan, seperti pada gambar berikut ini.

Gambar 3.20 Persentase Pengawasan Perjanjian Kemitraan Tahun 2018 yang dilakukan oleh Direktorat Kemitraan dan Kantor Perwakilan Daerah







*Dengan demikian, target capaian pengawasan perjanjian kemitraan yang telah dilakukan oleh Direktorat Kemitraan dan Kantor Perwakilan Daerah dengan target capaian kinerja 30 perjanjian kemitraan telah **tercapai** dengan capaian pengawasan perjanjian kemitraan sebanyak 33 perjanjian kemitraan*

**3.2.6. PENGUATAN KELEMBAGAAN KPPU YANG KREDIBEL DAN AKUNTABEL**

*Sasaran Program:*  
Meningkatnya kredibilitas dan akuntabilitas kelembagaan KPPU

*Indikator Program*

1. Tingkat Indeks Reformasi Birokrasi KPPU (85 Nilai)
2. Tingkat penguatan pengakuan public (nasional dan global) atas KPPU sebagai referensi dalam penerapan kebijakan dan hukum persaingan (16 Kegiatan)

*Indikator Kinerja Kegiatan*

1. Perencanaan/program, panganggaran dan pengendalian (5)
2. Pemantauan, analisa dan evaluasi (4)
3. Akuntansi/laporan keuangan (4)
4. Perbendaharaan (6)
5. Pembinaan, penilaian dan diklat SDM (3)
6. Perencanaan dan pengembangan tata kelola organisasi dan SDM (3)
7. Pelayanan umum dan kerumahtanggaan pimpinan dan keprotokolan (1)
8. Diseminasi data terintegrasi dan layanan teknologi informasi guna mendukung kinerja KPPU (3)

Penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel merupakan salah satu target yang harus dicapai oleh unit kerja di KPPU, khususnya unit kerja di bawah kesekjenan. Adapun target kinerja yang akan dicapai untuk menjadikan kelembagaan KPPU yang kuat serta kredibel dan akuntabel adalah dengan:

- a. meningkatkan nilai indeks reformasi birokrasi KPPU



- b. meningkatkan penguatan pengakuan publik baik nasional dan global atas KPPU sebagai pusat referensi dalam penerapan kebijakan dan hukum persaingan usaha
- c. nilai Opini BPK dengan Grade WTP

Adapun strategi kelembagaan yang kredibel dan akuntabel berdasarkan Renstra KPPU adalah:

- a. Meningkatkan legitimasi kelembagaan sekretariat melalui Revisi Perpres No. 75 dan/atau Amandemen UU Nomor 5 Tahun 1999;
- b. Mengintegrasikan proses bisnis organisasi berbasis IT;
- c. Meningkatkan kualitas pengawasan internal terhadap aparatur anggaran dan kinerja KPPU;
- d. Menyelaraskan Sistem Manajemen SDM dengan UU ASN;
- e. Memenuhi kebutuhan SDM baik secara kualitas dan kuantitas;
- f. Memperkuat *branding* KPPU;
- g. Mengembangkan kerjasama dalam dan luar negeri;
- h. Meningkatkan kepatuhan dan konsistensi produk hukum.

Untuk mencapai target kinerja tersebut, pada tahun anggaran 2017, KPPU telah melakukan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai unit kerja. Untuk mencapai opini BPK dengan Grade WTP, maka dibutuhkan kualitas pengawasan internal terhadap aparatur anggaran dan kinerja KPPU.

Kinerja tersebut dicapai melalui kinerja Satuan Pengawas Internal (SPI). Untuk menilai apakah Sasaran Strategis Satuan Pengawas Internal (SPI) yaitu: *"Meningkatnya kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran, dan kinerja KPPU"* tercapai, maka diperlukan adanya suatu ukuran.

Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis Satuan Pengawas Internal (SPI) tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.32  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Pengawas Internal (SPI) Sesuai Renstra Penyesuaian KPPU Tahun 2017 – 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target		
		2016	2017	2018
Meningkatnya kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran, dan kinerja KPPU	Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP)	1	2	3
	Jumlah unit eselon II yang tidak melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset yang material	70	75	80

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU), Satuan Pengawas Internal (SPI) juga merumuskan target Indikator Output Kegiatan (IOK). Tabel 2 di bawah ini menjelaskan Indikator Output Kegiatan (IOK) SPI berdasarkan target output kegiatan:



Tabel 3.33  
Indikator Output Kegiatan (IOK) SPI sesuai Renstra Penyesuaian KPPU Tahun 2017 – 2019

No.	Indikator Output Kegiatan (IOK)	Target 2018
1.	Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan evaluasi pemantauan kinerja	6
2.	Jumlah Pembinaan, Pengawasan Internal dan Quality Assurance	4
3.	Jumlah audit dan review	5

Pengukuran Capaian Kinerja dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengukur capaian kinerja sebagaimana diperjanjikan dalam TAPKIN, dan Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mengukur capaian kinerja sebagaimana diperjanjikan dalam RKT.

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Pengawas Internal (SPI) TA 2018 sesuai dengan Renstra Penyesuaian KPPU Tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut:

- 1). Meningkatkan kapabilitas Aparatur Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP).
- 2). Jumlah unit eselon II yang tidak melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset yang material.

Pengukuran Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Pengawas Internal (SPI) TA 2018 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.34 Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) SPITA 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN		
	URAIAN	TARGET	REALISASI
Meningkatnya kapabilitas Aparatur Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 1 menuju level 2	38,67
Jumlah unit eselon II yang tidak melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset yang material	80%	100%	100%
Total Anggaran SPI TA 2018: Rp1.351.216.000			
Realisasi Anggaran SPITA 2018: Rp1.265.462.794 (93,65%)			



Dengan demikian, target capaian indeks maturitas APIP pada tahun 2018, tercatat pada posisi menuju level 2, dengan target menjadi Level 3 **belum tercapai** dikarenakan kompetensi SDM APIP belum merata, kuantitas SDM belum memadai, kurangnya komitmen, system informasi tindak lanjut hasil pengawasan belum memadai dan terdapat mutasi auditor bersertifikat.

Pencapaian target realisasi IKU yang pertama yaitu “Meningkatnya kapabilitas Aparatur Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP)” dihitung berdasarkan atas pemenuhan 77 (tujuh puluh tujuh) komponen dari 6 (enam) elemen penilaian yang disyaratkan oleh BPKP sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hasil penilaian mandiri terhadap elemen penilaian tersebut tertuang dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.35 Hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP di SPITA 2018

No.	Elemen	Komponen Level 2		Level
		Target	Terpenuhi	
1	Peran dan Layanan	9	7	1
2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	12	5	1
3	Praktik Profesional	13	10	1
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	10	16	2
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	6	2	1
6	Struktur Tata Kelola	8	3	1
	Level rata-rata			<b>1,16</b>

Terlihat dalam dalam tabel di atas bahwa level rata-rata yang dicapai adalah sebesar **1,16** atau dapat dikatakan realisasinya adalah level 1 menuju level 2. Apabila dikonversikan ke dalam persentase, maka pencapaian level tersebut adalah sebesar **38,67%** sesuai dengan perhitungan di bawah ini.

$$\text{Persentase pencapaian target} = \frac{1,16}{3} \times 100 = 38,67\%$$

Sedangkan untuk Indikator Output Kegiatan (IOK) Satuan Pengawas Internal (SPI) TA 2018 sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) adalah sebagaimana tertuang dalam table 7 di bawah ini.

Tabel 3.36 Indikator Output Kegiatan (IOK) SPI sesuai Renstra Penyesuaian KPPU Tahun 2017 – 2019

No.	Indikator Output Kegiatan (IOK)	Target 2018
-----	---------------------------------	-------------



1.	Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan evaluasi pemantauan kinerja	6
2.	Jumlah Pembinaan, Pengawasan Internal dan Quality Assurance	4
3.	Jumlah audit dan review	5

Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mengukur capaian kinerja sebagaimana diperjanjikan dalam RKT untuk Satuan Pengawas Internal (SPI) TA 2018 dirincikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.37 Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Satuan Pengawas Internal TA 2018 sesuai dengan POK

No.	Indikator Output Kegiatan (IOK)	Target	Realisasi
1.	Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan evaluasi pemantauan kinerja	6	6
2.	Jumlah Pembinaan, Pengawasan Internal dan Quality Assurance	4	4
3.	Jumlah audit dan review	5	8

Dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran, pelaksanaan revisi anggaran Tahun 2018 lebih baik dibandingkan dengan tahun anggaran 2016 dan 2017, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.38 Pelaksanaan Revisi Anggaran KPPU Tahun 2016-2018

Tahun Anggaran 2016		Tahun Anggaran 2017		Tahun Anggaran 2018	
Revisi KPA	Revisi DIPA	Revisi KPA	Revisi DIPA	Revisi KPA	Revisi DIPA
12 kali	11 kali	10 kali	8 kali	8	5 kali

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pada tahun 2018 telah berhasil dalam melakukan perencanaan program kegiatan. Dengan tercapainya kinerja dari Satuan Pengawas Internal dan pengelolaan anggaran di lingkungan KPPU, maka pada awal tahun 2018, KPPU mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan atas keberhasilan



menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2017 dengan capaian standar tertinggi yang diserahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati.

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan SDM baik secara kualitas dan kuantitas, Biro Organisasi dan Sumberdaya Manusia telah memfasilitasi program pencapaian kualifikasi dan kompetensi SDM yang menjadi paket dari kegiatan unit kerja kesejahteraan pegawai berupa kegiatan pembinaan pegawai.

Selain itu, Biro OSDM telah melakukan penilaian kinerja pegawai sebagai instrumen untuk mengevaluasi, mengarahkan dan sekaligus mensinergikan kinerja pegawai dengan kinerja organisasi. Penilaian Tingkat Kedisiplinan Pegawai diukur melalui *nilai kedisiplinan* (yang dipengaruhi dari variable kehadiran, keterlambatan dan kepulangan lebih awal dari jam kerja yang ditetapkan) serta *nilai satuan kinerja pegawai* (yang dipengaruhi dari variable penilaian atasan dan teman sekerja).

Dengan skala pengukuran, sebagai berikut:


- a. 100- 95,5 maka Istimewa,
- b. 95,4-85,5 maka Baik,
- c. 85,4-75,5 maka Cukup
- d. 75,4-60,5 maka Kurang
- e. Dibawah 60,5 maka Buruk

Hasil penilaian kedisiplinan pegawai KPPU di tahun 2017 dan 2018, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.39 Penilaian Kedisiplinan Pegawai KPPU Tahun 2017 dan 2018

NO.	KATEGORI PENGUKURAN	2017		2018	
		JUMLAH PEGAWAI	PERSENTASE (%)	JUMLAH PEGAWAI	PERSENTASE (%)
1	Istimewa	48	20	82	27,7
2	Baik	152	63	187	63,18
3	Cukup	28	12	21	7,09
4	Kurang	11	5	6	2,03
5	Buruk	3	1	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>242</b>	<b>100</b>	<b>296</b>	<b>100</b>

Gambar 3.21 Tingkat Kedisiplinan Pegawai KPPU Tahun 2018





Target Peningkatan Nilai Kinerja Pegawai berdasarkan prosentase tingkat kedisiplinan pegawai Tahun 2018 adalah sebesar 81.50%. Sedangkan realisasi prosentase tingkat kedisiplinan pegawai Tahun 2018 sebesar 92.07%, sehingga melebihi dari target yang direncanakan sebesar 10.57%..

#### *TRANSFORMASI KEPEGAWAIAN*

Salah satu Implikasi/dampak dari amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU LPMPUTS) adalah perubahan status kepegawaian sekretariat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Sebagaimana diketahui pada BAB III Pasal 6 UU ASN, Pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Selanjutnya didalam kegiatan transformasi Sumber Daya Manusia KPPU juga menyempurnakan berkas/dokumen pegawai (*database*), dimana data base sebelumnya belum terintegrasi dan masih terdapat kekurangan seperti alamat domisili terkini/*update*, data keluarga, rekam jejak pegawai (mulai dari awal masuk, rotasi, promosi dan mutasi serta sampai dengan mengundurkan diri/meninggal dunia) berdasarkan Surat Keputusan, pelatihan dan pendidikan (baik di dalam negeri dan di luar negeri) yang pernah diberikan dan lain sebagainya agar menjadi tersistematisasi.

#### *TRANSFORMASI KELEMBAGAAN*


Arah penguatan kelembagaan KPPU menjadi semakin jelas dan menjadi salah satu perhatian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Presiden beserta Kabinet Kerja telah menempatkan “persaingan usaha” sebagai isu strategis dalam mengaktualisasikan misi Presiden “mewujudkan bangsa yang berdaya saing”. Mengingat KPPU memiliki peran penting terkait pelaksanaan kebijakan persaingan usaha yang sehat dan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha dalam program Revolusi Mental, maka untuk mendukung arah kebijakan tersebut juga telah ditetapkan pentingnya memperkuat dan memperjelas status kelembagaan KPPU melalui perubahan kedua atas Keputusan Presiden No.75 Tahun 1999 tentang KPPU.

Selaras dengan perkembangan tersebut, Kegiatan Transformasi Kelembagaan Sekretariat KPPU bertujuan untuk memfasilitasi upaya-upaya untuk memperkuat dan memperjelas status kelembagaan KPPU, khususnya melalui perubahan kedua atas Keputusan Presiden No.75 Tahun 1999 tentang KPPU. Penguatan kelembagaan KPPU tersebut merupakan target jangka pendek yang akan diteruskan dengan penguatan kelembagaan KPPU melalui perubahan/ amandemen



UU No. 5 Tahun 1999. Peta jalan (*road map*) penguatan kelembagaan KPPU dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.22 Peta Jalan Transformasi Kelembagaan KPPU



Berdasarkan gambar tersebut diatas, hingga tahun 2018, KPPU telah melakukan:

1. KPPU telah menerbitkan Peraturan Komisi Nomor 47/KPPU/Kep.1/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, tentang Penilaian Kinerja Pegawai KPPU.
2. Amandemen UU Nomor 5 Tahun 1999 masih dalam proses.
3. KPPU telah melakukan analisis terkait kelembagaan dan struktur organisasi KPPU dengan hasil:
  - a. Laporan Review Struktur Organisasi;
  - b. Laporan awal *Review* Literatur dan Peraturan Peundang Undangan Organisasi KPPU;

- c. Peraturan Komisi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Sistem Honorarium Berkala Pegawai KPPU;
- d. Perkom Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Nomor 01 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPPU;
- e. Peraturan Komisi Nomor 04 Tahun 2018 tentang Tata Tertib pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha tahun 2018 – 2023.

#### PELAKSANAAN DIKLAT

Dalam rangka peningkatan kompetensi sumberdaya manusia KPPU, dengan keberadaan Unit Pelatihan dan Pendidikan maka diharapkan dapat menjadi sarana untuk peningkatan kualitas dan kompetensi sumberdaya di lingkungan KPPU. Untuk itu, pengukuran pencapaian indikator kinerja utama unit Diklat Tahun 2018, yaitu:

Tabel 3.40 Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Utama Unit Diklat Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Indikator Output/Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
1.	Meningkatnya kualitas SDM, Tata Organisasi dan Layanan Operasional	Pembinaan, Penilaian dan Diklat SDM	3	3	100%

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh unit Diklat dalam rangka pencapaian target kegiatan selama tahun 2018, antara lain seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.41 Kegiatan dan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Unit Diklat Tahun Anggaran 2018

1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			
No.	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1	<i>Training of Trainer (ToT)</i> Pengembangan Kapasitas Fasilitator Persaingan Usaha, kerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara	2-6 Juli 2018	Dihasilkan tim yang terdiri dari 27 pengajar di bidang persaingan usaha yang memiliki kompetensi yang tepat sesuai dengan standard dan kualifikasi yang ditentukan dalam rangka penyesuaian tuntutan Organisasi terkait pendidikan dan pelatihan di KPPU.
2	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	12 Oktober 2018	25 peserta dari pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan dan perwakilan dari pegawai Kantor Perwakilan Daerah mendapatkan materi terkait perubahan mekanisme pembayaran atas tagihan



			barang/ jasa dari proses pengadaan barang dan jasa. Materi tersebut sekaligus dijadikan dasar review formulir <i>checklist</i> pengadaan barang dan jasa KPPU agar sesuai persyaratan pembayaran atas tagihan barang/ jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018.
3	Pelatihan Fungsional Investigator Persaingan Usaha Tingkat Dasar 1 (Tahap 1)	26 - 30 November 2018	31 peserta yang merupakan pegawai KPPU angkatan 2016 mengikuti Pelatihan Fungsional Investigator Persaingan Usaha Tingkat Dasar 1 (Tahap 1). untuk pemenuhan kompetensi inti dibidang persaingan usaha sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam Modul Pelatihan Fungsional Investigator Persaingan Usaha Tingkat Dasar 1.

Untuk itu hasil capaian yang telah dilakukan oleh Unit Diklat dalam mencapai Sasaran Strategis *Meningkatkan Kredibilitas dan Akuntabilitas Kelembagaan KPPU* dengan Sasaran Program *Penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel*, maka capaian Unit Diklat adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase pencapaian target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%, \text{ maka}$$

$$\text{Persentase pencapaian target} = \frac{3}{3} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Dalam hal perencanaan dan pengembangan tata kelola organisasi dan sumberdaya manusia, KPPU telah melakukan kegiatan transformasi kelembagaan. Kegiatan Transformasi Kelembagaan Sekretariat KPPU bertujuan untuk memfasilitasi upaya-upaya untuk memperkuat dan memperjelas status kelembagaan KPPU, khususnya melalui perubahan kedua atas Keputusan Presiden No.75 Tahun 1999 tentang KPPU. Penguatan kelembagaan KPPU tersebut merupakan target jangka pendek yang akan diteruskan dengan penguatan kelembagaan KPPU melalui perubahan/ amandemen UU No. 5 Tahun 1999.

Berdasarkan hasil penilaian mandiri indeks reformasi birokrasi yang telah ditetapkan KemenPAN-RB, hasil capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2018 sama seperti pencapaian tahun sebelumnya, yaitu 70.10% (Indeks RB terlampir). Hal ini dikarenakan pada tahun 2018, proses kelembagaan dan Amandemen UU Nomor 5 Tahun 1999 masih berlangsung.

#### *PERKEMBANGAN STATUS KELEMBAGAAN KPPU*

Terkait dengan Meningkatkan legitimasi kelembagaan sekretariat melalui Revisi Perpres No. 75 dan/atau Amandemen UU Nomor 5 Tahun 1999, KPPU saat ini masih dalam proses Amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Amandemen undang-undang tersebut diharapkan akan meraih sasaran penguatan kewenangan kelembagaan KPPU dan Sekretariat KPPU dengan usulan



penerapan rezim *pre notification* merger yang lebih efektif dalam mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat serta penguatan KPPU dalam penanganan perkara persaingan usaha.

Capaian kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Sekretariat Jenderal KPPU selama tahun anggaran 2018 terlihat dari proses layanan yang telah diberikan. Unsur-unsur pelayanan yang menjadi dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
2. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan;
3. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
5. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan;
6. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status yang dilayani;
7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
8. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
9. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
10. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.

Dari unsur penilaian tersebut maka diperoleh nilai indeks seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.42  
Status Capaian Kinerja Layanan Sekretariat Jenderal KPPU Tahun 2018

LAYANAN	HASIL PENILAIAN	KLASIFIKASI NILAI	STATUS CAPAIAN KINERJA
Layanan Umum internal dan pimpinan	4,06	BAIK	Tercapai
Layanan umum kerumahtanggaan pimpinan dan keprotokolan	4,13	BAIK	Tercapai
Layanan untuk pejabat struktural setingkat Eselon I	3,77	BAIK	Tercapai



Layanan untuk pejabat struktural setingkat Eselon II	3,59	BAIK	Tercapai
Layanan ketatausahaan di Kantor Perwakilan Daerah	3,44	CUKUP BAIK	Tercapai

Dalam upaya melakukan integrasi proses bisnis berbasis teknologi informasi, Unit Data dan Informasi telah melakukan berbagai upaya dalam pencapaian kinerjanya pada tahun 2018 sebagaimana berikut:

**1. Penyusunan SOP (Standard Operational Procedure);**

Hasil dari kegiatan ini yaitu terbaharuinya SOP (*Standard Operational Procedure*) di Unit Data dan Informasi. Kegiatan ini akan terus berlanjut dan akan terus disesuaikan dengan kondisi saat ini.

**2. Implementasi dan penyempurnaan Sistem Informasi Data Terintegrasi (SIDASI);**

Sistem Informasi Data Terintegrasi ini tidak ada kegiatan penyempurnaan/ pengembangan. Tahun ini, Unit Data dan Informasi hanya melakukan penambahan data ke dalam Sistem Informasi Data Terintegrasi. Penyimpanan data digital yang ada di KPPU, selain Sistem Informasi Data dan Terintegrasi, Unit Data dan Informasi juga menggunakan cloud data internal. Salah satu isi dari *cloud* data internal yaitu "Pencegahan". Folder ini berisi file file yang ada di Deputi Pencegahan, Kebijakan dan Advokasi. Pengguna yang dapat mengakses-nya pun hanya yang mempunyai *username* dan password.

**3. Penatakelolaan arsip alih media;**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyediakan data atau informasi yang berbentuk digital. Kemudian data ini disimpan di Sistem Informasi Data Terintegrasi (SIDASI). Beberapa data digital juga disimpan di cloud data internal. Terkait file yang akan dialihmediakan, Unit Data dan Informasi juga melakukan koordinasi ke unit kerja di KPPU. Sebagai informasi bahwa dalam proses alih media ini, Unit Data dan Informasi dibantu oleh siswa Magang.

**4. Penilaian keamanan data dan informasi;**

Dalam melakukan kegiatan keamanan data dan informasi, Unit Data dan Informasi melakukan upgrade layanan hosting KPPU serta menyediakan akses ke system informasi KPPU kepada stakeholder. Unit Data dan Informasi dalam rangka penghapusan secara permanen akun facebook dan twitter Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan koordinasi dengan Twitter, Facebook dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sedangkan dalam rangka melakukan aktivasi akun surel whistle blowing system, Unit





Data dan Informasi melakukan koordinasi dengan Satuan Pengawas Internal. Unit Data dan Informasi sebagai unit pengelola data dan informasi termasuk infrastruktur jaringan dan basisdata, Unit Data dan Informasi menindaklanjuti adanya laporan mengenai kendala dalam penggunaan aplikasi/ sistem informasi pada aplikasi SIMAK BMN KPPU, Aplikasi SIDINA KemenPAN-RB, DMS dan SIMASDAMAN, serta melakukan trial and error aplikasi e-kinerja dan absensi mobile berbasis Android. Selain itu, Unit Data dan Informasi melakukan pemantauan infrastruktur jaringan internet serta penggunaan antivirus dan lainnya.

Dari keseluruhan capaian kegiatan tersebut di atas, maka realisasi kinerja antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.43  
Perbandingan Capaian Tahun 2016, 2017 dan 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja di Tahun 2016	Capaian Kinerja di Tahun 2017	Capaian Kinerja di Tahun 2018
Meningkatnya kualitas SDM, tata organisasi dan layanan operasional	Prosentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai	3	Pembinaan, Penilaian dan Diklat SDM	Peningkatan Nilai Kinerja Pegawai (Kedisiplinan)	-	89.69%	92.07%
	Perangkat Aturan terkait Organisasi dan Tata Laksana	3	Perencanaan dan Pengembangan Tata Kelola Organisasi dan SDM	Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi KPPU	68.20%	70.10%	70.10%
				Prosentase Penyusunan dan Implementasi Peraturan Manajemen SDM	-	69.30%	-
	Tingkat Kepuasan terhadap Kualitas Operasional dan Teknis Internal	1	Pelayanan Umum Kerumahtanggaan dan Operasional Teknis Internal	Indeks kepuasan pemangku kepentingan internal terhadap dukungan operasional perkantoran dan operasional pimpinan	3,61	3,72	3,95
	Layanan Operasional Pimpinan	1	Pelayanan Umum Kerumahtanggaan Pimpinan dan Keprotokolan		3,58	3,77	3,81
	Penyusunan Kuisisioner Kepuasan internal terhadap layanan unit data dan informasi	2	Diseminasi Data Terintegrasi dan Layanan Teknologi Informasi Guna Mendukung Kinerja KPPU	Pemeringkatan indeks keamanan data dan informasi	136	Penyusunan Kuisisioner Indeks Layanan Data dan Informasi	4,14 (BAIK)

Berdasarkan tabel di atas, capaian Tingkat Indeks Reformasi Birokrasi KPPU tahun 2018 adalah 70,10. Berdasarkan target di dalam Renstra KPPU adalah 85. Dengan demikian capaian ini **belum tercapai** dikarenakan masih berlangsungnya proses Amandemen UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebabkan terhambatnya proses reformasi kelembagaan KPPU.



Sedangkan terkait dengan *meningkatkan penguatan pengakuan publik baik nasional dan global atas KPPU sebagai pusat referensi dalam penerapan kebijakan dan hukum persaingan usaha*, KPPU telah melakukan beberapa kegiatan dengan pihak eksternal untuk memperkenalkan dan meningkatkan pemahaman para stakeholder untuk menjadikan KPPU sebagai pusat referensi, yaitu dengan:

a. *Pengembangan materi persaingan usaha bagi pengadilan*

Pada tahun 2017 KPPU telah menyelenggarakan 2 (dua) kegiatan lokakarya di Lampung dan Makassar yang melibatkan Mahkamah Agung dan KPPU. Kegiatan ini telah melibatkan 80 hakim Pengadilan Negeri di wilayah kerja Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan. Kegiatan ini memperkenalkan studi kasus yang pernah ditangani oleh KPPU kepada para peserta.

Sedangkan menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan tahun 2017, maka pada tahun 2018, KPPU menyelenggarakan 2 (dua) kegiatan lokakarya di Batam dan Jambi yang melibatkan Mahkamah Agung dan KPPU dengan melibatkan 80 hakim Pengadilan Negeri di wilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Jambi.

b. *Pengelolaan dan pengembangan pojok persaingan usaha di universitas*

Dengan adanya pojok persaingan ini, keberadaan KPPU dapat dikenal oleh para civitas akademika. Selain keberadaan pojok persaingan usaha di 2 (dua) universitas, KPPU juga mendapatkan kunjungan dari berbagai perguruan tinggi untuk mendapatkan penjelasan terkait tugas dan wewenang KPPU.

c. *Penerimaan mahasiswa magang dari universitas dalam negeri*

Pada tahun 2018, KPPU dan beberapa lembaga pengawas persaingan usaha di ASEAN telah melakukan kegiatan pertukaran staf. Hal ini dimaksudkan untuk saling tukar-menukar pengalaman dalam analisa dan penanganan suatu kasus persaingan usaha.

Dengan semakin meningkatnya kunjungan universitas yang datang ke KPPU, dimana pada tahun 2017, terdapat 10 kunjungan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia ke KPPU yang berasal dari mayoritas Fakultas Hukum. Jika dilihat semakin banyaknya kunjungan mahasiswa tersebut, maka eksistensi KPPU dan pengakuan publik kepada KPPU sebagai pusat referensi dalam penerapan kebijakan dan hukum persaingan usaha semakin meningkat.

Selain dalam upaya untuk meningkatkan pengakuan publik baik nasional maupun global, kinerja KPPU juga ditentukan dalam meningkatkan pembangunan jejaring dengan lembaga lain yang mempunyai nilai tambah. Jejaring dengan lembaga lain dilakukan dengan kerjasama baik dengan kelembagaan luar negeri dan juga kelembagaan di dalam negeri.



Biro Hukum, Humas dan Kerjasama telah melaksanakan kegiatan berupa keikutsertaan dalam konferensi internasional, maupun menyelenggarakan kegiatan bertaraf internasional. Kegiatan yang dilakukan tahun 2018, antara lain:

1. JAIF: (1) Sub-Regional Workshop on "Selection and Prioritization of Sectors or Industries for Market Studies". Brunei Darussalam, 17 – 18 January 2018 (2) Sub-Regional Workshop on Developing the Capacity to Negotiate Competition Policy Provisions in Free Trade Agreement, Surabaya, Indonesia, 18 – 19 April 2018 (3) JAIF Staff Exchange (4) Training Course on Setting-up Rule and Regulation on Recommended Instruments of Competition Law Enforcement Tokyo, Japan | 26-30 Maret 2018
2. High Level Study Visit to Japan Fair Trade commission (JFTC) on Setting-up New Rule and Regulation on Amended Competition Law and Partnership in Indonesia Tokyo, Japan | 15 – 20 Oktober 2018
3. ICN AEWG Chief/Senior Economist Workshop. Seoul, Korea Selatan, 1-4 Mei 2018
4. AANZFTA Heads of Agency Roundtable, 14th East Asia Top Level Officials Meeting on Competition Policy dan 11th East Asia Conference on Competition Policy. Sydney, Australia, 29 – 31 Agustus 2018;
5. 2018 Seoul Seminar On Economics Analysis Of Competition Policy Dan Seoul International Competition Forum 2018. Seoul, Korea Selatan. 11-14 September 2018;
6. The Russian Competition Week, Federal Antimonopoly Service (FAS) Russian Federation. 25-27 September 2018. Sochi, Rusia;
7. "2018 Hong Kong Competition Exchange". Hong Kong, 31 Oktober – 3 November 2018; dan
8. The 2018 International Competition Network (ICN) Merger Workshop. 5-9 November 2018. Tokyo, Jepang.
9. AEGC. (1) The 21st Meeting of ASEAN Experts Group on Competition (21st AEGC Meeting) and Related Meetings. 5-8 March 2017, Singapura. (2) The 22nd Meeting of ASEAN Expert Group on Competition (22nd AEGC Meeting) and Related Meetings" Singapura, 7-11 Oktober 2018.
10. OECD KPC: (1) OECD Korea Policy Centre "Competition Rules in the Energy Sector", tanggal 6-8 Maret 2018 di Lotte Jeju Hotel, Korea Selatan (2) Competition Law Workshop on Market Definition OECD/KPC Co-Hosted with Mavcom di Kuala Lumpur, Malaysia, Tanggal 4-8 September 2018 (3) OECD Competition Committee Meetings and the 17th of Global Forum on Competition 26-30 November 2018

$$\text{Persentase pencapaian target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$$

Sedangkan dalam upaya memenuhi kriteria indikator kinerja *Tingkat penguatan pengakuan publik (nasional dan global) atas KPPU sebagai pusat referensi dalam penerapan kebijakan dan hukum persaingan usaha*, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama pada tahun 2017 telah melakukan 10 (sepuluh) kerjasama dalam negeri baik dengan lembaga negara, akademisi maupun pemerintah provinsi yang diperlukan untuk mendukung efisiensi dan optimalisasi tugas dan wewenang KPPU. Kerjasama tersebut dituangkan dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* antara KPPU dengan kementerian/lembaga/institusi dalam negeri. Sedangkan pada tahun 2018, Biro Hukum, Humas



dan Kerjasama telah melakukan 16 kerjasama baik dengan pemerintah daerah maupun dengan perguruan tinggi. Dengan demikian, kerjasama baik yang dituangkan dalam MoU ataupun Perjanjian Kerjasama mengalami peningkatan pada tahun 2018. Adapun data perbandingan kerjasama yang telah dilakukan KPPU dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi, yaitu:

Tabel 3.44 MoU dan Kerjasama KPPU

TAHUN	KEMENTERIAN	LEMBAGA	PEMERINTAH DAERAH	INSTITUSI/ UNIVERSITAS
<b>2017</b>	Kementerian Kesehatan	Badan Pusat Statistik	Pemprov. Sulawesi Selatan	Universitas Lambung Mangkurat
	Kementerian Keuangan	Dewan Koperasi Indonesia	Pemprov Jawa Timur	Universitas Jenderal Soedirman
				Universitas Sebelas Maret
				Universitas Pertamina
<b>2018</b>			Pemprov. Sulawesi Barat	Universitas Padjajaran
				Universitas Jambi
				Universitas Sam Ratulangi
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemprov. Jawa TImur	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
			Dinas Koperasi, UKM, Pemprov. Jawa Timur	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
				Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
				Fakultas Hukum Universitas Andalas
				Fakultas Hukum Universitas Jambi
				Fak.Hukum Universitas Hasanuddin
				Fak.Hukum Universitas Sam Ratulangi
				Fak.Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat
				Fak.Hukum Universitas Lambung Mangkurat
				Fak.Hukum Universitas Padjadjaran

Sumber: Laporan Kinerja Biro Hukum, Humas dan Kerjasama Tahun 2018

Diharapkan dengan adanya berbagai bentuk kerja sama di KPPU, maka dapat meningkatkan pemahaman dan *awareness* mengenai persaingan usaha di Kementerian/ Lembaga/



Pemerintahan Daerah/ Perguruan Tinggi/ Instansi terkait. Melalui jalinan kerja sama tersebut juga diharapkan dapat tercipta hubungan yang baik antara KPPU dengan mitra kerja sama.

Terkait dengan ruang lingkup dalam *Memorandum of Understanding (MoU)*, khususnya dengan Universitas/Perguruan Tinggi, maka salah satu implementasi dari ruang lingkup MoU adalah kegiatan penelitian yang termuat dalam klausul mengenai Tri Dharma Perguruan Tinggi. Bentuk perwujudan penelitian tersebut di KPPU antara lain berupa penerimaan mahasiswa magang, penyediaan tenaga ahli dan/atau narasumber, dan wawancara penelitian terkait skripsi/tesis dengan KPPU yang dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.45 Perbandingan Jumlah Mahasiswa Magang  
2017 - 2018

Jumlah Mahasiswa Magang		Persentase Kenaikan / Penurunan
Tahun 2017	Tahun 2018	
22	32	145 %

Tabel 3.46 Perbandingan Jumlah Wawancara Mahasiswa Magang 2017 - 2018

Jumlah Mahasiswa Magang		Persentase Kenaikan / Penurunan
Tahun 2017	Tahun 2018	
20	17	-15%

Selain kerjasama dalam bentuk *Memorandum of Understanding (MoU)* dan Perjanjian Kerjasama (PKS), pada tahun 2018 juga terdapat kunjungan mahasiswa dengan latar belakang mahasiswa mayoritas berasal dari Fakultas Hukum dari berbagai universitas di seluruh Indonesia ke KPPU. Kegiatan ini bukan merupakan kegiatan utama dan juga tidak mempunyai mata anggaran/akun tersendiri. Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.47 Data Kunjungan Mahasiswa ke KPPU tahun 2018

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Kunjungan Mahasiswa FH Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma	11 Januari 2018
2.	Kunjungan Mahasiswa FH Universitas Islam Negeri Walisongo	28 Februari 2018
3.	Kunjungan Mahasiswa FH Universitas Bandar Lampung	30 Juli 2018
4.	Kunjungan Mahasiswa FH Universitas Islam Sultan Agung	7 Agustus 2018
5.	Kunjungan Mahasiswa FH Universitas Bengkulu	17 Oktober 2018
6.	Kunjungan Mahasiswa FH Universitas Lancang Kuning	5 November 2018
7.	Kunjungan Mahasiswa FH Universitas Pembangunan Nasional Veteran	6 November 2018



8.	Kunjungan Mahasiswa FH Universitas Universitas Krisnadwipayana	13 Desember 2018
----	--	------------------

Tabel 3.48 Data Kunjungan Kunjungan Kerja ke KPPU tahun 2018

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Kunjungan Kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara	29 Agustus 2018
2.	Kunjungan Kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar, Provinsi Kepulauan Riau	19 Desember 2018

Dengan adanya berbagai bentuk kerjasama di KPPU, maka dapat meningkatkan pemahaman dan *awareness* mengenai persaingan usaha di Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah/Perguruan Tinggi/Instansi terkait. Selain itu, dengan berbagai bentuk kerjasama tersebut juga terjalin hubungan yang baik antara KPPU dengan mitra kerjasama. Salah satu wujud kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah/Perguruan Tinggi/Instansi antara lain terlaksananya diklat/seminar/*Focus Group Discussion*/dsb sehingga dapat meminimalisir kebijakan pemerintah yang anti persaingan.

Salah satu ruang lingkup dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) khususnya dengan Universitas / Perguruan Tinggi adalah penelitian yang termuat dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Bentuk penelitian tersebut perwujudannya di KPPU antara lain penerimaan mahasiswa magang dan wawancara penelitian terkait skripsi/tesis dengan KPPU.

#### *PENINGKATAN KUALITAS PERANGKAT HUKUM INTERNAL*

Adapun pertimbangan/opini hukum yang telah dihasilkan antara lain:

1. Pertimbangan/opini hukum yang disusun dalam rangka memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi DPR RI dalam proses penyusunan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Output yang dihasilkan berupa draft RUU.
2. Pertimbangan/opini hukum yang disusun dalam rangka memberikan masukan dan bahan pertimbangan Pemerintah dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah atas RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Pertimbangan/opini hukum yang disusun dalam rangka harmonisasi produk hukum di lingkungan KPPU.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada tahun anggaran 2018, telah dilakukan harmonisasi atas 156 produk hukum di lingkungan KPPU seperti yang terdapat pada tabel berikut.

Tabel 3.49 Produk Hukum Tahun 2018

No	Nama Produk Hukum	Jumlah
1	Peraturan KPPU	2
2	Keputusan KPPU	6
3	Keputusan Sekretaris Jenderal	105





4	Keputusan Deputi Penegakan Hukum	13
5	Keputusan Deputi Pencegahan	14
6	Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama	16
	Jumlah Total	156

Pada tahun 2018, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama tidak ada kegiatan pendampingan hukum yang terdiri dari:


No	Jenis Gugatan / Tuntutan / Somasi	Jumlah
1	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum	0
2	Dugaan Maladministrasi	0
3	Somasi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara	0
	Jumlah Total	0


Secara capaian target kinerja semakin sedikit Gugatan atau Tuntutan atau Somasi maka semakin baik perangkat hukum internal, Tidak ada gugatan baik dalam ranah hukum perdata maupun hukum tata usaha negara yang mengindikasikan bahwa perangkat hukum yang disusun dan dilaksanakan telah memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan sengketa atau ketidakpuasan publik. Tiga pertimbangan/opini hukum bagian Hukum terangkum dalam 13 Laporan kegiatan yang menjadi output kegiatan. Sehingga secara keseluruhan target tercapai 100%.

#### CAPAIAN LAYANAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Untuk capaian kinerja pengelolaan penganggaran KPPU pada tahun 2017, berdasarkan data dari aplikasi SMART untuk kegiatan *monitoring* dan evaluasi anggaran (<http://monev.anggaran.depkeu.go.id/smart/>), maka pencapaian kinerja anggaran KPPU adalah 90,63%, dengan penyerapan 94,43%, pencapaian keluaran 79,71% dengan efisiensi 20%. Pada tahun 2018, pencapaian kinerja mengalami peningkatan menjadi 94,61 (Sangat Baik). Pencapaian Sasaran Strategis 100% dengan rata-rata Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I sebesar 89,21, seperti pada gambar berikut.

Gambar 3.23 Pencapaian Kinerja Anggaran 2017 dan 2018






Sumber : [monev.anggaran.depkeu.go.id/smart](http://monev.anggaran.depkeu.go.id/smart)

Sedangkan realisasi realisasi penyerapan anggaran KPPU pada tahun anggaran 2018, dapat terlihat pada grafik berikut serta komposisi alokasi anggaran pada gambar setelahnya.

Gambar 3.24 Grafik Penyerapan Anggaran KPPU TA 2018




Keterangan:


- Rencana Penarikan Dana (awal)
- Rencana Penarikan Dana (revisi)
- Realisasi Anggaran

Sumber: [monev.anggaran.depkeu.go.id/smart](http://monev.anggaran.depkeu.go.id/smart)

Gambar 3.25 Komposisi Anggaran KPPU TA 2018



### Komposisi Realisasi Anggaran



Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	33.398.986.000	33.293.682.974	99.68 %
52 Belanja Barang	95.211.695.000	89.765.326.011	94.28 %
53 Belanja Modal	6.184.371.000	5.444.677.601	88.04 %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %

Sumber : monev.anggaran.depkeu.go.id/Smart

#### CAPAIAN KINERJA OUTPUT LAYANAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Dari realisasi pemanfaatan anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan sebesar 97,72 %, hasil kegiatan yang telah dicapai Biro Perencanaan dan Keuangan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.50 Capaian Kinerja Output

NO	Uraian Kegiatan	Target Output	Realisasi Target Output	Status Capaian
<b>Perencanaan dan Evaluasi</b>				
	Melakukan Koordinasi dan Penyiapan Perancangan Anggaran	5	- 7 Laporan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR - DIPA dan POK tahun 2018	Tercapai
	Melakukan Penyusunan Juknis Renstra 2020 dan Perencanaan Penganggaran	1	1 Penyusunan <i>Grand Design</i> KPPU 2019-2024	Tercapai
	Melakukan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja KPPU	1	1 Laporan Kinerja KPPU 2018 dan 10 Laporan Kinerja Unit Kerja	Tercapai
	Melakukan Penyusunan Rekomendasi Monitoring dan Evaluasi	2	- 1 Laporan monitoring dan evaluasi berdasarkan data dari aplikasi SMART Kementerian Keuangan - 1 Laporan evaluasi kinerja perencanaan dan evaluasi (Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> internal terhadap kinerja Perencanaan dan Evaluasi)	Tercapai
	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan akuntansi	2	- 1 Laporan Pelaksanaan Anggaran (Sosialisasi Peraturan Keuangan, Pembinaan administrasi,	Tercapai



		Penyusunan Peraturan Keuangan Internal, Koordinasi internal dan eksternal) - 1 Laporan penyelesaian Kerugian Negara	
Melakukan Peningkatan Kompetensi Pengembangan SDM Biro Perencanaan dan Keuangan	1	1 Laporan pelaksanaan workshop dn sosialisasi kebijakan teknis dalam pelaksanaan anggaran	Tercapai
Melakukan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM)	1	1 Laporan pemeliharaan SIM Pelaksanaan anggaran (SIMPK dan DMS)	Tercapai
Melakukan monitoring Pelaksanaan Anggaran	1	1 Laporan revisi anggaran	Tercapai
Melakukan Pemuthakhiran Buku Saku Pelaksanaan Anggaran	1	1 Buku Saku Pelaksanaan Anggaran	Tercapai
Melakukan Koordinasi dalam Rangka Rekonsiliasi SAIBA	5	- 1 Laporan Keuangan KPPU TA 2017 <i>unaudited</i> - 1 Laporan Keuangan KPPU TA 2017 <i>audited</i> - 1 Laporan Keuangan Semester I TA 2018 - 1 Laporan Keuangan Triwulan III TA 2018 - 1 Peraturan Komisi tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Tercapai
Melakukan Penatausahaan PNBK KPPU	1	1 Laporan Penatausahaan PNBK KPPU	Tercapai

Berdasarkan data tersebut, maka pada tahun anggaran 2018, Biro Perencanaan dan Keuangan telah mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja TA 2018.

#### CAPAIAN KINERJA *OUTCOME*


Dari jumlah kegiatan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan tahun anggaran 2018, capaian kinerja *OUTCOME* Biro Perencanaan dan Keuangan KPPU adalah difokuskan pada 3 hal, yaitu:

1. Pencapaian Opini BPK dengan Opini "Wajar Tanpa Pengecualian"
2. Pencapaian Grade C Laporan Kinerja dari Kementerian PAN-RB
3. Pencapaian Indeks Kepuasan *Stakeholder* internal terhadap pelayanan Perencanaan dan Evaluasi
4. Pencapaian Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (Indeks Pelaksanaan Anggaran)

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan, KPPU menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya secara berturut-turut. Hal ini menggambarkan akuntabilitas KPPU baik dalam hal pengelolaan keuangan maupun kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha dapat terjaga. Prestasi ini merupakan capaian seluruh perangkat di dalam KPPU dalam menjaga tingkat kewajaran dan akuntabilitas pengelolaan dana publik yang terwujud dalam suatu laporan keuangan.



Gambar 3.26 Capaian Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)



Sedangkan untuk capaian kinerja Laporan Kinerja Kelembagaan KPPU Tahun 2016 dan 2017, hasil penilaian laporan tersebut oleh Kementerian PAN-RB masih belum disampaikan kepada KPPU. Akan tetapi Laporan Kinerja KPPU Tahun Anggaran 2016 dan 2017 sudah disampaikan kepada Kementerian terkait.

Adapun penilaian indeks kepuasan *stakeholder* internal terhadap layanan perencanaan dan evaluasi sudah dilaksanakan dengan hasil indeks adalah 4.5 (Baik). Indeks ini dihitung berdasarkan pengolahan dari kuesioner yang disampaikan kepada para pejabat dan juga pegawai administrator pengelola keuangan di masing-masing unit kerja.

Jika dilihat dari capaian Opini BPK dan kinerja perencanaan anggaran, maka dapat dilihat dampak pada pengelolaan anggaran anggaran 2018, dimana pada tahun anggaran 2018 mengalami perbaikan dari segi kegiatan revisi anggaran. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2016 dan 2017, maka peningkatan kinerja revisi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.51 Perbandingan Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018

URAIAN REVISI	TA 2016 (kali)	TA 217 (kali)	TA 2018 (kali)
Revisi KPA	12	10	8
Revisi DIPA	11	8	5
Total	23	18	13

Hasil ini menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan dimasing-masing unit telah sesuai dengan perencanaan target kegiatan yang ditetapkan pada awal tahun anggaran. Sehingga, revisi pada tahun anggaran 2017 mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Hal ini juga menunjukkan pengelolaan keuangan (APBN) negara di KPPU sudah menunjukkan hasil yang baik dengan capaian Opini BPK “Wajar Tanpa Pengecualian” selama 6 (enam) tahun berturut-turut.

Terkait dalam pengelolaan anggaran KPPU yang menjadi tugas dari Biro Perencanaan dan Keuangan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun



2018, maka Indikator Pelaksanaan Anggaran KPPU adalah **85,62**. Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Anggaran ini didasarkan pada aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi (*compliance*) dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Sehingga, ukuran kinerja pelaksanaan anggaran tidak hanya diukur berdasarkan pada penyerapan anggaran saja. Karena indikator penyerapan anggaran tidak menggambarkan kinerja yang sesungguhnya. Adapun variable yang terkait pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Penyerapan Anggaran	7. Revisi DIPA
2. Pengelolaan UP	8. Pengembalian/ Kesalahan SPM
3. Penyelesaian Tagihan	9. Retur SP2D
4. Deviasi Hal III DIPA	10. Dispensasi SPM
5. Data Kontrak	11. Deviasi Renkas/RPD Harian
6. LPJ Bendahara	12. Pagu Minus

Dengan demikian capaian kinerja *outcome* Biro Perencanaan dan Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.52 Capaian Kinerja Outcome Biro Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Program Penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel			
	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output/ Kegiatan	TARGET 2018	Status Capaian
	Tercapainya akuntabilitas kinerja perencanaan dan realisasi anggaran dan program kegiatan		
	Nilai laporan akuntabilitas kinerja kelembagaan KPPU	B	Tidak ada data
	Tercapainya opini laporan keuangan oleh BPK	WTP	Tercapai
	Indeks Layanan Perencanaan dan Evaluasi kepada <i>stakeholder</i> internal	Baik (4,5)	Tercapai
	Indeks Pelaksanaan Anggaran	85	Tercapai

Keterangan : Tidak ada data: Hal ini dikarenakan penilaian terhadap Laporan Kinerja KPPU TA 2017 tidak disampaikan oleh pihak Kementerian PAN-RB kepada KPPU.

### 3.3. KINERJA ANGGARAN



Anggaran APBN KPPU tahun 2016 sampai 2018 digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Program Pengawasan Persaingan Usaha yang diturunkan ke dalam 3 (tiga) Sasaran Program, yaitu:

- (1) Meningkatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi, pemerintah dan masyarakat.
- (2) Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat.
- (3) Meningkatnya internalisasi nilai-nilai kemitraan yang sehat di kalangan pelaku usaha besar dan UMKM, dan
- (4) Meningkatnya kredibilitas dan akuntabilitas kelembagaan KPPU.

Berdasarkan realisasi tahun 2018, maka hasil capaian output dan realisasi anggaran sebagai berikut:







## BAB IV PENUTUP

### 4.1. PERMASALAHAN

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun 2018, capaian sasaran strategis KPPU relatif dapat tercapai, baik di pusat maupun di Kantor Perwakilan Daerah, walaupun masih ada beberapa indikator kinerja dalam belum tercapai dengan optimal. Adapun beberapa permasalahan yang muncul selama tahun 2018 adalah:

1. Masih adanya kegiatan yang tumpang tindih antara Pusat dan Kantor Perwakilan Daerah, khususnya untuk kegiatan sosialisasi dan kuliah umum. Selain itu masih terdapat jenis kegiatan yang sama dilakukan secara berulang, sehingga untuk melihat kinerja KPPU secara keseluruhan tidak dapat tercapai dengan optimal.
2. Sehubungan dengan adanya pergantian Komisioner KPPU pada awal tahun 2018, terdapat penundaan waktu dalam pencapaian kinerja kegiatan yang berhubungan dengan proses pelantikan komisioner baru.
3. Walaupun pengelolaan anggaran KPPU mendapat penilaian BPK dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, masih diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan anggaran yang bersifat administratif.

### 4.2. LANGKAH KE DEPAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) saat ini masih menunggu proses Amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap bentuk dan struktur kelembagaan KPPU. Walaupun demikian, KPPU berkaca dari hasil capaian kinerja Tahun Anggaran 2018, KPPU tetap optimis dalam menjaga persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Dengan demikian KPPU akan melakukan beberapa hal berikut untuk lebih meningkatkan kinerja KPPU baik secara kelembagaan maupun secara individu KPPU, yaitu:

- 1) Dalam hal peningkatan kompetensi Sumberdaya Manusia KPPU, dengan adanya Unit Pendidikan dan Pelatihan, KPPU akan terus mendidik sumberdaya manusia agar lebih kompeten dan professional sehingga dapat menjawab tantangan persaingan di masa yang akan datang, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga dapat menyikapi pengaruh dari kondisi persaingan global.
- 2) KPPU akan menyiapkan modul persaingan usaha berdasarkan Daftar Periksa Persaingan Usaha untuk Diklat Kedinasan agar peraturan yang dikeluarkan baik pemerintah pusat maupun daerah akan memperhatikan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat.



- 3) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020, KPPU akan menyusun Rencana Strategis KPPU dan akan menetapkan target indikator-indikator yang mendukung program pemerintah guna menjaga persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

Dengan disampaikannya Laporan Kinerja yang telah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. Seluruh paparan dalam laporan kinerja KPPU ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengetahui gambaran pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh KPPU sepanjang tahun 2018.




# LAMPIRAN

---

## Perjanjian Kinerja KPPU tahun 2018

(Ketua KPPU, Pejabat Eselon I, II,  
Kepala Kantor Perwakilan Daerah  
dan Kepala Satuan Pengawas Internal)

## *Self-assessment* Indeks RB 2018





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurnia Toha

Jabatan : Ketua KPPU

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, April 2018

Ketua KPPU

Kurnia Toha



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat	<p>Peningkatan Pemahaman Pemerintah Daerah terhadap nilai-nilai Persaingan Usaha</p> <p>Jumlah Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah yang telah memperoleh sosialisasi UU No 5 Tahun 1999/ Amandemen UU</p> <p>Peningkatan pemahaman lembaga pendidikan dan kedinasan terkait persaingan usaha</p> <p>Jumlah Perguruan Tinggi yang telah mengimplementasikan modul persaingan usaha</p> <p>Peningkatan pemahaman terhadap program kepatuhan persaingan dengan pelaku usaha</p> <p>Jumlah pelaku usaha yang telah memperoleh sosialisasi UU No. 5 Tahun 199 / Amandemen UU</p>	<p>Pemerintah Persaingan</p> <p>35</p> <p>22</p> <p>70%</p>
2.	Meningkatnya kepastian penegakkan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat	<p>Meningkatnya efektivitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha</p> <p>Persentasi hasil penelitian/ laporan yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan</p> <p>Persentase laporan hasil penyelidikan yang ditindaklanjuti ke tahap persidangan Majelis</p> <p>Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat</p> <p>Presentase peningkatan jumlah persidangan majelis</p>	<p>pelaksanaan usaha atau</p> <p>14%</p> <p>27%</p> <p>7%</p>

		Persentase dapat diserahkan salinan Putusan dan Putusan diakses secara online kepada para terlapor dalam 14 hari kerja setelah pembacaan Putusan KPPU	85%
		Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada Putusan KPPU	85%
		Persentase dikuatkannya Putusan KPPU pada tahap Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung sampai dengan Tahun Berjalan.	59%
		Jumlah penerimaan denda persaingan usaha yang disetorkan ke kas Negara di tahun berjalan	Rp 6 Milyar
3.	Peningkatan internalisasi nilai-nilai kerjasama kemitraan yang sehat di kalangan pelaku usaha dan pemerintah	Peningkatan pemahaman pemerintah pusat dan daerah terkait tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat	
		Jumlah Pemerintah yang telah memperoleh sosialisasi Perkom 1 tahun 2015	9
		Peningkatan pemahaman pelaku usaha tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat	
		Jumlah pelaku usaha besar, mikro, kecil dan menengah dan koperasi yang telah mendapatkan sosialisasi tentang kerjasama kemitraan	9
4.	Peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha dan pengawasan kemitraan	Peningkatan pengawasan merger	
		Jumlah pelaku usaha yang melaporkan notifikasi merger	106
		Peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha	

		Terpetakannya struktur pasar industri strategis	5
		Peningkatan efektivitas pengawasan kerjasama kemitraan	
		Jumlah kerjasama kemitraan yang telah diawasi antara pelaku usaha besar, koperasi, mikro, kecil dan menengah	8
5.	Penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel	Tercapainya akuntabilitas kinerja perencanaan dan realisasi anggaran dan program kegiatan	
		Nilai laporan akuntabilitas kinerja kelembagaan KPPU dengan grade B	B
		Peningkatan persentase Indeks Reformasi Birokrasi KPPU	
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi KPPU	-
		Peningkatan pengakuan publik (nasional dan global atas KPPU) yang dinilai berdasarkan indeks persaingan usaha	
		Peningkatan Kualitas Kerjasama	60%
		Efektivitas pelaksanaan penggunaan anggaran belanja negara	
		Tercapainya opini laporan keuangan oleh BPK	WTP
		Terbentuknya basis data dan pedoman pengawasan kemitraan	
		Penyusunan Guideline Pengawasan Kemitraan	3

		Pengembangan Data dan Informasi Kemitraan	1
--	--	---	---

**1. Program**  
Pengawasan Persaingan Usaha

**Anggaran**  
Rp. 137.265.000.000,-

Jakarta, April 2018

Ketua KPPU



Kurnia Toha





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Zubaida Assaf

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurnia Toha

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2018

Pihak Kedua,

Kurnia Toha

Pihak Pertama  
Kepala Biro Perencanaan dan  
Keuangan

Andi Zubaida Assaf

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

**Sasaran Program :**

*Penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel*

No.	Indikator Kinerja	Indikator Output/ Kegiatan	Target
1.	Tercapainya akuntabilitas kinerja perencanaan dan realisasi anggaran dan program kegiatan	Nilai laporan akuntabilitas kinerja kelembagaan KPPU dengan grade B	B
		a. Perencanaan/ Program Penganggaran dan Pengendalian	5
		b. Pemantauan Analisa dan Evaluasi	4

1. **Kegiatan** dan **Anggaran**  
Perencanaan dan Pelaksanaan Rp 2.419.296.000,-  
Anggaran

Jakarta, April 2018

Atasan Pimpinan Unit Kerja



Kurnia Toha

Pimpinan Unit Kerja



Andi Zubaida Assaf





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Charles Pandji Dewanto

Jabatan : Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurnia Toha

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2018

Pihak Kedua,

Kurnia Toha

Pihak Pertama  
Kepala Biro Organisasi dan SDM

Charles Pandji Dewanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

**Sasaran Program :**

*Penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel*

No.	Indikator Kinerja/ Output/ Kegiatan	Target	Target
1.	Peningkatan persentase Reformasi Birokrasi KPPU Indeks Reformasi Birokrasi KPPU	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi KPPU	55%
2.	Meningkatnya kualitas SDM, Tata Organisasi dan Layanan Operasional	a. Perencanaan dan Pengembangan Tata Kelola Organisasi dan SDM	3
		b. Pelayanan Umum Kerumahtanggaan dan Operasional Teknis Internal (Survey)	1
		c. Pelayanan Umum Kerumahtanggaan Pimpinan dan Keprotokolan (Survey)	1
		d. Layanan Data dan Teknologi Informasi	1
		e. Kepuasan internal terhadap layanan Unit Data dan Informasi (Skala 1-5 : buruk – baik sekali)	Skala 2

**1. Kegiatan**

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

**Anggaran**

Rp 63.015.824.000,-


Jakarta, April 2018

Atasan Pimpinan Unit Kerja



Kurnia Toha

Pimpinan Unit Kerja



Charles Pandji Dewanto



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufik Ariyanto

Jabatan : Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurnia Toha

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan dari atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2018

Pihak Kedua,

Kurnia Toha

Pihak Pertama  
Kepala Biro Hukum, Humas dan  
Kerjasama

Taufik Ariyanto



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

**Sasaran Program :**

*Penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel*

No.	Indikator Kinerja/ Output/ Kegiatan	Indikator Output/ Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi pemerintah dan masyarakat	a. Diseminasi Informasi Publik dan Internal dan Hubungan Media	17
2.	Peningkatan pengakuan publik (nasional dan global atas KPPU) yang dinilai berdasarkan indeks persaingan usaha	a. Jumlah kerjasama dengan K/ L/ I / Pemda/ Perguruan Tinggi, eikutsertaan dalam konferensi nternasional, maupun menyelenggarakan kegiatan bertaraf internasional  (* berdasarkan jumlah naskah kerjasama dengan K / L / I / Pemda / Perguruan Tinggi baik dalam bentuk Nota Kesepahaman / Perjanjian Kerja Sama.	10
		b. Jumlah laporan terkait pelaksanaan hubungan luar negeri  (* berdasarkan jumlah laporan kegiatan baik berdasarkan undangan ataupun mengundang	10
3.	Meningkatnya kualitas perangkat hukum internal	a. Jumlah pertimbangan/ opini hukum dan pendampingan hukum  (* Jumlah keberhasilan untuk pemenangan proses di lembaga peradilan, legal drafting.	13

1. **Kegiatan**  
Penyelenggaraan Hubungan  
Masyarakat dan Penyusunan  
Pranata Hukum

**Anggaran**  
Rp 7.764.399.000,

Atasan Pimpinan Unit Kerja



Kurnia Toha

Jakarta, April 2018

Pimpinan Unit Kerja



Taufik Ariyanto



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufik Ahmad

Jabatan : Direktur Pengkajian, Kebijakan dan Advokasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurnia Toha

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2018

Pihak Kedua,

Kurnia Toha

Pihak Pertama  
Direktur Pengkajian, Kebijakan dan  
Advokasi

Taufik Ahmad



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

**Sasaran Program :**

1. Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat;
2. Peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha dan pengawasan kemitraan;
3. Penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel.

No.	Indikator Kinerja/ Output/ Kegiatan	Output/ Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya Pemahaman Pemerintah/Pemerintah Daerah terhadap nilai-nilai Persaingan Usaha	Jumlah Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah yang telah memperoleh sosialisasi UU No 5 Tahun 1999/Amandemen UU	13
		a. Asistensi Penyelarasan Kebijakan Pemerintah (Kementerian/ Lembaga)	
		b. Asistensi Penyelarasan Kebijakan Pemerintah Daerah	
		c. Sosialisasi Manual Kebijakan Persaingan Usaha	
2.	Peningkatan pemahaman lembaga pendidikan dan kedinasan terkait persaingan usaha	Jumlah Perguruan Tinggi yang telah mengimplementasikan modul persaingan usaha	22
		a. Penyelenggaraan Kuliah Umum Persaingan Usaha	
		b. <i>Training for trainer</i> kepada dosen pengajar mata kuliah persaingan usaha	
3.	Peningkatan pemahaman terhadap program kepatuhan persaingan bagi pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang telah memperoleh sosialisasi UU No 5 Tahun 1999/Amandemen UU  *) dihitung dari jumlah total pelaku usaha yang telah mengikuti sosialisasi program kepatuhan terhadap UU No. 5 Tahun 1999	37
		a. Sosialisasi Program Kepatuhan ( <i>Compliance Program</i> )	1

4.	Peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah	a. Kajian Sektor Strategis	13
		b. Survey Pasar/ <i>Market Study</i>	23
		c. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Pengawasan Pelaku Usaha	
		d. Partisipasi dalam Tim Pengawasan di Pusat dan Daerah	
5.	Peningkatan pengakuan public (nasional dan global atas KPPU) yang dinilai berdasarkan indeks persaingan usaha	a. Peningkatan Indeks Persaingan Usaha	1

**1. Kegiatan**

Pengkajian/kebijakan dan Advokasi  
Persaingan Usaha

**Anggaran**

Rp. 12.597.700.000,-

Jakarta, April 2018

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Pimpinan Unit Kerja



Kurnia Toha



Taufik Ahmad



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deswin Nur

Jabatan : Direktur Merger

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurnia Toha

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2018

Pihak Kedua,

Kurnia Toha

Pihak Pertama  
Direktur Merger

Deswin Nur



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

**Sasaran Program :**

1. Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat;
2. Peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha dan pengawasan kemitraan

No.	Indikator Kinerja/ Output/ Kegiatan	Output/ Kegiatan	Target
1.	Peningkatan pemahaman terhadap pelaku usaha merger dan akuisisi	Sosialisasi dan Harmonisasi Merger dan Akuisisi dengan Otoritas Terkait	2
2.	Peningkatan pengawasan merger	Notifikasi Merger dan Akuisisi	60
		Penilaian Merger dan Akuisisi	40
		Monitoring dan Evaluasi Merger dan Akuisisi	16

**1. Kegiatan**  
Pengawasan Merger dan Akuisisi

**Anggaran**  
Rp. 4.700.000.000,-

Jakarta, April 2018

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Pimpinan Unit Kerja



Kurnia Toha



Deswin Nur



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedy Sani Ardi

Jabatan : Direktur Pengawasan Kemitraan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurnia Toha

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2018

Pihak Kedua,

Kurnia Toha

Pihak Pertama  
Direktur Pengawasan Kemitraan

Dedy Sani Ardi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

**Sasaran Program :**

3. Peningkatan internalisasi nilai-nilai kerjasama kemitraan yang sehat di kalangan pelaku usaha dan pemerintah;
4. Peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha dan pengawasan kemitraan.

No.	Indikator Kinerja	Output/ Kegiatan	Target
1.	Peningkatan pemahaman pemerintah pusat dan daerah terkait tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat	Sosialisasi Perkom 01/2017 Revisi Perkom 01/2015 tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan	12
2.	Pengawasan Kemitraan	Pengawasan Perjanjian Kemitraan	8
3.	Peningkatan efektivitas kapasitas pengawasan kerjasama kemitraan	a. Penyusunan pedoman pengawasan kemitraan	2
		b. Pembaharuan, pengolahan dan pengembangan database kemitraan	1

**1. Kegiatan**  
Pengawasan Kemitraan

**Anggaran**  
Rp. 2.500.000.000,-

Jakarta, April 2018

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Pimpinan Unit Kerja



Kurnia Toha



Dedy Sari Ardi





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Setyabudi Yulianto

Jabatan : Direktur Investigasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurnia Toha

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2018

Pihak Kedua,

Kurnia Toha

Pihak Pertama

Setyabudi Yulianto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
<b>Sasaran Program</b>			
1	Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat	Presentase hasil penelitian/laporan klarifikasi yang ditindaklanjuti di tahap penyelidikan	14%
		Presentase laporan hasil penyelidikan yang ditindaklanjuti ke tahap Persidangan Majelis	27%
<b>Sasaran Kegiatan</b>			
1	Meningkatkan efektivitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha	Klarifikasi laporan pelanggaran persaingan usaha	80
		Penelitian inisiatif pelanggaran persaingan usaha	30
		Penyelidikan pelanggaran Persaingan Usaha	50

**1. Kegiatan**

Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat

**Anggaran**

Rp 8.080.400.000,-


Jakarta, April 2018

Pihak Kedua



Kurnia Toha

Pihak Pertama



Setyabudi Yulianto



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Hadi Susanto

Jabatan : Direktur Persidangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurnia Toha

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2018

Pihak Kedua,

Kurnia Toha

Pihak Pertama

M. Hadi Susanto



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
<b>Sasaran Program</b>			
1	Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat	Presentase dibatalkannya Putusan KPPU oleh Pengadilan Negeri sampai tahun berjalan dikarenakan pertimbangan hukum dari aspek formil  (* ) ratio seluruh Putusan KPPU yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dibandingkan dengan seluruh Putusan KPPU sampai dengan tahun berjalan	50%
		Persentase dapat diserahkannya salinan Putusan dan Putusan diakses secara online kepada para terlapor dalam 14 hari kerja setelah pembacaan Putusan KPPU	85%
<b>Sasaran Kegiatan</b>			
1.	Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penanganan perkara pelanggaran persaingan usaha yang sehat	Penyusunan Doktrin Substansi Putusan dan Upaya Penguatan hukum acara persaingan usaha	1
		Persidangan Majelis/ Penanganan Perkara	25
		Penetapan / Putusan	24

**1. Kegiatan**

Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha

**Anggaran**

Rp 16.650.000.000,-

Jakarta, April 2018

Pihak Kedua



Kurnia Toha

Pihak Pertama



M. Hadi Susanto



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Goprera Panggabean

Jabatan : Direktur Penindakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurnia Toha

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2018

Pihak Kedua,

Kurnia Toha

Pihak Pertama

Goprera Panggabean



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
<b>Sasaran Program</b>			
1	Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat	Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada Putusan KPPU	85%
		Persentase dikuatkannya Putusan KPPU pada tahap Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sampai dengan Tahun Berjalan	59%
		Jumlah penerimaan denda persaingan usaha yang disetorkan ke kas Negara di tahun berjalan	10.000.000.000 (dalam Rupiah)
<b>Sasaran Kegiatan</b>			
1	Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penanganan penindakan pelanggaran persaingan usaha yang sehat	Pemberkasan perkara persaingan usaha	25
		Litigasi perkara persaingan usaha	10
		Eksekusi perkara persaingan usaha	17

**1. Kegiatan**

Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat

**Anggaran**

Rp 4.975.000.000,-

Jakarta, April 2018

Pihak Kedua



Kurnia Toha

Pihak Pertama



Gopprera Panggabean



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siswanto

Jabatan : Kepala Satuan Pengawas Internal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurnia Toha

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2018

Pihak Kedua,

Kurnia Toha

Pihak Pertama,  
Kepala Satuan Pengawas Internal

Siswanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

**Sasaran Program :**

*Penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel*

No.	Indikator Kinerja/ Output/ Kegiatan		Target
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran dan kinerja KPPU	a. Laporan Pembinaan, Pengawasan Internal dan <i>Quality Assurance</i>	5
		b. Laporan Audit dan <i>Review</i>	7
		c. Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan Evaluasi Pemantauan Kinerja	7

**1. Kegiatan**

Pengawasan Akuntabilitas dan  
Aparatur Negara Komisi Pengawas  
Persaingan Usaha

**Anggaran**

Rp 1.360.714.000,-

Jakarta, April 2018

Atasan Pimpinan Unit Kerja



Kurnia Toha

Pimpinan Unit Kerja



Siswanto



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Muhari

Jabatan : Kepala KPD Batam

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurnia Toha

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Mei 2018

Pihak Kedua,

Kurnia Toha

Pihak Pertama  
Kepala KPD Batam

Akhmad Muhari



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkannya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dikalangan pelaku usaha besar, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta pemerintah.	Peningkatan pemahaman pelaku usaha ekonomi dan pemerintah daerah terkait dengan kemitraan yang sehat	2
2.	Meningkatkan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha di kalangan pelaku usaha ekonomi dan pemerintah daerah	Peningkatan pemahaman Pemerintah Daerah terkait penggunaan daftar periksa persaingan usaha	1
		Peningkatan pemberitaan terkait persaingan usaha melalui media kepada masyarakat	2
3.	Pengawasan Pelaku Usaha	Terkumpulnya data dan informasi terkait struktur pasar dari berbagai sektor strategis	1
4.	Pengawasan Perjanjian Kemitraan	Jumlah Kerjasama yang diawasi	2
5.	Meningkatnya Kepastian Penegakan Hukum Persaingan Usaha untuk Menjamin Iklim Investasi dan Iklim Usaha Yang Sehat	Peningkatan hasil dan rekomendasi terkait kegiatan penyelidikan/ litigasi/ eksekusi di wilayah kerja KPD	3

**1. Kegiatan**

Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Daerah

**Anggaran**

Rp 1.826.500.000,-


Jakarta, 3 Mei 2018

Atasan Pimpinan Unit Kerja



Kurnia Toha

Pimpinan Unit Kerja



Akhmad Muhari





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramli Simanjuntak

Jabatan : Kepala KPD Medan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurnia Toha

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua,

Kurnia Toha

Pihak Pertama  
Kepala KPD Medan

Ramli Simanjuntak

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

<b>Sasaran Strategis #1/5 : Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat</b>		
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	Target Output 2018
<b>1.</b>	<b>Peningkatan Pemahaman Pemerintah Daerah terhadap nilai-nilai Persaingan Usaha</b>	
	<i>Peningkatan Persentase Pemerintah Daerah Yang Telah Mendapatkan Sosialisasi</i>	
	Jumlah Pemerintah Daerah yang telah memperoleh sosialisasi UU No 5 Tahun 1999/Amandemen UU	
	- Sosialisasi UU No 5/1999 dan atau Amandemen UU	0
	- Audiensi UU Persaingan Usaha kepada Pemerintah Daerah	2
	Jumlah Pemerintah (Kementerian/Lembaga) dan Pemerintah Daerah yang telah mengimplementasikan manual kebijakan persaingan usaha	
	- Sosialisasi/ToT Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha ( <i>Competition Checklist</i> ) kepada Pemerintah Daerah	2
	- Evaluasi Penggunaan Daftar Periksa Kebijakan terhadap Pemerintah Daerah yang telah mengikuti Sosialisasi	0
	- Evaluasi Kebijakan Pemerintah	2
<b>2.</b>	<b>Peningkatan pemahaman lembaga pendidikan dan kedinasan terkait persaingan usaha</b>	
	<i>Persentase Peningkatan Perguruan Tinggi/Universitas/Pusdiklat Daerah yang telah mendapatkan Sosialisasi</i>	
	Jumlah Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan Sosialisasi	
	- Penyelenggaraan Kuliah Umum Persaingan Usaha di wilayah kerja KPD	4
	- Audiensi UU Persaingan Usaha kepada Perguruan Tinggi	0
	- Pendampingan kegiatan Kuliah Umum yang dilaksanakan KPPU Pusat di wilayah kerja KPD	0
	Jumlah Akademisi yang telah mendapatkan ToT Modul Persaingan Usaha	
	- ToT kepada dosen pengajar mata kuliah persaingan usaha	0



	- Pendampingan penyusunan kurikulum persaingan usaha	0
<b>3.</b>	<b>Peningkatan pemahaman terhadap program kepatuhan persaingan bagi pelaku usaha</b>	
	<i>Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang telah mendapatkan sosialisasi</i>	
	Jumlah pelaku usaha yang telah memperoleh sosialisasi UU No 5 Tahun 1999/Amandemen UU	
	- Sosialisasi UU NO. 5/1999 dan /atau amandemen UU No. 5/1999	1
	Jumlah peningkatan pelaku usaha yang telah menerapkan program persaingan usaha	
	- Audiensi nilai-nilai persaingan usaha kepada pelaku usaha	1
<b>4.</b>	<b>Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap persaingan usaha yang sehat melalui peran media</b>	
	<i>Rata-rata Jumlah Pemberitaan KPPU &amp; Persiangan Usaha oleh Media di Wilayah Kerja KPD Medan per bulan *</i>	
	Jumlah pemberitaan persaingan usaha di media	
	- Sosialisasi UU Persaingan Usaha	0
	- Diseminasi melalui media visit	1
	- Melakukan Forum Jurnalis	3
<b>Sasaran Strategis #2/5 : Meningkatkan kepastian penegakan hukum untuk menjamin investasi dan iklim usaha yang sehat</b>		
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	2017
<b>5.</b>	<b>Klarifikasi laporan, penelitian perkara inisiatif dan pendampingan kegiatan penegakan hukum</b>	
	<i>Persentase Jumlah Laporan dan atau penelitian inisiatif yang ditindaklanjuti</i>	
	Persentase hasil penelitian/laporan yang ditindaklanjuti	
	- Klarifikasi laporan pengaduan	3
	- Penelitian/inisiatif	1
	Jumlah Kegiatan pendampingan kegiatan penegakan hukum	
	- Pendampingan kegiatan penegakan hukum di wilayah kerja KPD	1
<b>Sasaran Strategis #3/5 : Peningkatan internalisasi nilai-nilai kerjasama kemitraan yang sehat dikalangan pelaku usaha dan pemerintah</b>		

No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	2017
<b>6.</b>	<b>Peningkatan pemahaman pemerintah daerah/SKPD terkait tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat</b>	
	Jumlah SKPD terkait yang telah mendapatkan sosialisasi/rapat teknis tentang kerjasama kemitraan	
	- Sosialisasi pengawasan kemitraan kepada pemerintah daerah/SKPD terkait	1
<b>7.</b>	<b>Peningkatan pemahaman pelaku usaha tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat</b>	
	Jumlah pelaku usaha besar, mikro, kecil dan menengah dan koperasi yang telah mendapatkan sosialisasi tentang kerjasama kemitraan	
	- Sosialisasi pengawasan kemitraan kepada pelaku usaha besar, mikro, kecil, menengah dan koperasi.	1
	- Forum diskusi dan pengumpulan data kemitraan dengan pelaku usaha	0
<b>Sasaran Strategis #4/5 : Pengawasan Pelaku Usaha</b>		
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	2017
<b>8.</b>	<b>Pengawasan pelaku usaha</b>	
	Terpetakannya struktur pasar	
	- Melakukan kajian industri strategis di wilayah kerja KPD	1
	Teridentifikasinya perilaku pelaku usaha	
	- Pemantauan harga/ <i>market study</i>	1
	- Ikut berpartisipasi dalam Tim Pengawasan di wilayah kerja KPD	1
<b>9.</b>	<b>Pelaksanaan pengawasan kerjasama kemitraan</b>	
	Jumlah perjanjian kerjasama kemitraan yang telah diawasi	
	- Evaluasi kerjasama kemitraan antara pelaku usaha besar, koperasi, mikro, kecil dan menengah	2
<b>Sasaran Strategis #5/5 : Strategi penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel</b>		
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	2017
<b>10.</b>	<b>Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Realisasi Anggaran dan Program</b>	



<b>Kegiatan</b>		
Tersusunnya Laporan Kinerja		
	- Pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan perencanaan, pemanfaatan anggaran belanja dan penyusunan laporan kinerja KPD Medan	1
<b>11.</b>	<b>Implementasi dan tindak lanjut Kerjasama (MoU)</b>	
Jumlah rekomendasi dan tindak lanjut kerjasama (MoU)		
	- Rapat koordinasi persiapan dan tindak lanjut MoU	1
<b>12.</b>	<b>Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia (pegawai) KPD Medan</b>	
Jumlah SDM yang telah mengikuti diklat		
	- Pelaksanaan rapat koordinasi peningkatan kompetensi SDM KPD Medan	1
	- Pelaksanaan dan keikutsertaan dalam diklat	1
<b>13.</b>	<b>Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dan bagian umum</b>	
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang		
	- Pelaksanaan rapat koordinasi kegiatan umum dan pendukung.	1
<b>TOTAL</b>		<b>33</b>

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
	Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Daerah	Rp. 1,826,500,000,-

Jakarta, Mei 2018

Atasan Pimpinan Unit Kerja



Kurnia Toha

Pimpinan Unit Kerja



Ramli Simanjuntak





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dendy R. Sutrisno

Jabatan : Kepala KPD Surabaya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurnia Toha

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua,

Kurnia Toha

Pihak Pertama  
Kepala KPD Surabaya

Dendy R. Sutrisno

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sasaran Strategis #1/5 : Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat		
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	Target
1.	Peningkatan Pemahaman Pemerintah Daerah terhadap nilai-nilai Persaingan Usaha	
	Jumlah Pemerintah Daerah yang telah memperoleh sosialisasi UU No 5 Tahun 1999/Amandemen UU	
	- Sosialisasi UU No 5/1999 dan atau Amandemen UU	1
	- Audiensi UU Persaingan Usaha kepada Pemerintah Daerah	1
	Jumlah Pemerintah (Kementerian/Lembaga) dan Pemerintah Daerah yang telah mengimplementasikan manual kebijakan persaingan usaha	
	- Sosialisasi/ToT Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha ( <i>Competition Checklist</i> ) kepada Pemerintah Daerah	1
	- Evaluasi Penggunaan Daftar Periksa Kebijakan terhadap Pemerintah Daerah yang telah mengikuti Sosialisasi	1
	- Evaluasi Kebijakan Pemerintah	1
2.	Peningkatan pemahaman lembaga pendidikan dan kedinasan terkait persaingan usaha	
	Jumlah Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan Sosialisasi	
	- Penyelenggaraan Kuliah Umum Persaingan Usaha di wilayah kerja KPD	3
	- Audiensi UU Persaingan Usaha kepada Perguruan Tinggi	1
	- Pendampingan kegiatan Kuliah Umum yang dilaksanakan KPPU Pusat di wilayah kerja KPD	1
	Jumlah Akademisi yang telah mendapatkan ToT Modul Persaingan Usaha	
	- ToT kepada dosen pengajar mata kuliah persaingan usaha	1
	- Pendampingan penyusunan kurikulum persaingan usaha	1



3.	Peningkatan pemahaman terhadap program kepatuhan persaingan bagi pelaku usaha	
	Jumlah Pelaku Usaha yang telah memperoleh sosialisasi UU No 5 Tahun 1999/Amandemen UU	
	- Sosialisasi UU NO. 5/1999 dan /atau amandemen UU No. 5/1999	1
	Jumlah peningkatan pelaku usaha yang telah menerapkan program persaingan usaha	
	- Audiensi nilai-nilai persaingan usaha kepada pelaku usaha	1
4.	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap persaingan usaha yang sehat melalui peran media	
	Jumlah pemberitaan persaingan usaha di media	
	- Sosialisasi UU Persaingan Usaha	1
	- Diseminasi melalui media visit	1
	- Melakukan Forum Jurnalis	2

Sasaran Strategis #2/5 : Meningkatkan kepastian penegakan hukum untuk menjamin investasi dan iklim usaha yang sehat

No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	Target
1.	Klarifikasi laporan, penelitian perkara inisiatif dan pendampingan kegiatan penegakan hukum	
	Persentase hasil penelitian/laporan yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan	
	- Klarifikasi laporan pengaduan	3
	- Penelitian/inisiatif	1
	Jumlah Kegiatan pendampingan kegiatan penegakan hukum	
	- Pendampingan kegiatan penegakan hukum di wilayah kerja KPD	1

Sasaran Strategis #3/5 :Peningkatan internalisasi nilai-nilai kerjasama kemitraan yang sehat dikalangan pelaku usaha dan pemerintah

No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	Target
1.	Peningkatan pemahaman pemerintah daerah/SKPD terkait tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat	
	Jumlah SKPD terkait yang telah mendapatkan sosialisasi/rapat teknis tentang kerjasama kemitraan	
	- Sosialisasi pengawasan kemitraan kepada pemerintah daerah/SKPD terkait	1

2.	Peningkatan pemahaman pelaku usaha tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat	
	Jumlah pelaku usaha besar, mikro, kecil dan menengah dan koperasi yang telah mendapatkan sosialisasi tentang kerjasama kemitraan	
	- Sosialisasi pengawasan kemitraan kepada pelaku usaha besar, mikro, kecil, menengah dan koperasi.	1
	- Forum diskusi dan pengumpulan data kemitraan dengan pelaku usaha	1

Sasaran Strategis #4/5 : Terlaksananya Pengawasan Pelaku Usaha

No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	Target
1.	Pengawasan pelaku usaha	
	Terpetakannya struktur pasar	
	- Melakukan kajian industri strategis di wilayah kerja KPD	1
	Teridentifikasinya perilaku pelaku usaha	
	- Pemantauan harga/ <i>market study</i>	1
	- Ikut berpartisipasi dalam Tim Pengawasan di wilayah kerja KPD	1
2.	Pelaksanaan pengawasan kerjasama kemitraan	
	Jumlah perjanjian kerjasama kemitraan yang telah diawasi	
	- Evaluasi kerjasama kemitraan antara pelaku usaha besar, koperasi, mikro, kecil dan menengah	2

Sasaran Strategis #5/5 : Strategi penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel

No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	Target
1.	Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Realisasi Anggaran dan Program Kegiatan	
	Tersusunnya Laporan Kinerja	
	- Pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan perencanaan, pemanfaatan anggaran belanja dan penyusunan laporan kinerja KPD Surabaya	1

2.	Implementasi dan tindak lanjut Kerjasama (MoU)	
	Jumlah rekomendasi dan tindak lanjut kerjasama (MoU)	
	- Rapat koordinasi persiapan dan tindak lanjut MoU	1
3.	Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia (pegawai) KPD Surabaya	
	Jumlah SDM yang telah mengikuti diklat	
	- Pelaksanaan rapat koordinasi peningkatan kompetensi SDM KPD Surabaya	1
	- Pelaksanaan dan keikutsertaan dalam diklat	1
4.	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dan bagian umum	
	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang	
	- Pelaksanaan rapat koordinasi kegiatan umum dan pendukung.	1

**1. Kegiatan**

Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Daerah

**Anggaran**

Rp. 1.926.500.000,-


Jakarta, Mei 2018

Atasan Pimpinan Unit Kerja



Kurnia Toha

Pimpinan Unit Kerja



Dendy R. Sutrisno



# Memo Pengiriman

---

Nomor : 079/KPD.Sby/V/2018  
Kepada Yth : Sdri. Irna (Biro Perencanaan dan Keuangan)  
Dari : Staf KPPU KPD Surabaya  
Hal : Perbaikan Dokumen  
Lampiran : 1 (satu) set  
Tanggal : 17 Mei 2018

---

Dengan hormat,  
Berikut disampaikan dokumen dengan rincian dokumen sebagai berikut :

No.	Uraian	Periode	Jumlah
1.	Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018	Tahun 2018	1 (satu) set

Demikian disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Staf KPD Surabaya,



Dyah Paramita



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Hakim Pasaribu

Jabatan : Kepala KPD Balikpapan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurnia Toha

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua,

Kurnia Toha

Pihak Pertama  
Kepala KPD Balikpapan

Abdul Hakim Pasaribu

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sasaran Strategis #1/5 : Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat		
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	2018
1.	Peningkatan Pemahaman Pemerintah Daerah terhadap nilai-nilai Persaingan Usaha	
	Jumlah Pemerintah (Kementerian/Lembaga) dan Pemerintah Daerah yang telah mengimplementasikan manual kebijakan persaingan usaha	
	- Sosialisasi/ToT Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha ( <i>Competition Checklist</i> ) kepada Pemerintah Daerah	1
	- Evaluasi Penggunaan Daftar Periksa Kebijakan terhadap Pemerintah Daerah yang telah mengikut Sosialisasi	1
	- Audiensi UU Persaingan Usaha kepada Pemerintah Daerah	1
2.	Peningkatan pemahaman lembaga pendidikan dan kedinasan terkait persaingan usaha	
	Jumlah Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan Sosialisasi	
	- Penyelenggaraan Kuliah Umum Persaingan Usaha di wilayah kerja KPD	2
	- Audiensi UU Persaingan Usaha kepada Perguruan Tinggi	1
	- Pendampingan kegiatan Kuliah Umum yang dilaksanakan KPPU Pusat di wilayah kerja KPD	1
	Jumlah Akademisi yang telah mendapatkan ToT Modul Persaingan Usaha	
	- ToT kepada dosen pengajar mata kuliah persaingan usaha	0
	- Pendampingan penyusunan kurikulum persaingan usaha	0
3.	Peningkatan pemahaman terhadap program kepatuhan persaingan bagi pelaku usaha	
	Jumlah peningkatan pelaku usaha yang telah menerapkan program persaingan usaha	
	- Audiensi nilai-nilai persaingan usaha kepada pelaku usaha	0
4.	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap persaingan usaha yang sehat melalui peran media	
	- Sosialisasi UU Persaingan Usaha kepada media	1
	- Diseminasi melalui media visit	1
	- Melakukan Forum Jurnalis	1

Sasaran Strategis #2/5 : Meningkatkan kepastian penegakan hukum untuk menjamin investasi dan iklim usaha yang sehat		
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	2018
1.	Klarifikasi laporan	
	Persentase jumlah laporan yang telah diklarifikasi	
	- Klarifikasi laporan pengaduan	3
2.	Pelaksanaan perkara inisiatif	
	- Penelitian perkara inisiatif	1
3.	Kegiatan pengawasan langsung/	
	- Pengawasan langsung/inspeksi/sidak persaingan usaha di wilayah kerja KPD	
4.	Kegiatan pendampingan kegiatan penegakan hukum	
	- Pendampingan kegiatan penegakan hukum di wilayah kerja KPD	1



Sasaran Strategis #3/5 : Peningkatan internalisasi nilai-nilai kerjasama kemitraan yang sehat dikalangan pelaku usaha dan pemerintah		
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	2018
1.	Peningkatan pemahaman pemerintah daerah/SKPD terkait tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat	
	Jumlah SKPD terkait yang telah mendapatkan sosialisasi/rapat teknis tentang kerjasama kemitraan	
	- Sosialisasi pengawasan kemitraan kepada pemerintah daerah/SKPD terkait	1
2.	Peningkatan pemahaman pelaku usaha tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat	
	Terkumpulnya data perjanjian kerjasama kemitraan	
	- Sosialisasi pengawasan kemitraan kepada pelaku usaha besar, mikro, kecil, menengah dan koperasi	2

Sasaran Strategis #4/5 : Pengawasan Pelaku Usaha		
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	2018
1.	Terpetakannya struktur pasar	
	Pengawasan pelaku usaha	
	- Melakukan kajian industri strategis di wilayah kerja KPD	1
	- Ikut berpartisipasi dalam Tim Pengawasan di wilayah kerja KPD	1
2.	Pelaksanaan pengawasan kerjasama kemitraan	
	Jumlah kerjasama kemitraan yang telah diawasi	
	- Evaluasi kerjasama kemitraan antara pelaku usaha besar, koperasi, mikro, kecil dan menengah	1
	- Forum diskusi dan pengumpulan data kemitraan dengan pelaku usaha	1

Sasaran Strategis #5/5 : Strategi penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel		
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	2018
1.	Efektivitas perencanaan dan pemanfaatan anggaran belanja negara	
	Tersusunnya laporan akuntabilitas dan kinerja perencanaan dan pemanfaatan anggaran belanja negara	
	- Pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan perencanaan, pemanfaatan anggaran belanja dan penyusunan laporan kinerja KPD Balikpapan	1
2.	Implementasi dan tindak lanjut Kerjasama (MoU)	
	Jumlah rekomendasi dan tindak lanjut kerjasama (MoU)	
	- Rapat koordinasi persiapan dan tindak lanjut MoU	1
3.	Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia (pegawai) KPD Balikpapan	
	Jumlah SDM yang telah mengikuti diklat	
	- Pelaksanaan rapat koordinasi peningkatan kompetensi SDM KPD Balikpapan	1
	- Pelaksanaan dan keikutsertaan dalam diklat	1

**1. Kegiatan**

Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Daerah

**Anggaran**

Rp. 1.826.500.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja



Kurnia Toha

Jakarta, Mei 2018

Pimpinan Unit Kerja



Abdul Hakim Pasaribu





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aru Armando

Jabatan : Kepala KPD Makassar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurnia Toha

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua,

Kurnia Toha

Pihak Pertama  
Kepala KPD Makassar

Aru Armando

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

**Sasaran Program:**

1. Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat
2. Meningkatkan kepastian penegakan hukum untuk menjamin investasi dan iklim usaha yang sehat
3. Peningkatan internalisasi nilai-nilai kerjasama kemitraan yang sehat dikalangan pelaku usaha dan pemerintah
4. Pengawasan Pelaku Usaha
5. Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkannya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dikalangan pelaku usaha besar, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta pemerintah.	Peningkatan pemahaman pelaku usaha ekonomi dan pemerintah daerah terkait dengan kemitraan yang sehat	4
2.	Meningkatkan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha di kalangan pelaku usaha ekonomi dan pemerintah daerah	Peningkatan pemahaman Pemerintah Daerah terkait penggunaan daftar periksa persaingan usaha	3
		Jumlah Akademisi yang telah mendapatkan <i>pelatihan (ToT)</i> Modul Persaingan Usaha	2
		Peningkatan pemberitaan terkait persaingan usaha melalui media kepada masyarakat	5
3.	Pengawasan Pelaku Usaha	Terkumpulnya data dan informasi terkait struktur pasar dari berbagai sektor strategis	3
4.	Pengawasan Perjanjian Kemitraan	Jumlah Kerjasama yang diawasi	4
5.	Meningkatnya Kepastian Penegakan Hukum Persaingan Usaha untuk Menjamin Iklim Investasi dan Iklim Usaha Yang Sehat	Peningkatan hasil dan rekomendasi terkait kegiatan penyelidikan/litigasi/ eksekusi di wilayah kerja KPD	4

**Kegiatan**

Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Daerah

**Anggaran**

Rp. 1.826.500.000,-

Jakarta, Mei 2018

Atasan Pimpinan Unit Kerja



Kurnia Toha

Pimpinan Unit Kerja



Aru Armando



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Isnani Husnayati

Jabatan : Kepala Unit Diklat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurnia Toha

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2018

Pihak Kedua,

Kurnia Toha

Pihak Pertama,  
Kepala Unit Diklat

Sri Isnani Husnayati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

**Sasaran Program :**

*Penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel*

No.	Indikator Kinerja/ Output/ Kegiatan	Target	Target
1.	Meningkatnya kualitas SDM, Tata Organisasi dan Layanan Operasional	Perencanaan dan Pengembangan Tata Kelola Organisasi dan SDM	3

**1. Kegiatan**

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

**Anggaran**

Rp 1.599.219.000,-

Jakarta, April 2018

Atasan Pimpinan Unit Kerja



Kurnia Toha

Pimpinan Unit Kerja



Sri Isnani Husnayati



# SELF-ASSESSMENT INDEKS REFORMASI BIROKRASI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 2018

PENILAIAN		PENJELASAN	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Bukti
<b>A.</b>	<b>PROSES (60)</b>						
	<b>I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5)</b>	5				2.5	0.5
	1 Tim Reformasi Birokrasi (1)	1				0.28	0.28
	2 Road Map Reformasi Birokrasi (1)	1				0.77	0.77
	3 Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (2)	2				0.52	0.26
	4 Perubahan pola pikir dan budaya kinerja (1)	1				0.89	0.89
	<b>II. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5)</b>	5				4.38	0.88
	1 Harmonisasi (2,5)	2.5				2.5	1
	2 Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (2,5)	2.5				1.88	0.75
	<b>III. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (6)</b>	6				5.33	0.89
	1 Evaluasi (3)	3				2.33	0.78
	2 Penataan (3)	3				3	1
	<b>IV. PENATAAN TATALAKSANA (5)</b>	5				4.34	0.87
	1 Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5)	1.5				1.01	0.67
	2 E-Government (2)	2				1.84	0.92
	3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5)	1.5				1.5	1
	<b>V. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)</b>	15				7.5	0.5
	1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (1)	1				0.93	0.93
	2 Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN (2)	2				0	0
	3 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (1)	1				0.78	0.78
	4 Promosi jabatan dilakukan secara terbuka (6)	6				3.2	0.53
	5 Penetapan kinerja individu (2)	2				0	0
	6 Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (1)	1				1	1
	7 Pelaksanaan evaluasi jabatan (1)	1				1	1

LAMPIRAN





	8	Sistem Informasi Kepegawaian (1)		1				0.58	0.58
VI.		PENGUATAN AKUNTABILITAS (6)		6				5	0.83
	1	Keterlibatan pimpinan (2)		2				2	1
	2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (4)		4				3	0.75
VII.		PENGUATAN PENGAWASAN (12)		12				6.17	0.51
	1	Gratifikasi (1,5)		1.5				0.45	0.3
	2	Penerapan SPIP (1,5)		1.5				0.87	0.58
	3	Pengaduan Masyarakat (2)		2				1.8	0.9
	4	Whistle-Blowing System (1,5)		1.5				0.8	0.53
	5	Penanganan Benturan Kepentingan (1,5)		1.5				0	0
	6	Pembangunan Zona Integritas (2,5)		2.5				1.25	0.5
	7	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (1,5)		1.5				1	0.67
VIII.		PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (6)		6				2.84	0.47
	1	Standar Pelayanan (1)		1				0	0
	2	Budaya Pelayanan Prima (1)		1				1	1
	3	Pengelolaan Pengaduan (1,5)		1.5				0.95	0.63
	4	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (1,5)		1.5				0	0
	5	Pemanfaatan Teknologi Informasi (1)		1				0.89	0.89
<b>B.</b>		<b>HASIL (40)</b>							
	I.	KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI (20)	20					12.08	0.604
	1	Nilai Akuntabilitas Kinerja (14)	14	Nilai Evaluasi Sakip	0-100	52		7.28	0.52
	2	Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) (6)	6	Survey Intenrnal Kasitas Organisasi	0-5	4		4.8	0.8
	II.	PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10)	10					10	1
	1	Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (7)	7	Survey eksternal	0-4	4		7	1
	2	Opini BPK (3)	3	Opini BPK	Opini BPK	WTP		3	1
	III.	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)	10					10	1
	1	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (10)	10	Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan	0-4	4		10	1
	<b>TOTAL HASIL</b>		<b>40</b>					<b>32.08</b>	<b>0.802</b>
	<b>NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI</b>							<b>70.1</b>	



Komisi Pengawas Persaingan Usaha  
Jl. Ir. H. Juanda No. 36  
Jakarta Pusat

Kantor Perwakilan Daerah Batam  
Gedung Graha Pena, Lantai 6  
Kota Batam Center, Kota Batam

Kantor Perwakilan Daerah Medan  
Jl. Gatot Subroto No. 148B, Sekip  
Medan Petisah, Kota Medan  
Sumatera Utara

Kantor Perwakilan Daerah Surabaya  
Gedung Bumi Mandiri Tower, Lantai 7  
Ruang 703, Jl. Basuki Rahmat No. 129-137  
Kota Surabaya, Jawa Timur

Kantor Perwakilan Daerah Balikpapan  
Gedung Keuangan Negara Lt. 3  
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 28  
Balikpapan, Kalimantan Timur

Kantor Perwakilan Daerah Makassar  
Gedung Keuangan Negara II Lantai 6  
Jl. Urip Sumoharjo KM. 4,  
Kota Makassar, Sulawesi Selatan